



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkannya RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, target dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Sambas untuk Tahun 2025-2029. Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan dimasa yang akan datang serta menjadi arah, acuan dan motivasi peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Bapperida Kabupaten Sambas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak dijumpai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini apabila dilakukan review atas Renstra Bapperida Kabupaten Sambas dimasa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih.

Sambas, 19 September 2025


Plt. Kepala Bapperida
Kabupaten Sambas,
Dr. SERLI, S.Pd, M.Ag
Pembina Tingkat I
NIP. 19790321 200604 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.2.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
2.2.3 Isu Strategis	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
3.1 Tujuan Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029	48
3.2 Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029	48
3.3 Strategi Bapperida Kabupaten Sambas Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029	51
3.4 Arah Kebijakan Bapperida Kabupaten Sambas Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029	52
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN SERTA PENDANAAN	54
4.1 Uraian Program	54

4.2	Uraian Kegiatan	58
4.3	Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	78
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	214
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Sambas	217
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	307
BAB V	PENUTUP	309

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ✓ Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029
- ✓ Keputusan Bupati Sambas Nomor 271/Bapperida/2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029
- ✓ *Cascading* Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029
- ✓ Pohon Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas
- ✓ *Cross Cutting* Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD	2
Gambar 1.2 Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Sambas	19
Gambar 3.1 Konsep Renstra PD	48
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	49
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD	217

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Komposisi Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Golongan dan Pendidikan	19
Tabel 2.2 Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan ..	20
Tabel 2.3 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.4 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin	23
Tabel 2.5 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	23
Tabel 2.6 Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	23
Tabel 2.7 Komposisi Jumlah Peralatan dan Perlengkapan	24
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat	29
Tabel 2.9 Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah	32
Tabel 2.10 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	45
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas	50
Tabel 3.2 Penahapan Renstra Bapperida Kabupaten Sambas	51
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bapperida Kabupaten Sambas	53
Tabel 4.1 Program Renstra Bapperida Kabupaten Sambas	218
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Bapperida Kabupaten Sambas	220
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan ...	260
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Daerah	294
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Sambas	305
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	307

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

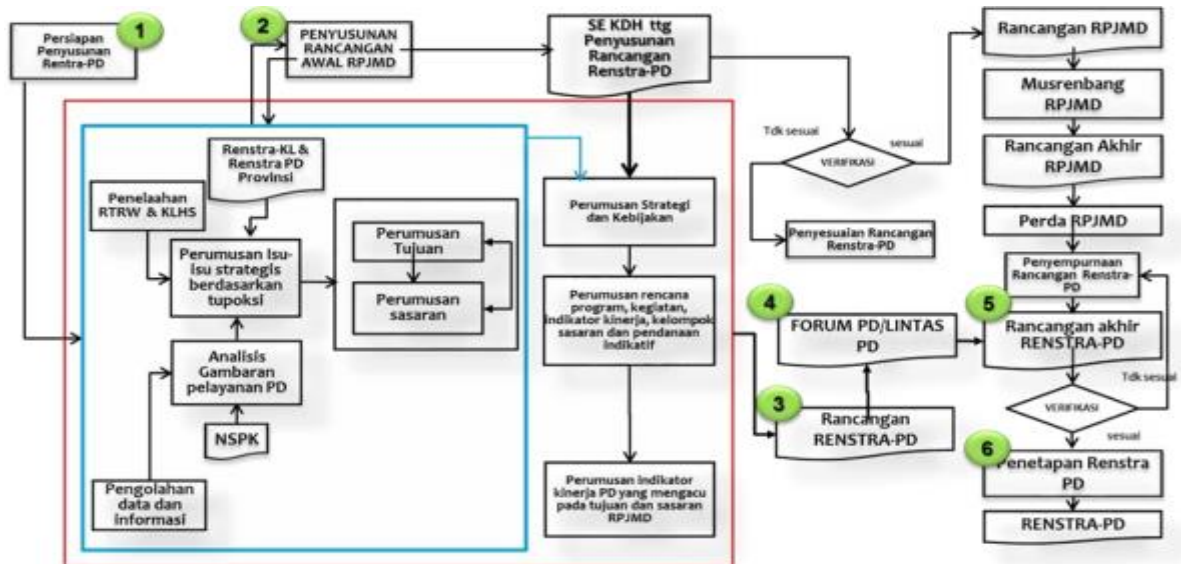
Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD dan Renstra PD), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas Perangkat Daerah baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, sekaligus sebagai alat untuk mengukur hasil yang dicapai dan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Penyusunan Renstra dimulai dari tahapan persiapan sebagai bagian dari kegiatan telaah terhadap peraturan dan kebijakan maupun perumusan konsep awal sampai dengan Rancangan Renstra tersebut selesai disusun dan menjadi *input* didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan Rancangan Renstra tersebut secara prinsip akan berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPJMD. Dalam hal ini Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sambas disusun untuk digunakan pada masa perencanaan selama 5 tahun dengan mempertimbangkan RPJMD sebagai salah satu bagian komponen perencanaan diatasnya. Lebih jelasnya, bagan alir proses penyusunan Renstra sampai dengan

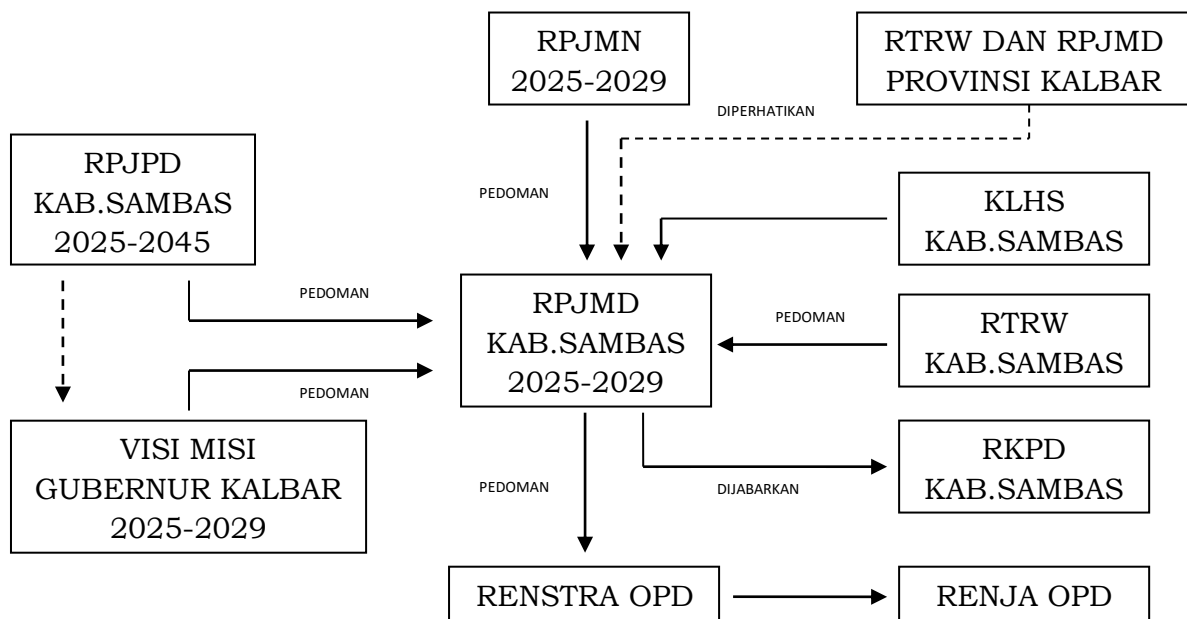
proses ditetapkannya Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai berikut :



Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.



Gambar 1.2

Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

- 6) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);

- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83);
- 18) Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3);
- 19) Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 48).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Bapperida Kabupaten Sambas disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 kedalam Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Selain itu juga sebagai pedoman bagi seluruh personil pada Bapperida Kabupaten Sambas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tahun 2025-2029.

2. Tujuan

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima

tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Sambas;

- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Sambas secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Kabupaten Sambas yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Bapperida Kabupaten Sambas baik tahunan maupun tahun periode Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 2.2.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

3.3. Strategi Bapperida Kabupaten Sambas Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

3.4. Arah Kebijakan Bapperida Kabupaten Sambas Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

4.2. Uraian Kegiatan

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.4. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Sambas

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Bapperida Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1. Tugas

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, riset dan inovasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi daerah;
- e. pelaksanaan administrasi dibidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Kepala Badan

Kepala Badan adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan berdasarkan kebijakan Bupati dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja,

pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- c. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan badan;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan badan;
- f. penyesuaian dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan badan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan dan Aset;

Subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi dibidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- e. penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- f. pelaksanaan urusan dibidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan aset pengendalian, dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
- d. pelaksanaan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan badan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan perbendaharaan;
- f. pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
- h. penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;

- c. pelaksanaan analisis dan pengkajian data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. penyajian dan mengamankan data dan informasi pembangunan daerah;
 - k. pelaksanaan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. pengelolaan dan analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan forum perangkat daerah dan Musrenbang dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengkoordinasian, sinergitas dan harmonisasi kebijakan, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

1. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 5) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengoordinasian penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten;
- h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,

serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
 - i. pelaksanaan administrasi; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada.
- 7) Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan. Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

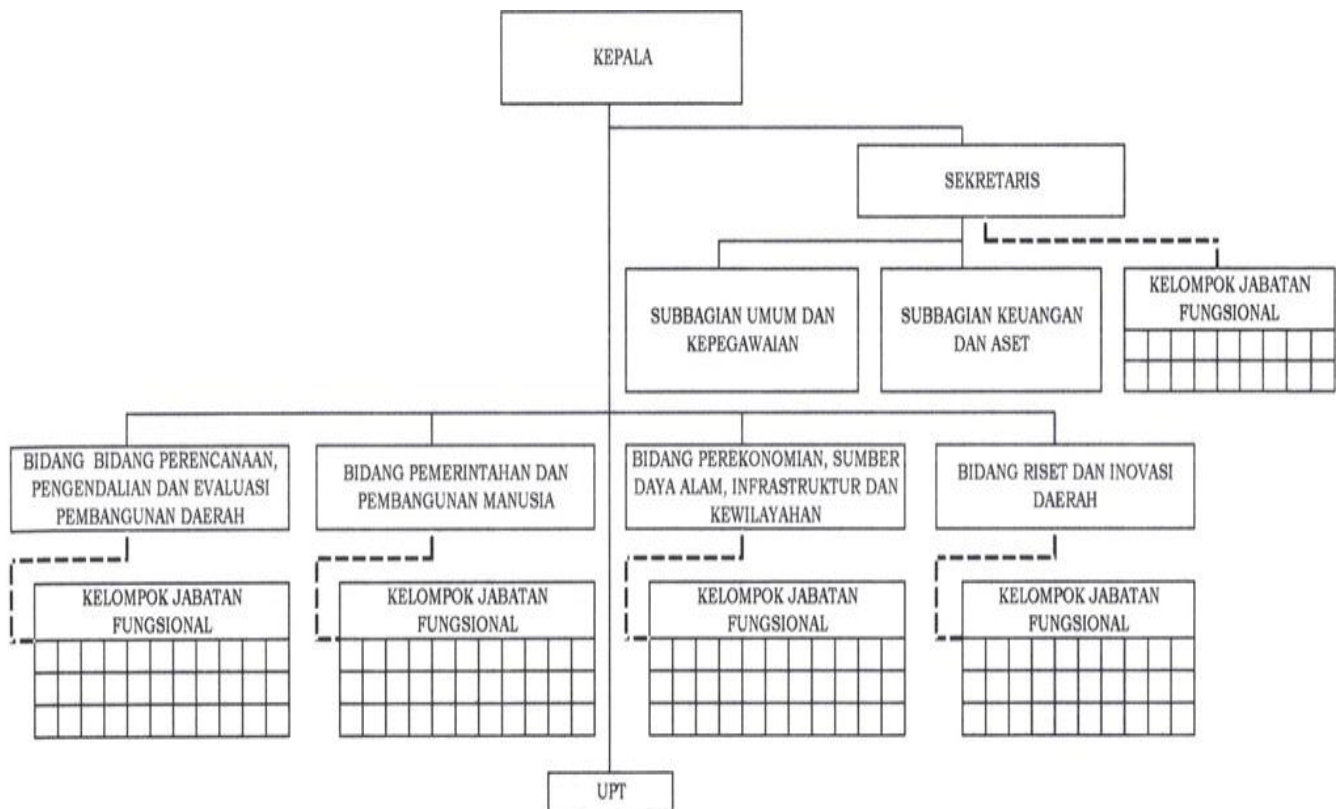
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan Oleh Kepala Badan melalui Pejabat Administrator yang berada dalam lingkup kerjanya.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Sambas

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas didukung oleh sumberdaya aparatur sebanyak 389 (tiga puluh delapan) orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang termasuk pejabat fungsional dan honorer sebanyak 9 (sembilan) orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1

Komposisi Jumlah Pejabat Struktural
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Per 1 Juni 2025

Jabatan	Golongan				Pendidikan					Ket
	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SLTA	
Kepala Badan	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
Sekretaris	1	-	-	-	1	-	-	-	-	

Kepala Bidang	4	-	-	-	-	3	1	-	-	
Kasubbag	-	2	-	-	-	-	1	-	1	
Kasubbid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kepala UPTD Penelitian KRS	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
Fungsional Perencana	1	8	-	-	-	1	8	-	-	
Jumlah	7	11	0	0	1	5	11	-	1	

Sumber : Bapperida Kabupaten Sambas

Tabel 2.2

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer
Berdasarkan Pangkat/Golongan, Jabatan dan Pendidikan
Per 1 Juni 2025

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	YUDI, S.Sos, M.Si NIP.19690331 198903 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt.Kepala	S.2
2	Dr. SERLI, S.Pd.I, M.Ag NIP.19790321 200604 1 004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	S.3
3	ALWI, S.Sos, M.Si NIP.19730930 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid Perekonomian, SDA,Infrastruktur dan Kewilayahan	S.2
4	ERI SUPRIYANDI, SE, ME NIP.19800329 200312 1 003	Pembina (IV/a)	Plt.Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	S.2
5	DELIANA RATNA PRIDA NINGSIH,S.PT,Pi, M.Si NIP.19801205 200604 2 011	Pembina (IV/a)	Kabid Riset dan Inovasi Daerah	S.2
6	AN AM ALHAMZI, SE NIP.19840907 200803 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	S.1
7	DIVA LIANITA, SE NIP.19820730 200902 2 005	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S.1
8	ASKANDAR NIP. 19671029 199303 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	Kasubbag Keuangan&Aset	SMA
9	SUPRIARJO, ST. M.Si. NIP.19781026 200212 1 004	Pembina (IV/a)	Kepala UPTD Penelitian Kebun Raya Sambas	S.2
10	RISSA NISFURIANTI,S.IP., ME NIP. 19800629 200212 2 003	Pembina (IV/a)	Perencana Ahli Madya	S.2

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
11	META SUNDARI, SE NIP.19810828 200604 2 012	Penata Tingkat I (III/d)	Perencana Ahli Muda	S.1
12	DEDDY, SE NIP.19780606 200212 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	Perencana Ahli Muda	S.1
13	ANA MAULINA, SE NIP.19821207 200803 2 002	Penata Tingkat I (III/d)	Perencana Ahli Muda	S.1
14	BOWO PURYANTO, SE NIP. 19780725 201407 1 001	Penata (III/c)	Perencana Ahli Muda	S.1
15	ALI, SH NIP.19750812 200701 1 029	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Sekretariat	S.1
16	SUHERMAN,SH NIP.19790207 200701 1 023	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bidang Riset dan Inovasi Daerah	S.1
17	DAPIT ARIPIIN, SH NIP.19801009 200701 1 008	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bidang Perekonomian, SDA,Infrastruktur dan Kewilayahan	S.1
18	YUNITA, SH NIP.19820427 200212 2 002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	S.1
19	MAS MARIA SENJA, SH NIP.19820309 200701 2 005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Sekretariat	S.1
20	TIKA LESTIANA, SE NIP.19890205 201902 2 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	S.1
21	SRI NOVIANA, S.IP NIP. 19901111 202012 2 011	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	S.1
22	IGA RIANDA, S.I.P NIP. 19890205 201902 2 003	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	S.1
23	WARDI A, A.Md NIP.19830103 201101 1 004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Staf Sekretariat	D III
24	IKHSAN ADIYANTO,S.ST NIP.19931019 201902 1 003	Penata Muda (III/a)	Perencana Ahli Pertama	S.1
25	SITI ZULAEKHA, SE NIP.19890626 202203 2 005	Penata Muda (III/a)	Perencana Ahli Pertama	S.1

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan	Pendidikan Terakhir
26	RETTIE ANGRAYNI, S.PWK NIP.19980302 202203 2 012	Penata Muda (III/a)	Perencana Ahli Pertama	S.1
27	ROSLIA, S.Tr.I.P NIP. 20010816 202409 2 002	Penata Muda (III/a)	Fasilitator Pemerintah	S.1
28	DUPIT MALINDA NIP.19790820 200801 2 025	Penata Muda (III/a)	Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dn Evaluasi Pembangunan Daerah	SMK
29	EDI SURAHMAN NIP.19810709 201001 1 009	Pengatur Tingkat I (II/d)	Staf Sekretariat	SMK
30	SAFTA SENA SUNDARA, S.Sos	-	Honorar	S.1
31	RINO ARIZKY, S.IP	-	Honorar	S.1
32	EMHA ILAHIE DHAHIER, S.St	-	Honorar	D IV
33	HERI KISWANTO	-	Honorar	SMK
34	SISWANDI	-	Honorar	SMA
35	TAN YUNI SALWA	-	Honorar	SMK
36	AGUSTIAN	-	Honorar	SMA
37	SAWALI YANDRI	-	Honorar	SMA
38	ABDURAHMAN	-	Honorar	SD

Sumber : Bapperida Kabupaten Sambas

Tabel 2.3
Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
Per 1 Juni 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Struktural	7	2	9	78%	22%	31%
2	Fungsional	3	5	8	38%	63%	28%
3	Staf	6	6	12	50%	50%	41%
	Jumlah	16	13	29	55%	45%	100%

Sumber : Bapperida Kabupaten Sambas

Tabel 2.4
Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Per 1 Juni 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Eselon II	1	-	1	100%	0%	11%
2	Eselon III	4	1	5	80%	20%	56%
3	Eselon IV	2	1	3	67%	33%	33%
	Jumlah	7	2	9	78%	22%	100%

Sumber : Bapperida Kabupaten Sambas

Tabel 2.5
Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin
Per 1 Juni 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	Golongan IV	6	2	8	75%	25%	28%
2	Golongan III	9	11	20	45%	55%	69%
3	Golongan II	1	-	1	100%	0%	3%
	Jumlah	16	13	29	55%	45%	100%

Sumber : Bapperida Kabupaten Sambas

Tabel 2.6
Jumlah dan Persentasi Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Per 1 Juni 2025

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai			Persentase Pegawai		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
1	S2-S3	5	2	7	71%	29%	24%
2	D4-S1	8	10	18	44%	56%	62%
3	D1-D3	1	-	1	100%	0%	3%
4	SLTA	2	1	3	67%	33%	10%
	Jumlah	16	13	29	55%	45%	100%

Sumber : Bapperida Kabupaten Sambas

2. Peralatan dan Perlengkapan

Bapperida Kabupaten Sambas menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 6.100 meter persegi milik Pemerintah Kabupaten Sambas yang berada di Jalan Pembangunan Sambas dan mulai digunakan pada tahun 2001. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bapperida Kabupaten Sambas dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.7
Komposisi Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Per 1 Juni 2025

No	Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
1	Gorden Vertikal Blind Merk CNC (Black Out)	24	Meter
2	Laptop Asus A455 LF	11	Unit
3	Laptop Acer V3.371,503 P	1	Unit
4	Ultrabook Asus Zenbook UX 305 Intelcore M Processor Windows 8.1, Ram 4 GB, 256 GB	2	Unit
5	AC	8	Unit
6	Meja Kerja	23	Buah
7	Meja Kerja Kecil	2	Buah
8	Meja Rapat	12	Buah
9	Toyota All New Kijang Innova 2.0 V M/T Vin 2016	1	Unit
10	Kendaraan Roda 2 Yamaha MX King 150	1	Unit
11	Kendaraan Roda 2 Honda New Vario 150 Exclusive 2016	1	Unit
12	Kamera canon EOS 1300 D with lens 18.55 LS II wifi	1	Unit
13	UPS Prolink Pro 1200 SFC	1	Unit
14	Facsimile Panasonic KX-FT 983	1	Unit
15	Kursi Rapat (Futura)	50	Buah
16	Meja Komputer (1 Paket)	1	Buah
17	Lemari (1 Paket)	7	Buah
18	Meja Arsip / Buffet (1 paket)	1	Buah
19	Sofa	2	Set
20	Infocus	2	Unit
21	AC Gree GWC 18 Nas 2 PK	4	Unit
22	Laptop Asus Zenbook UX303VA R4012T corel7 6500V 8 GB DDR 3L 1 TB HDD GT 940 2 GB 13,3 FHD	2	Unit
23	Komputer/PC	5	Unit
24	Printer	8	Unit

No	Barang Inventaris	Jumlah	Keterangan
25	Mesin Potong Rumput	1	Unit
26	Kursi Kerja	6	Buah
27	Kendaraan Roda 2 Kawasaki New KLX 150	1	Unit
28	Sound System	1	Unit
29	Harddisk Eksternal	1	Unit
30	Handycam	1	Unit
31	GPS	1	Unit
32	Podium	1	Buah
33	Laptop ASUS VIVOBOK K413EQ	1	Unit
34	Laptop ASUS UX435EG	1	Unit
35	Printer L5190	2	Unit
36	Printer L121	2	Unit
37	Merk Panasonic AC 2 pk	1	Unit
38	Merk Gree AC 1 pk	1	Unit
39	Sound System Merk Ashley King	1	Unit
40	Handycam Sony HDR PJ410 Full HD dan kabel HDMI (15 meter)	1	Buah
41	Audio Mixer Micro Verb 7 Channel	1	Buah
42	Mic Wireless Hard Well	2	Buah
43	Tripod Victori 3110	1	Buah
44	Genset Sinar Matahari Hybrid Output 1 kw	1	Paket
45	Laptop Asus Zenbook UX371EA	1	Unit
46	Printer Epson L3210	1	Unit
47	Kamera GoPro Hero 9	1	Unit
48	Stand TV LED (Bracklet)	1	Unit

Sumber : Bapperida Kabupaten Sambas

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk dapat mengukur kinerja suatu sasaran atau kegiatan perlu ditetapkan indikator yang mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator kinerja *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator kinerja *input* merupakan sekumpulan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Indikator kinerja *output* merupakan keluaran nyata dan langsung dapat dilihat setelah kegiatan tersebut dilaksanakan. Indikator kinerja *outcome* adalah hasil atau manfaat

langsung yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan. *Benefit* dan *impact* merupakan manfaat yang berdampak lebih luas kepada masyarakat. *Benefit* dan *impact* merupakan hasil akhir yang diharapkan dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Indikator kinerja sasaran adalah indikator yang ditetapkan untuk mengindikasikan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum lebih mengarah kepada *output* atau *outcome* dan sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran. Selain itu, indikator kinerja sasaran yang ditetapkan juga meliputi indikator-indikator yang lebih makro yang terkait dan dapat mengindikasikan keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja tersebut.

Pelayanan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta dokumen hasil penelitian dan pengembangan. Sebagai dokumen perencanaan resmi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan daerah, dokumen tersebut antara lain :

- 1) Dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yakni RKPD dan perubahan RKPD sebagai dasar dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD
- 2) Dokumen laporan evaluasi hasil atas pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah
- 3) Buku Profil Kabupaten Sambas
- 4) Dokumen hasil penelitian dan pengembangan
- 5) Laporan hasil capaian Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Daya Saing Daerah
- 6) Laporan evaluasi dan rencana pembangunan dibidang ekonomi, SDA, infrastruktur, pemerintahan, dan pembangunan SDM.

Dokumen-dokumen tersebut disusun setiap tahun dan kemudian disosialisasikan kepada seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) pembangunan di Kabupaten Sambas. Selain itu juga disusun dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas tahun 2025-2045 yang berlaku selama 20 tahun serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas yang disusun selama 5 tahun sekali bersamaan dengan masa jabatan Kepala Daerah. Semua dokumen perencanaan pembangunan tersebut menjadi pedoman oleh seluruh Kabupaten/Kota dan OPD ataupun *stakeholders* lainnya dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya maupun dalam melaksanakan pembangunan.

Fungsi lain dari Bapperida Kabupaten Sambas adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bapperida Kabupaten Sambas menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pencapaian kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Sambas merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, target indikator kinerja Bappeda Kabupaten Sambas tahun 2021-2026 terdapat 4 indikator kinerja utama yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Persentase Konsistensi Program Pembangunan Daerah				100	100	100	100	100	99,42	97,05	96,44	-	-	99,42%	97,05%	96,44%	-	-
2	Persentase capaian realisasi indikator kinerja sasaran RPJMD kategori tinggi dan sangat tinggi				77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	92,45	94,34	92,45	-	-	120,06%	119,42%	114,14%	-	-
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah				100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100%	100%	100%	-	-
4	Indeks Inovasi Daerah				61,00 (Sangat Inovatif)	62,00 (Sangat Inovatif)	63,00 (Sangat Inovatif)	64,00 (Sangat Inovatif)	65,00 (Sangat Inovatif)	47,80 (Inovatif)	55,87 (Inovatif)	62,37 (Sangat Inovatif)	-	-	78,36%	90,11	99,00	-	-

Hasil capaian kinerja pelayanan yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pelayanan terkait persentase konsistensi program pembangunan daerah belum mencapai target 100% dikarenakan adanya perbedaan pagu anggaran yang cukup signifikan antara RPJMD dan RKPD sehingga berdampak tidak semua program dapat dilaksanakan dan diakomodir. Sementara realisasi Indeks Inovasi Daerah belum sesuai target yang telah ditetapkan karena terjadi perubahan komponen penilaian sehingga untuk mencapai skor yang ditetapkan menjadi sangat sulit dan perlu kerja keras, namun capaian indeks inovasi daerah tahun 2024 secara skor belum sesuai target tapi secara kategori sudah sesuai target yaitu sangat inovatif.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Bapperida Kabupaten Sambas adalah para pemangku kepentingan internal pemerintah daerah dan mitra strategis pembangunan yang secara langsung menggunakan atau menerima manfaat dari peran Bapperida dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah. Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi :

1. Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati)

Dalam pengambilan keputusan strategis berbasis dokumen perencanaan dan hasil kajian pembangunan daerah

2. Perangkat Daerah Kabupaten Sambas

Sebagai pengguna utama dokumen perencanaan dan data hasil evaluasi pembangunan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai mitra dalam pembahasan kebijakan anggaran dan pengawasan pembangunan.

4. Masyarakat

Terlibat secara tidak langsung melalui proses partisipatif perencanaan dan sebagai penerima manfaat akhir dari arah pembangunan yang ditetapkan.

5. Instansi Vertikal dan Mitra Pembangunan

Sebagai pengguna data, informasi, dan hasil kajian pembangunan daerah dalam sinergi program dan kebijakan lintas sektor

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bapperida dalam hal perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapperida Kabupaten Sambas dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan, riset dan inovasi

daerah. Adapun permasalahan yang dihadapi Bapperida Kabupaten Sambas dalam melaksanakan pelayanannya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya skor capaian aspek perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan skor capaian aspek perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah tahun 2024 masih sebesar 20,81 yang mana aspek perencanaan merupakan komponen nilai SAKIP dengan bobot terbesar yaitu 30%
2. Belum optimalnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD dengan RKPD dan RKPD dengan APBD. Hal ini ditunjukkan dengan capaian persentase konsistensi program pembangunan daerah masih belum mencapai 100% yaitu sebesar 96,44%
3. Kurang memadainya data pendukung dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
4. Belum optimalnya pendampingan dalam perencanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemanfaatan kebijakan pembangunan daerah.
5. Banyak hasil penelitian dan pengembangan hanya menjadi laporan, tidak digunakan dalam kebijakan
6. Prestasi terkait Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan
7. Belum optimalnya capaian kinerja Utama Bapperida sesuai dengan yang telah direncanakan

Lebih lanjut rumusan masalah pokok sebagaimana dijelaskan diatas, selanjutnya dilakukan identifikasi kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bapperida dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi. Dari hasil identifikasi kesenjangan tersebut, selanjutnya dilakukan pemetaan permasalahan antara lain masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1. Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1. Belum optimalnya skor capaian aspek Perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP	1. Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun dengan <i>SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time bound)</i>
	2. Belum optimalnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD dengan RKPD dan RKPD dengan APBD. Hal ini ditunjukkan dengan capaian persentase konsistensi program pembangunan daerah masih belum mencapai 100% yaitu sebesar 96,44%	2. Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi serta lemahnya komitmen bersama antar pemangku kepentingan
	3. Kurang memadainya data pendukung dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	3. Belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Pemanfaatan hasil Kelitbangan, pengkajian dan penerapan, riset dan inovasi Daerah sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah	1. Belum optimalnya pendampingan dalam perencanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemanfaatan kebijakan pembangunan daerah 2. Banyak hasil penelitian dan pengembangan hanya menjadi laporan, tidak digunakan dalam kebijakan 3. Prestasi terkait Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan	1. Belum adanya instrumen untuk pengkajian peraturan baik dalam hal perencanaan perumusan kebijakan maupun evaluasi kemanfaatan kebijakan 2. Adanya keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumber pendanaan untuk pengkajian peraturan 3. Fasilitasi Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		4. Tingkat Kematangan pengelolaan inovasi untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan inovasi belum optimal
3. Kualitas tata kelola pemerintahan	1. Belum optimalnya capaian kinerja Utama Bapperida sesuai dengan yang telah direncanakan	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal kinerja organisasi dan kinerja Individu ASN belum optimal 2. Masih terbatasnya pengembangan inovasi yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bapperida

Sumber : Bapperida Kabupaten Sambas

2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, jargon yang digunakan adalah “Sambas Berkah Berkemajuan”, Berkah adalah sebuah Akrononim Bersama Kuatkan Langkah, mengandung nilai filosofis yang menunjukkan derap langkah BERSinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis dalam limpahan karunia Allah SWT untuk terus mewujudkan Sambas BERKEMAJUAN: Kata Berkemajuan merupakan singkatan dari Beriman kepada Allah SWT, Kemandirian, Maju, Berkelanjutan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas hingga tahun

2025, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 adalah **“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonisasi Menuju Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”**.

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut : Bersama Kuatkan Langkah mencerminkan filosofi kerja yang menekankan kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan besar. Dalam dunia kerja, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian setiap individu adalah bagian dari rantai yang saling menguatkan. Seperti roda gigi yang bergerak selaras, kerja tim yang solid mampu mengatasi rintangan, mempercepat inovasi, dan menciptakan solusi yang lebih kuat. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan menyatukan visi, berbagi peran, dan saling mendukung, setiap langkah yang diambil akan lebih kokoh, penuh keyakinan, dan membawa dampak yang lebih luas. Berkah juga bisa dimaknai BERSinergi, Kompetitif, Amanah dan Harmonis adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan berkelanjutan. Bersinergi menekankan pentingnya kolaborasi, dimana setiap individu dan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar dari sekadar upaya individu. Yakni Kemampuan membangun kolaborasi antar OPD, masyarakat, sektor swasta, dan institusi vertikal secara aktif dan fungsional. Adapun indikatornya adalah pertama persentase program lintas sektor/OPD yang dilaksanakan secara kolaboratif tiap tahun. Kedua jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan mitra eksternal yang dijalankan secara aktif. Ketiga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, misalnya pada Musrenbang Desa dan Kabupaten. Kompetitif menjadi pendorong inovasi dan semangat juang, memastikan

setiap langkah diambil dengan optimal dan penuh strategi. Yakni meningkatkan daya saing daerah melalui kualitas SDM, inovasi, dan pencapaian yang unggul dibanding wilayah lain, indikatornya meliputi Peringkat Kabupaten Sambas dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), Jumlah inovasi daerah yang didaftarkan atau diaplikasikan, Jumlah UMKM lokal yang naik kelas (mikro → kecil → menengah), Capaian indeks literasi digital, pendidikan, dan vokasi. Amanah mencerminkan integritas dan tanggungjawab, baik dalam menjalankan tugas maupun menjaga kepercayaan yang diberikan. Yakni Tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik. Indikator Ukuran meliputi Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik, Jumlah kasus penyimpangan anggaran yang ditindaklanjuti oleh APIP (inspektorat). Harmonis menjadi kunci dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Yakni hubungan yang seimbang dan damai antar elemen masyarakat, agama, budaya, serta organisasi pemerintahan. Indikator ukuran meliputi, Indeks kerukunan umat beragama (bisa mengacu pada data Kemenag), jumlah konflik horizontal yang terjadi per tahun (target: menurun), frekuensi kegiatan lintas budaya/agama yang difasilitasi pemerintah.

Dengan mengintegrasikan keempat nilai ini, setiap individu dan organisasi dapat tumbuh bersama, menciptakan prestasi yang bermakna, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Adapun makna berkemajuan mempunyai makna :

Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*Good and Clean Government*).

Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas

infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Maju adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode lima tahun sebelumnya (2019- 2024). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

2. Misi

Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan Politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan disertai meningkatnya Prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran perempuan, pemuda (milenial dan Gen Z), dan penyandang disabilitas dengan tertib administrasi kependudukan dan Capil.
- 3) Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah yang mantap guna mencapai kemandirian dan berkelanjutan mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara.

Swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan dari desa guna pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.
 - 5) Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.
3. Program Prioritas Pembangunan Daerah
- 1) Program BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani)
Program Bentuk Iman (Pembentukan Insan Madani) merupakan program yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan nilai agama, budaya dan norma sosial yang berlaku. Strategi yang dilakukan untuk pelaksanaan program ini antara lain :
 - a) Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti.
 - b) Peningkatan kepedulian dan kepekaan sosial dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.
 - c) Peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesadaran hukum, rasa kebangsaan dan nilai budaya daerah
 - 2) Program Pelayanan Diklat Peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM)
Program Pelayanan Diklat merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan dibidang pendidikan dan kesehatan Indeks Modal Manusia. Hal tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

a) Bidang Pendidikan

- ✓ Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
- ✓ Meningkatkan karakter siswa
- ✓ Menekan angka putus sekolah melalui beasiswa bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah dan beasiswa untuk siswa berprestasi
- ✓ Meningkatkan infrastruktur dasar pendidikan.
- ✓ Meningkatkan gizi siswa melalui program makan bergizi gratis

b) Bidang kesehatan

- ✓ Pengobatan gratis kelas 3 di seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Sambas atau Prosesar Ok (Program Sehat Satono-Hero)
- ✓ Peningkatan infrastruktur dasar kesehatan seperti ketersediaan tempat tidur di RS, pelayanan ambulance pasien maupun *ambulance* gawat darurat, kemudahan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan SDM Kesehatan
- ✓ Peningkatan kesehatan ibu dan anak guna menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui persalinan wajib di fasilitas pelayanan kesehatan, majelis taklim ibu hamil, serta perbaikan gizi anak untuk penurunan stunting dengan replikasi Pos Gita (Pos Gizi Balita).
- ✓ Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat

3) Program Pemuda Siap Kerja

Program Pemuda Siap Kerja adalah program untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan dan perluasan kesempatan kerja. Penciptaan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui :

- a) Peningkatan jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi
- b) Peningkatan mutu Balai Latihan Kerja (BLK)
- c) Penyebarluasan informasi peluang kesempatan kerja di setiap Kecamatan.
- d) Meningkatkan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia
- e) Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemuda putus sekolah

- f) Memperkuat regenerasi petani muda
- g) Memperkuat regenerasi petani muda melalui program pembinaan, pelatihan, dan insentif strategis dalam rangka menjamin kesinambungan dan daya saing sektor pertanian di Kabupaten Sambas

Sasaran dalam pelaksanaan program ini yaitu angkatan kerja (pencari kerja dan pekerja), pemuda putus sekolah, serta aparatur Kantor Camat dan aparatur Desa.

4) Program Pemajuan Kebudayaan

Program pemajuan kebudayaan merupakan program yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan daerah Kabupaten Sambas. Program ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan Seni dan Budaya : Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah Sambas, seperti tarian, musik, dan teater.
 - b) Pengembangan Museum Daerah : Program ini bertujuan untuk membangun museum daerah yang dapat menampilkan dan melestarikan koleksi budaya dan sejarah Sambas.
 - c) Pengembangan Bahasa Daerah : Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah Sambas, seperti bahasa Melayu Sambas.
 - d) Pengembangan Kerajinan Tangan : Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kerajinan tangan daerah Sambas, seperti kerajinan kayu, kerajinan bambu, dan kerajinan tenun.
 - e) Pengembangan Pariwisata Budaya : Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan pariwisata budaya daerah Sambas, seperti pengembangan destinasi wisata budaya dan pengembangan paket wisata budaya.
 - f) Digitalisasi Layanan dan Informasi Wisata
 - g) Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Daerah
- #### 5) Program Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
- Yaitu pengembangan produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi,

yang bertujuan mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat serta memajukan ekonomi daerah melalui kebijakan meningkatkan pengembangan dan pemasaran produk barang atau jasa yang dihasilkan secara berkelanjutan. Adapun strategi pengembangan potensi unggulan antara lain:

- a) Mengembangkan komoditas unggulan daerah.
 - b) Pembinaan dan pendampingan intensif pada desa-desa yang memiliki kegiatan ekonomi sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah.
 - c) Penyediaan Infrastruktur dasar yang memadai.
 - d) Keterlibatan dan partisipasi aktif seluruh lintas pelaku usaha, Pemda, akademisi dan Masyarakat.
 - e) Mendukung Percepatan semua desa di Kabupaten sambas menjadi Desa Mandiri.
 - f) Menata distribusi barang.
 - g) Penataan kebudayaan daerah untuk menunjang ekonomi kreatif.
 - h) Pengadaan dan Pemanfaatan Alat Pasca Panen
- 6) Program RUSIMAH (Pengurusan Izin di Rumah)
- Melalui penataan kelembagaan perizinan dan meningkatkan sarana prasarana pendukung perizinan dan investasi. Program tersebut, diintegrasikan dengan kebijakan pusat melalui optimalisasi sistem OSS/ *Online Single Submission Risk Based Approach* dan diimplementasikan dengan :
- a) Pelayanan perizinan keliling ke Seluruh Kecamatan di Kabupaten Sambas (19 Kecamatan).
 - b) Melaksanakan pendampingan/layanan berbantuan bagi pelaku usaha
 - c) Peningkatan peran PATEN di Kecamatan dalam memberikan layanan pendampingan bagi pengusaha.
 - d) Memberikan layanan informasi dan konsultasi secara *online* (melalui *smartphone*).
- 7) Program SPBE (Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
- Program SPBE adalah program untuk mendorong peningkatan kualitas

dan tata kelola Pemerintahan yang baik, melalui :

- a) Penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat
 - b) Penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah termasuk untuk pengamanan sistem informasi
 - c) Penataan *database* kepegawaian yang terpadu serta pengembangan kompetensi ASN
 - d) Pendekatan pelayanan adminduk sampai ke tingkat Kecamatan
 - e) Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan
 - f) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - g) Reformasi Birokrasi.
- 8) Program Membangun Desa Menata Kota
- Program Membangun Desa Menata Kota adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan infrastruktur di desa dan kota, melalui:
- a) Revitalisasi Kota menjadi kota bersih, kota hijau dan kota aman
 - b) Peningkatan pembangunan Infrastruktur
 - c) Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal
 - d) Peningkatan desa mandiri, desa wisata, dan desa sehat
 - e) Pengembangan Kawasan Ekonomi Lokal
 - f) Penguatan BUMD & Holding Company Daerah
 - g) Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Ekonomi Daerah
 - h) Optimalisasi Pajak & Retribusi Daerah.
- 9) Program Pembangunan Kaloratif, Koperasi dan UMKM
- Program Kolaboratif adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas dan partisipasi pemerintah, organisasi, masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama, melalui:
- a) Peningkatan kualitas guru melalui program guru pembelajar
 - b) Peningkatkan kegiatan adiwiyata di sekolah
 - c) Peningkatan program beasiswa
 - d) Peningkatan dibidang kesehatan dengan peningkatan program posyandu, pencegahan penyakit dan bantuan alat kesehatan

- e) Peningkatan kolaboratif dibidang lingkungan hidup melalui program pengolahan sampah, penanaman pohon dan konsevasi air
 - f) Pembangunan Kawasan Industri & UMKM
- 10) Program Pengembangan Pembangunan Perbatasan yang Mendukung Ekonomi Bernilai Tambah
- Pengembangan Pembangunan Perbatasan yang Mendukung Ekonomi Bernilai Tambah adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat di daerah perbatasan, melalui:
- a) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Pengembangan KEK di daerah perbatasan untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat
 - b) Pengembangan Infrastruktur Perbatasan : Pengembangan infrastruktur perbatasan, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat
 - c) Pengembangan Usaha Perbatasan : Pengembangan usaha perbatasan, seperti usaha kecil dan menengah (UKM), usaha pertanian, dan usaha pariwisata, untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup masyarakat
 - d) Program Pariwisata Lintas Batas Sambas (*Sambas Cross Border Tourism*).
- 11) Program *Green Growth*
- Program *Green Growth* (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan), melalui kebijakan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pelanggaran tata ruang, peningkatan teknologi produksi dan konservasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelesatarian lingkungan hidup berbasis komoditas dengan strategi :
- a) Melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan
 - b) Memastikan pelaksanaan pembangunan memiliki Izin Lingkungan
 - c) Pengendalian dalam pemanfaatan ruang

- d) Penataan terhadap perizinan khususnya yang bersinggungan dengan lahan di Kabupaten Sambas
 - e) Meningkatkan pengelolaan Kebun Raya Sambas
 - f) Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau
- 12) Program Membangun Ketahanan Pangan Berbasis Inovasi dan Diversifikasi
- a) Pengembangan Agroindustri dan Hilirisasi Pertanian
 - b) Meningkatkan pendampingan dan minimnya jumlah penyuluh pertanian

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Bapperida Kabupaten Sambas yang ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 4 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.

Dalam mendukung program prioritas, Bapperida Kabupaten Sambas mendukung 2 (dua) program yaitu :

1. Program SPBE (Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang terkait dengan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program penelitian dan pengembangan daerah serta program riset dan inovasi daerah.
2. Program *Green Growth* yang terkait dengan pengelolaan Kebun Raya Sambas.

2.2.3. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Isu strategis bagi Bapperida diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bapperida dimasa lima tahun mendatang. Perencanaan hendaknya memperhatikan permasalahan dan isu-isu yang sedang dihadapi masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan dapat lebih tepat sasaran. Hingga saat ini dirasakan bahwa perencanaan pembangunan di daerah masih belum sinergis antar *stakeholder*/antar sektor sehingga mempengaruhi kualitas dari perencanaan itu sendiri. Demikian pula dari aspek birokrasi, dimana masih sangat dirasakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur belum optimal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bapperida Kabupaten Sambas yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Bapperida Kabupaten Sambas pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Peningkatan penyediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
- c. Optimalisasi ketersediaan dan dukungan teknologi informasi terintegrasi dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien;
- d. Peningkatan komitmen dan pemahaman khususnya bagi para perencana, pelaksana, dan pengambil kebijakan dalam penyusunan rencana, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- e. Peningkatan pemanfaatan hasil Kelitbangan, pengkajian dan penerapan, riset dan inovasi daerah sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah;
- f. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas;
- g. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur Bapperida.

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sambas tahun 2024 (71,20) menempati peringkat pertama di Kalimantan Barat, menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang baik	1. Belum optimalnya skor capaian aspek perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah. Hal ini ditunjukkan dengan skor capaian aspek perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah masih sebesar 20,81 yang mana aspek perencanaan merupakan komponen nilai SAKIP dengan bobot terbesar yaitu 30% 2. Belum optimalnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD dengan RKPD dan RKPD dengan APBD. Hal ini ditunjukkan dengan capaian persentase konsistensi program pembangunan daerah masih belum mencapai 100% yaitu sebesar 96,44%	Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah untuk mendukung implementasi program-program pembangunan	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs). Agenda global pembangunan berkelanjutan menjadi tolok ukur capaian pembangunan daerah. Bapperida menjadi motor utama integrasi target SDGs dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Peningkatan ketimpangan pembangunan wilayah. Mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis potensi lokal (<i>one village one product</i>, kawasan strategis), serta mendorong penguatan konektivitas antar wilayah 2. Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah pusat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Perlu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan RPJMN, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. 3. Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Arah kebijakan nasional mendorong digitalisasi pemerintahan (SPBE, Sistem Pemerintahan	1. Pengembangan Kawasan Perbatasan RI-Malaysia. Sambas berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia), masuk dalam prioritas kawasan perbatasan negara. Perlu menyusun perencanaan strategis pengembangan ekonomi perbatasan (PLBN Aruk, perdagangan lintas batas, pariwisata perbatasan) serta pelayanan dasar di kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) 2. Konektivitas dan infrastruktur antar wilayah. Masih terbatasnya infrastruktur konektivitas antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat, termasuk akses ke Sambas. Penyusunan rencana infrastruktur transportasi darat	1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peningkatan penyediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual dan berkesinambungan serta mudah diakses 3. Optimalisasi ketersediaan dan dukungan teknologi informasi terintegrasi dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien 4. Peningkatan komitmen dan pemahaman khususnya bagi

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
	3. Kurang memadainya data pendukung dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 4. Belum optimalnya pendampingan dalam perencanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kemanfaatan kebijakan pembangunan daerah 5. Prestasi terkait Inovasi Daerah masih perlu ditingkatkan 6. Belum optimalnya capaian kinerja Utama Bapperida sesuai dengan yang telah direncanakan			Berbasis Elektronik). Mendorong pemanfaatan data dan teknologi dalam penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi berbasis digital 4. Pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan. Agenda nasional mendukung pembangunan yang ramah lingkungan dan rendah emisi. Perlu memasukkan isu lingkungan dalam perencanaan, seperti pengelolaan hutan dan gambut, pengendalian pencemaran, dan penataan ruang hijau 5. Peningkatan Kualitas SDM dan Daya Saing Daerah. Fokus nasional pada pengembangan SDM unggul (pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasi). Penyusunan kebijakan pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan lokal dan dunia kerja, serta peningkatan layanan dasar di daerah	dan logistik antar wilayah untuk membuka keterisolasian serta mendukung arus barang/jasa 3. Kolaborasi dan sinergi antar Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat. Diperlukan sinergi antar Bapperida se-Kalbar dalam menyusun program pembangunan lintas kabupaten/kota. Peran aktif dalam forum koordinasi regional (misalnya Forum Bapperida se-Kalbar), pengusulan program strategis ke tingkat provinsi dan nasional	para perencana, pelaksana, dan pengambil kebijakan dalam penyusunan rencana, dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah 5. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian, pengkajian dan penerapan, riset dan inovasi daerah sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah 6. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas 7. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur Bapperida

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
				6. Isu Perbatasan dan Kawasan Strategis Nasional. Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia) dan masuk dalam kawasan strategis nasional. Perlu merespons kebijakan pembangunan wilayah perbatasan (termasuk PLBN), memperkuat posisi Sambas sebagai pintu gerbang perdagangan dan budaya lintas negara 7. Pengendalian Inflasi Daerah. Pemerintah daerah kini berperan aktif dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Perlu sinkronisasi program pengendalian harga bahan pokok, logistik, dan penguatan produksi lokal		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

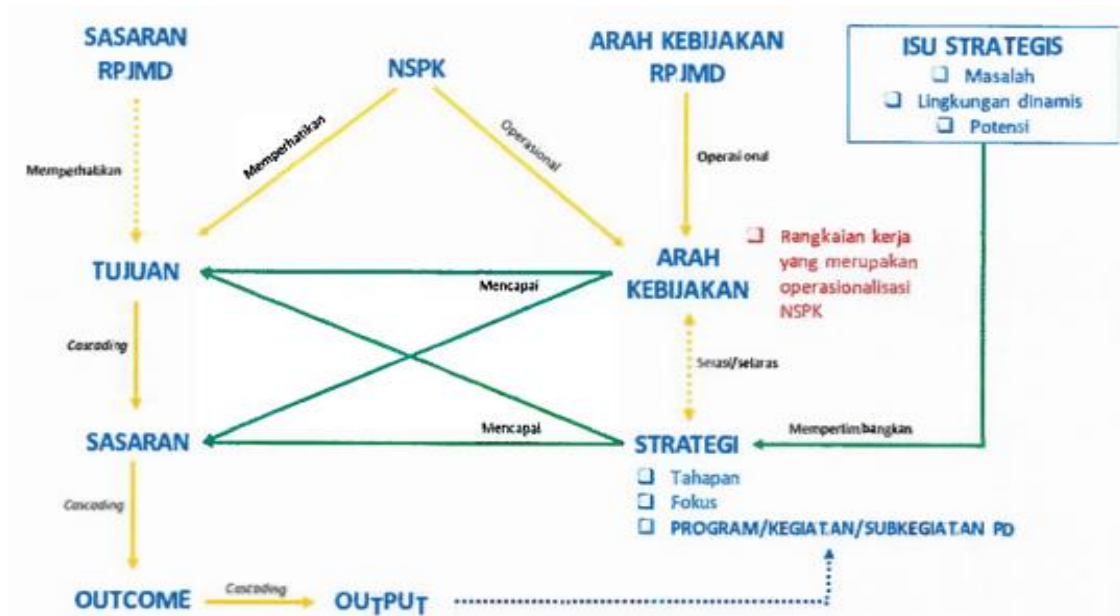
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan. Adapun tujuan Bapperida Kabupaten Sambas adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

3.2. Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

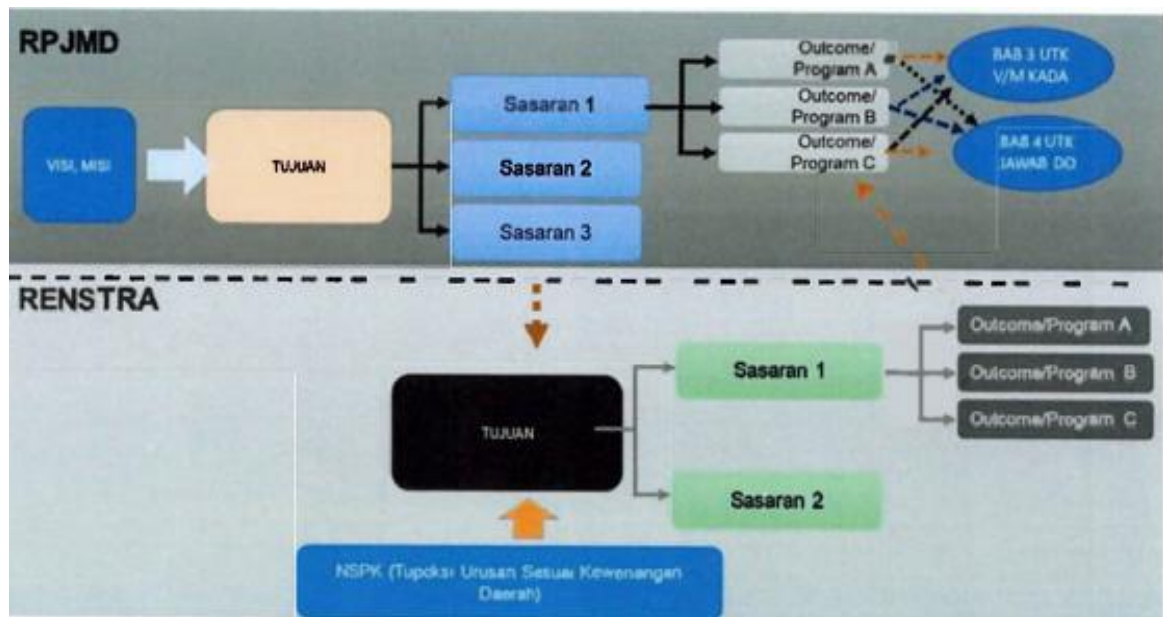
Berdasarkan pernyataan tujuan ditetapkanlah sasaran Bapperida Kabupaten Sambas sebagai berikut :

1. Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah
2. Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan dan fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah



Gambar 3.1

Konsep Renstra PD



Gambar 3.2

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Tujuan dan sasaran Bapperida Kabupaten Sambas tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 pada Misi 4 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan dan sasaran setiap tahunnya selama lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran
Renstra Bapperida Kabupaten Sambas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS											
✓Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien ✓Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah		Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja (Poin)	20,18	20,81	21,63	22,13	23,00	23,50	24,00	IKD
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	62,37	62,40	62,88	63,39	64,21	65,01	65,20	IKD
		Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	Persentase konsistensi program pembangunan daerah (%)	96,44	100	100	100	100	100	100	IKU
		Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan dan fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	IKU
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	-	75	80	85	90	95	100	IKU

3.3. Strategi Bapperida Kabupaten Sambas Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau menguasai persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program. Adapun strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
3. Meningkatkan implementasi rencana Kelitbangan dan Indeks Inovasi Daerah
4. Meningkatkan kelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Bapperida
6. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Bapperida

Penahapan Renstra Bapperida Kabupaten Sambas adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Bapperida dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Bapperida Kabupaten Sambas

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Fonda si Perencanaan dan Data Daerah : ✓ Konsolidasi data sektoral dan spasial ✓ % keterisian data sektoral di e-Planning	Peningkatan Integrasi dan Sinkronisasi Program Prioritas : ✓ Penguatan koordi nasi lintas sektor dan lintas wilayah ✓ Penguatan sistem evaluasi pembangunan	Transformasi Digital Perencanaan dan Pelayanan Data : ✓ Digitalisasi selu ruh proses peren canaan (SPBE) ✓ Pelatihan SDM Bapperida bidang analitik	Penguatan Inovasi Daerah dan Kola borasi Pembangu nan (Fasilitasi inovasi OPD) : ✓ Kolaborasi riset dengan pergu ruan tinggi dan mitra pempa ngunan	Evaluasi Akhir dan Penyusunan Dokumen Perenca naan Lanjutan (Evaluasi akhir RPJMD) : ✓ Penyusunan dokumen awal RPJMD 2030- 2034

✓ Jumlah OPD yang menyusun Renstra berbasis data	(% program prioritas RPJMD terakomodasi dalam RKPD) ✓ Tingkat pelaksanaan forum lintas sektor	dan teknologi ✓ % proses perencanaan berbasis digital	✓ Optimalisasi pemanfaatan Dana Transfer Khusus dan Dana Insentif Fiskal (Jumlah inovasi daerah terfasilitasi) ✓ Jumlah kerjasama riset dan kebijakan	✓ Refleksi pembangunan berkelanjutan berbasis SDGs (Laporan evaluasi 5 tahunan selesai) ✓ Draft teknokratik RPJMD 2030–2034
--	--	--	--	--

3.4. Arah Kebijakan Bapperida Kabupaten Sambas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi. Adapun arah kebijakan Bapperida Kabupaten Sambas sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya
2. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan sesuai standar
3. Pemantapan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dan terkelola secara elektronik
4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi pembangunan
5. Pemanfaatan hasil Kelitbangan dan pengelolaan data Kelitbangan
6. Fasilitasi dan pelaksanaan Inovasi Daerah
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung bagi pengembangan dan pemanfaatan Kebun Raya Sambas
8. Penyusunan dan penetapan dokumen Lakip sesuai standar
9. Peningkatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
10. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan
Renstra Bapperida Kabupaten Sambas

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA	Ket
1	Tata kelola layanan berbasis dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) dan sistem nasional (SIPD)	Penguatan tata kelola, layanan publik dan infrastruktur sosial	✓ Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan daerah dengan perangkat daerah dan instansi pemerintah lainnya ✓ Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan sesuai standar ✓ Pemanfaatan hasil Kelitbangan dan pengelolaan data Kelitbangan ✓ Fasilitasi dan pelaksanaan Inovasi Daerah ✓ Peningkatan sarana dan prasara pendukung bagi pengembangan dan pemanfaatan Kebun Raya Sambas ✓ Penyusunan dan penetapan dokumen Lakip sesuai standar ✓ Peningkatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan ✓ Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAN SERTA PENDANAAN

4.1. Uraian Program

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tujuan program adalah mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sinkron, tepat waktu, berbasis data, serta mampu mengarahkan pencapaian target pembangunan secara efektif dan efisien.

Adapun komponen utama program :

- a. Perencanaan pembangunan : menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja OPD)
- b. Pengendalian pembangunan : memastikan kesesuaian pelaksanaan program dan kegiatan OPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
- c. Evaluasi pembangunan : menilai capaian kinerja pembangunan dan efektivitas pelaksanaan program untuk masukan siklus perencanaan berikutnya

Indikator Kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah :

- ✓ Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD dapat dilihat dengan membandingkan jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD tahun berkenaan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%
- ✓ Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD dapat dilihat dengan membandingkan jumlah program Renstra PD yang sesuai dengan program RPJMD tahun berkenaan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan program adalah mewujudkan sinergi dan keterpaduan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional, provinsi, dan antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan.

.Adapun komponen utama program :

- a. Koordinasi perencanaan antar OPD : mendorong integrasi program prioritas antar dinas/instansi untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi
- b. Sinkronisasi dengan dokumen nasional dan provinsi : menyelaraskan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD daerah dengan RPJMN, RKP, Renstra K/L, dan provinsi
- c. Forum perencanaan tematik dan lintas wilayah : forum koordinasi untuk isu-isu strategis lintas sektor dan lintas wilayah (misalnya kawasan perbatasan, DAS, transportasi, dan kemiskinan)
- d. Kolaborasi dengan non-pemerintah : melibatkan perguruan tinggi, LSM, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan

Indikator Kinerja Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

- ✓ Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Dapat dilihat dengan membandingkan jumlah program Renja PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sesuai dengan program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%
- ✓ Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang Perekonomian dan SDA. Dapat dilihat dengan membandingkan jumlah program Renja PD bidang perekonomian dan SDA yang sesuai dengan program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah

program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%

- ✓ Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Dapat dilihat dengan membandingkan jumlah program Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan yang sesuai dengan program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%

3. Program Penelitian dan Pengembangan

Tujuan program adalah untuk menciptakan inovasi, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta meningkatkan kualitas produk atau layanan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, Litbang memiliki peran penting dalam mendukung daya saing institusi di tingkat nasional maupun internasional.

Adapun komponen utama program :

- a. Penelitian dasar (Fundamental): fokus pada pengembangan teori, konsep, dan metodologi ilmiah.
- b. Penelitian terapan: penelitian yang diarahkan pada pemecahan masalah praktis dengan hasil yang dapat langsung dimanfaatkan.
- c. Pengembangan teknologi: penerapan hasil riset untuk menciptakan atau menyempurnakan produk, layanan, dan proses.
- d. Inkubasi inovasi dan komersialisasi: kegiatan hilirisasi hasil riset untuk masuk ke pasar dan dimanfaatkan secara luas

Indikator Kinerja Program Penelitian dan Pengembangan adalah :

- ✓ Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dapat dilihat dengan membandingkan jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah Kelitbangan dalam Renja perangkat daerah dikali 100%.

4. Program Riset dan Inovasi Daerah

Tujuan program adalah mendorong pengambilan kebijakan berbasis hasil riset dan memperkuat ekosistem inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Adapun komponen utama program :

- a. Riset daerah (Litbang) : kajian strategis terhadap isu pembangunan daerah sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan
- b. Penguatan ekosistem inovasi : fasilitasi inovasi dalam tata kelola, layanan publik, ekonomi daerah, dan pemberdayaan masyarakat
- c. Kemitraan riset : kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM, dan dunia usaha dalam pengembangan solusi kebijakan
- d. Penghargaan dan kompetisi inovasi : mendorong inovasi di tingkat OPD, kecamatan, desa, maupun masyarakat melalui insentif dan lomba

Indikator Kinerja Program Riset dan Inovasi Daerah adalah :

- ✓ Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi dengan rencana kegiatan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi dikali 100%.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan program adalah mendukung kelancaran operasional, administrasi, dan manajemen perangkat daerah agar pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan berjalan optimal dan akuntabel.

Adapun komponen program penunjang :

- a. Pelayanan administrasi perkantoran : menyediakan dukungan kebutuhan operasional seperti ATK, listrik, air, layanan surat-menyerurat, dokumentasi, dan kepegawaian
- b. Pengelolaan aset dan barang milik daerah : pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, peralatan, serta inventarisasi aset
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur : pelatihan, bimtek, magang, serta pengembangan kompetensi ASN

- d. Perencanaan dan pelaporan OPD : penyusunan Renstra, Renja, RKA, Laporan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- e. Koordinasi internal dan eksternal : rapat koordinasi, konsultasi teknis, serta fasilitasi hubungan antar lembaga
- f. Pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan : penyusunan DPA, realisasi anggaran, SPJ, serta audit keuangan internal

Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

- ✓ Persentase kesesuaian pelayanan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat dilihat dengan membandingkan jumlah kegiatan di APBD dengan RKPD tahun berkenaan dikali 100%.

4.2. Uraian Kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Tujuan kegiatan adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah secara sistematis, partisipatif, dan berbasis data, serta menyusun proyeksi pendanaan yang mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Perencanaan pembangunan daerah : penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, serta dokumen pendukung teknokratik dan dokumen perencanaan sektoral
- b. Penyusunan rencana pendanaan pembangunan : estimasi kebutuhan anggaran dan identifikasi sumber pendanaan (APBD, APBN, hibah, BUMDes, swasta/CSR dan lain-lain)
- c. Sinkronisasi dan Integrasi program/kegiatan : menyelaraskan perencanaan lintas OPD, kecamatan, hingga provinsi/pusat, termasuk penyusunan matriks program prioritas dan renja keuangan
- d. Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan (SIPD) : penginputan dokumen dan data rencana ke SIPD dan sistem elektronik perencanaan lainnya

- e. Partisipasi publik dalam perencanaan : fasilitasi forum konsultasi publik, musrenbang, forum perangkat daerah, dan FGD teknokratik
- Indikator kinerja kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan adalah persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai peraturan berlaku dapat dilihat dengan membandingkan jumlah sub kegiatan di APBD dengan RKPD tahun berkenaan di kali 100%.
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tujuan kegiatan adalah untuk menyediakan dasar yang kuat bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran, berdasarkan bukti (*evidence-based policy*), serta mampu merespons dinamika pembangunan secara adaptif dan berkelanjutan.
- Adapun lingkup kegiatan :
- a. Inventarisasi dan pengumpulan data dari berbagai sumber, baik internal pemerintah daerah maupun eksternal (BPS, kementerian/ lembaga, dan lainnya).
 - b. Validasi dan verifikasi data guna menjamin kualitas, akurasi, dan konsistensi informasi yang akan digunakan dalam perencanaan.
 - c. Analisis data sektoral dan spasial untuk mengidentifikasi kondisi aktual, potensi, isu strategis, dan kesenjangan pembangunan di berbagai bidang.
 - d. Penyusunan profil dan indikator pembangunan daerah, sebagai dasar pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan secara berkelanjutan.
 - e. Penyajian data dan informasi dalam bentuk narasi, grafik, tabel, dan peta tematik, yang mudah dipahami dan dapat digunakan oleh pengambil kebijakan.

- f. Pembangunan dan penguatan sistem informasi perencanaan daerah, termasuk integrasi data antar-perangkat daerah dan pemanfaatan teknologi informasi.

Indikator kinerja kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah adalah persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik.

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan kegiatan adalah untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi capaian kinerjanya secara periodik dan sistematis.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, yaitu melakukan pemantauan atas implementasi program dan kegiatan oleh perangkat daerah untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi.
- b. Evaluasi kinerja pembangunan daerah, yang mencakup pengukuran terhadap capaian output, outcome, serta dampak dari pelaksanaan pembangunan, baik pada tingkat program, kegiatan, maupun sasaran strategis.
- c. Penyusunan laporan evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan, seperti Laporan Realisasi RKPD, Laporan Evaluasi RPJMD, serta dokumen lainnya yang menjadi bagian dari sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
- d. Penyediaan rekomendasi perbaikan, berdasarkan hasil evaluasi untuk digunakan dalam penyusunan rencana tahun berikutnya serta sebagai bahan pengambilan kebijakan.
- e. Koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan, guna memperoleh data yang valid dan memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

- f. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi, guna meningkatkan akurasi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data pelaksanaan pembangunan
- Indikator kinerja kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah adalah persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan.
4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Tujuan kegiatan adalah untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah secara terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Dengan implementasi sistem informasi ini, diharapkan proses pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih terarah, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung transformasi digital pemerintahan daerah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Pengembangan dan/atau pemutakhiran sistem informasi pembangunan daerah, baik melalui aplikasi baru maupun integrasi dengan sistem yang sudah ada (seperti SIPD, *e-Planning*, e-Monev, dan sistem lokal lainnya).
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data pembangunan secara digital dan sistematis, mencakup data sektoral, indikator kinerja, serta capaian program dan kegiatan.
- c. Integrasi data antar-perangkat daerah dalam satu platform sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung proses perencanaan yang kolaboratif.
- d. Penyusunan *dashboard* pembangunan daerah sebagai media visualisasi data yang interaktif dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan strategis.
- e. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan dan pengelolaan sistem informasi, termasuk operator dan perencana di perangkat daerah.
- f. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi, untuk memastikan sistem berjalan sesuai tujuan dan dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Indikator kinerja kegiatan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah adalah persentase implementasi SIPD di bidang pembangunan daerah

5. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia merupakan upaya strategis untuk menyinergikan perencanaan program dan kegiatan di lingkup urusan pemerintahan umum serta pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kepemudaan, dan kebudayaan.

Tujuan kegiatan adalah untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan pada bidang tersebut dilakukan secara terpadu, partisipatif, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang lebih terarah, integratif, serta mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Fasilitasi dan koordinasi antar-perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan manusia guna menyelaraskan rencana program, kegiatan, dan anggaran.
- b. Penyusunan bahan sinkronisasi perencanaan antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk forum konsultasi publik, forum OPD, dan musrenbang.
- c. Identifikasi isu strategis dan prioritas pembangunan manusia, seperti kualitas pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pengurangan stunting, serta reformasi birokrasi.
- d. Pengumpulan dan pengolahan data sektoral terkait pembangunan manusia, untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja yang berbasis bukti (*evidence-based planning*).
- e. Monitoring dan evaluasi kesesuaian perencanaan lintas perangkat daerah, khususnya dalam mencapai target indikator pembangunan manusia (IPM) dan indikator kinerja pemerintahan.

- f. Koordinasi pelaksanaan forum lintas sektor dan forum kemitraan, guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan bidang ini

Indikator kinerja kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia adalah persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

6. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan proses fasilitasi dan sinergi antar-perangkat daerah serta pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan di sektor ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Tujuan kegiatan adalah untuk memastikan bahwa perencanaan program dan kegiatan di bidang perekonomian dan SDA dilaksanakan secara terintegrasi, efektif, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA dapat disusun secara lebih strategis, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Koordinasi lintas sektor dan perangkat daerah terkait urusan perekonomian seperti perdagangan, perindustrian, pertanian, perikanan, koperasi dan UMKM, pariwisata, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Fasilitasi penyusunan rencana kerja bidang ekonomi dan SDA, termasuk dalam forum OPD, forum lintas sektor, dan forum perangkat daerah.
- c. Identifikasi permasalahan dan potensi sektor ekonomi dan SDA, sebagai dasar penyusunan kebijakan, program prioritas, dan intervensi pembangunan.
- d. Sinkronisasi perencanaan daerah dengan kebijakan pusat, seperti RPJMN, RKP, kebijakan ekonomi hijau, dan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).

- e. Pengumpulan dan pengolahan data sektoral, termasuk indikator ekonomi makro, pertumbuhan sektor unggulan, pengelolaan SDA, dan indikator daya dukung lingkungan.
- f. Koordinasi dengan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat, untuk memperkuat kemitraan dan mendorong partisipasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
- g. Pemantauan dan evaluasi keterpaduan perencanaan, guna memastikan ketercapaian tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan

Indikator kinerja kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) adalah persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA

7. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan merupakan upaya untuk menyinergikan proses perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan pengembangan infrastruktur, tata ruang, dan pengelolaan wilayah. Tujuan kegiatan adalah untuk menjamin keterpaduan antar program dan kegiatan lintas sektor, wilayah, serta antar-perangkat daerah agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan yang komprehensif, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Koordinasi antar-perangkat daerah yang menangani urusan pekerjaan umum, perumahan dan permukiman, transportasi, energi, telekomunikasi, tata ruang, serta penataan wilayah dan kawasan strategis.
- b. Sinkronisasi rencana pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya (RPJPD, RPJMD, RKPD), guna memastikan keterpaduan perencanaan spasial dan sektoral.

- c. Identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar dan strategis di wilayah perkotaan, perdesaan, kawasan tertinggal, perbatasan, serta kawasan pengembangan prioritas lainnya.
- d. Penyusunan bahan kebijakan dan prioritas pembangunan infrastruktur, termasuk dukungan terhadap pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
- e. Koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah dan forum lintas sektor bidang infrastruktur dan kewilayahan, sebagai sarana penyelarasan rencana dan pembiayaan.
- f. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data infrastruktur dan kewilayahan, termasuk data spasial, jaringan jalan, prasarana dasar, dan pengembangan wilayah berbasis potensi lokal.
- g. Penyusunan rekomendasi teknis dan strategis untuk mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, inklusif, dan berbasis daya dukung wilayah.

Indikator kinerja kegiatan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan adalah persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan

8. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan dukungan kajian ilmiah yang komprehensif terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dan pengembangan di bidang ini berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, memperbaiki mekanisme birokrasi, serta menyusun rekomendasi normatif dan praktis bagi perbaikan regulasi dan kinerja pemerintahan

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Kajian terhadap implementasi kebijakan pemerintahan pusat dan daerah.
- b. Analisis efektivitas peraturan daerah (Perda), peraturan kepala daerah, atau kebijakan sektoral.

- c. Riset terkait reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.
- d. Pengumpulan dan analisis data empiris terkait pelaksanaan regulasi.
- e. Penyusunan draf rekomendasi kebijakan dan/atau revisi peraturan

Indikator kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan adalah Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan

9. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Permasalahan sosial dan kependudukan memiliki dampak luas terhadap pembangunan nasional maupun daerah. Dinamika kependudukan seperti pertumbuhan penduduk, mobilitas, urbanisasi, struktur usia, hingga ketimpangan sosial menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara tepat. Oleh karena itu, kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan bertujuan untuk menyediakan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti guna mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Analisis tren dan proyeksi pertumbuhan penduduk, struktur usia, dan persebaran geografis.
- b. Kajian terkait kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Penelitian mengenai mobilitas penduduk (migrasi, urbanisasi, transmigrasi).
- d. Studi tentang perubahan nilai sosial, budaya, dan gaya hidup masyarakat.
- e. Kajian terhadap kelompok rentan (anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas).
- f. Evaluasi program-program pemerintah di bidang sosial, kependudukan, dan kesejahteraan

Indikator kegiatan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan adalah persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan

10. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata merupakan tujuan utama pembangunan nasional dan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendalam dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika ekonomi lokal, potensi sektor unggulan, serta efektivitas kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasil kegiatan Litbang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis data.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Analisis makro dan mikro ekonomi daerah (PDRB, inflasi, pengangguran, investasi, dan lainnya).
- b. Kajian potensi dan pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, UMKM, industri kreatif, pariwisata, dll.
- c. Penelitian tentang strategi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
- d. Studi tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
- e. Evaluasi program pembangunan fisik dan infrastruktur serta dampaknya terhadap ekonomi lokal.
- f. Pengembangan model ekonomi berbasis wilayah dan kearifan lokal

Indikator kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan.

11. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Perkembangan zaman yang ditandai dengan revolusi industri dan transformasi digital menuntut pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi guna meningkatkan daya saing, efisiensi, serta kualitas pelayanan. Pengembangan inovasi dan teknologi menjadi salah satu kunci dalam mendorong kemajuan ekonomi, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang adaptif terhadap perubahan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Identifikasi kebutuhan teknologi dan peluang inovasi di sektor publik maupun swasta.

- b. Pengembangan aplikasi atau sistem digital untuk mendukung pelayanan publik dan manajemen pemerintahan.
- c. Penyusunan model inovasi daerah, teknologi tepat guna, dan produk berbasis kearifan lokal.
- d. Inkubasi inovasi (prototyping, uji coba, pengujian kelayakan produk/layanan).
- e. Fasilitasi dan pelatihan inovator lokal (ASN, masyarakat, pelaku usaha).
- f. Diseminasi dan promosi hasil inovasi melalui forum, lomba inovasi, atau pameran teknologi

Indikator kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi adalah Persentase kesesuaian capaian kinerja pengembangan inovasi dan teknologi

12. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

Tujuan kegiatan adalah untuk menghasilkan inovasi, solusi, dan rekomendasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, guna mendukung perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Kegiatan ini menjadi dasar penting dalam penguatan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah daerah mampu mendorong inovasi kebijakan dan solusi pembangunan yang tepat guna, berdaya saing, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Penelitian terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah, termasuk permasalahan sektoral, sosial ekonomi, tata kelola pemerintahan, serta isu-isu aktual yang memerlukan solusi berbasis data dan analisis ilmiah.
- b. Pengembangan model, konsep, dan inovasi kebijakan atau teknologi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
- c. Pengkajian atas efektivitas kebijakan, program, dan peraturan daerah yang telah atau sedang dijalankan, sebagai dasar evaluasi dan perbaikan perencanaan ke depan.
- d. Penerapan hasil Litbang dalam bentuk pilot project, replikasi inovasi daerah, maupun pemanfaatan teknologi tepat guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

- e. Kerja sama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya, untuk memperkuat kapasitas penelitian dan menjamin validitas serta kebermanfaatan hasil Litbang.
- f. Publikasi dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan, agar dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- g. Monitoring dan evaluasi kegiatan Litbangjirap, guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan penerapan hasil-hasil yang telah dikembangkan.

Indikator kinerja kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan adalah persentase kesesuaian capaian kinerja hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan

13. Inovasi dan Inovasi

Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kemampuan menciptakan inovasi (penemuan baru) dan inovasi (penerapan baru dari ide, teknologi, atau metode) dalam berbagai bidang kehidupan. Inovasi dan inovasi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat daya saing daerah, serta menjawab tantangan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan inovasi dan inovasi menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Identifikasi dan pengumpulan ide-ide inovasi dan inovasi dari berbagai pihak.
- b. Pengembangan konsep inovasi dan inovasi hingga tahap purwarupa (*prototype*).
- c. Uji coba dan penyempurnaan hasil inovasi sebelum diadopsi secara luas.
- d. Fasilitasi pendaftaran paten atau hak cipta atas inovasi dan inovasi.
- e. Pelaksanaan kompetisi, inkubasi, dan pembinaan inovator daerah.
- f. Diseminasi dan promosi hasil inovasi dan inovasi melalui berbagai media dan forum

Indikator kegiatan inovasi dan inovasi adalah Persentase kesesuaian capaian kinerja inovasi dan inovasi

14. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan bagian dari siklus manajemen pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas serta melakukan pengukuran dan evaluasi atas capaian kinerja yang telah direncanakan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan perangkat daerah mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah serta melaksanakan evaluasi kinerja secara objektif guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja), dan dokumen perencanaan lainnya yang sesuai dengan tahapan pembangunan daerah.
- b. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, melalui integrasi dokumen RKPD, KUA-PPAS, dan RKA agar selaras dengan sasaran pembangunan daerah serta indikator kinerja perangkat daerah.
- c. Penyusunan indikator kinerja dan target capaian, sebagai dasar pengukuran kinerja perangkat daerah baik di tingkat program, kegiatan, maupun sub-kegiatan.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah, termasuk evaluasi capaian kinerja triwulan, semester, dan tahunan.
- e. Penyusunan laporan kinerja perangkat daerah (LKjIP) serta pelaporan hasil evaluasi kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- f. Pembinaan dan asistensi kepada perangkat daerah, untuk meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta evaluasi yang berorientasi pada hasil.

- g. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan evaluasi kinerja, seperti SIPD dan aplikasi pendukung lainnya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi proses

Indikator kinerja kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah cakupan ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

15. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah merupakan rangkaian proses pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh proses keuangan perangkat daerah dapat berjalan secara tertib administrasi, mendukung efisiensi penggunaan anggaran, serta menunjang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Penyusunan dan pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahannya, sebagai acuan pelaksanaan anggaran perangkat daerah.
- b. Pelaksanaan administrasi pengeluaran dan penerimaan keuangan, termasuk penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan dokumen keuangan lainnya sesuai tahapan realisasi anggaran.
- c. Penatausahaan keuangan, meliputi pencatatan dan pembukuan transaksi keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- d. Penyusunan laporan realisasi anggaran dan keuangan perangkat daerah, baik secara periodik (bulanan/triwulan) maupun tahunan, untuk mendukung pelaporan keuangan daerah secara konsolidatif.
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan secara internal dan eksternal, guna memastikan konsistensi dan akurasi data antara unit kerja dengan BUD (Bendahara Umum Daerah) atau instansi terkait.

- f. Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara, serta pengelolaan administrasi kas secara tertib dan sesuai regulasi.
- g. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, termasuk penyerapan anggaran, efisiensi belanja, dan kesesuaian dengan output kegiatan.
- h. Penyusunan dokumen pendukung audit internal maupun eksternal, seperti BPK, Inspektorat, atau APIP lainnya

Indikator kinerja kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah.

16. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia aparatur secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini meliputi seluruh aspek manajemen kepegawaian dari proses perencanaan kebutuhan, pengangkatan, mutasi, penilaian kinerja, hingga pengembangan dan kesejahteraan pegawai. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan perangkat daerah memiliki manajemen kepegawaian yang tertib administrasi, profesional, dan mendukung peningkatan kinerja aparatur secara berkelanjutan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Pengelolaan data dan informasi kepegawaian, termasuk pemutakhiran database pegawai dalam sistem kepegawaian (misalnya: SIMPEG atau aplikasi nasional seperti e-SKP, e-Kinerja).
- b. Penyusunan dan pelaporan kebutuhan formasi pegawai, baik untuk ASN fungsional maupun struktural, sesuai dengan peta jabatan dan analisis beban kerja.
- c. Pengurusan administrasi kenaikan pangkat, mutasi, cuti, pensiun, dan pemberhentian pegawai, sesuai prosedur yang berlaku.
- d. Pelaksanaan proses pengusulan dan penerbitan SK terkait kepegawaian, seperti SK CPNS/PNS, SK Tugas, SK Mutasi, dan SK lainnya.
- e. Penyusunan dan pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta penilaian kinerja tahunan sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja ASN.

- f. Monitoring dan pengelolaan disiplin dan absensi pegawai, termasuk tindak lanjut terhadap pelanggaran disiplin sesuai PP No. 94 Tahun 2021.
- g. Pelaporan administrasi kepegawaian kepada instansi pembina kepegawaian (BKD/BKPSDM dan BKN) secara berkala.
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan pegawai, seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan pengusulan diklat ASN.
- i. Penyiapan bahan evaluasi dan dokumentasi untuk kepentingan audit kepegawaian internal maupun eksternal

Indikator kinerja kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah

17. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah merupakan kegiatan pendukung yang bertujuan untuk menjamin kelancaran operasional, koordinasi internal, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Administrasi umum mencakup pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga kantor, dokumentasi, dan layanan pendukung lainnya. Melalui kegiatan administrasi umum yang tertata dengan baik, perangkat daerah dapat menjalankan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan secara optimal, tertib dokumen, efisien sumber daya, dan mendukung tercapainya kinerja organisasi.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Pengelolaan surat-menyurat dan tata naskah dinas, termasuk penerimaan, pencatatan, pengiriman, dan distribusi surat masuk/ keluar secara manual maupun elektronik.
- b. Pengelolaan arsip dan dokumentasi, baik arsip aktif, inaktif, maupun arsip statis sesuai kaidah kearsipan dan ketentuan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
- c. Pengelolaan administrasi perkantoran, seperti pencatatan dan pendistribusian ATK, pengaturan ruang kerja, serta penyediaan kebutuhan logistik operasional.
- d. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor, termasuk pemeliharaan ringan, inventarisasi barang milik daerah, dan pendataan aset non-permanen.

- e. Pelayanan rumah tangga dan kebersihan kantor, guna menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman.
- f. Penyusunan laporan administrasi umum secara berkala, sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kegiatan pendukung administrasi.
- g. Koordinasi kegiatan internal dan penyelenggaraan rapat dinas, termasuk penyediaan notulensi, undangan, dan dokumentasi kegiatan.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat administratif sesuai arahan pimpinan atau kebutuhan organisasi perangkat daerah

Indikator kinerja kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah

18. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kegiatan ini mencakup seluruh proses perencanaan kebutuhan, penganggaran, pemilihan penyedia, serta pencatatan hasil pengadaan ke dalam sistem Barang Milik Daerah (BMD). Kegiatan ini mendukung tersedianya alat kerja, fasilitas, dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, efektivitas kerja aparatur, serta tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Identifikasi dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan rencana kerja perangkat daerah.
- b. Pelaksanaan proses pengadaan barang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, baik melalui metode swakelola, *e-purchasing*, tender, maupun metode lainnya.
- c. Koordinasi dengan unit teknis dan pejabat pengelola barang, guna memastikan kesesuaian spesifikasi barang, waktu pengadaan, dan lokasi distribusi.
- d. Penerimaan dan pemeriksaan barang hasil pengadaan, termasuk pengecekan spesifikasi, kualitas, kuantitas, serta berita acara serah terima barang.

- e. Pencatatan barang ke dalam daftar inventaris dan sistem pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA atau aplikasi lainnya), sesuai dengan ketentuan pengelolaan aset daerah.
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pengadaan, termasuk penyusunan laporan kegiatan, dokumentasi pengadaan, dan pelaporan kepada pejabat penatausahaan barang.
- g. Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengadaan barang, guna menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

Indikator kinerja kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah adalah cakupan pelayanan barang milik daerah

19. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui pemanfaatan tenaga/jasa profesional non-ASN dan layanan jasa lainnya yang bersifat operasional, teknis, maupun administratif. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional harian yang tidak dapat sepenuhnya ditangani oleh sumber daya internal. Kegiatan ini mendukung efisiensi kerja, memperlancar operasional pemerintahan, serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara optimal, khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Penyediaan tenaga pendukung operasional, seperti petugas kebersihan, keamanan, pengemudi, tenaga teknis lapangan, atau operator sistem yang diperlukan untuk menunjang kegiatan pemerintahan.
- b. Penyediaan jasa profesional atau keahlian tertentu, misalnya jasa konsultan perencana, konsultan teknis, tenaga IT, notulis, atau fasilitator kegiatan, sesuai kebutuhan perangkat daerah.
- c. Penyediaan jasa pendukung administrasi umum, termasuk layanan cetak, fotokopi, pengiriman dokumen, konsumsi rapat, serta jasa lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional kantor.

- d. Pengadaan jasa perawatan/perbaikan sarana prasarana kantor, seperti jasa pemeliharaan kendaraan, AC, komputer, jaringan internet, dan fasilitas penunjang lainnya.
- e. Pelaksanaan proses pengadaan jasa sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, kontrak kerja, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- f. Pelaporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang, baik dari aspek keuangan, *output*, dan kinerja layanan, sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan anggaran

Indikator kinerja kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah adalah cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

20. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah bertujuan untuk menjaga kondisi, fungsi, dan usia pakai Barang Milik Daerah (BMD) agar tetap optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan ini mencakup pemeliharaan ringan hingga sedang terhadap aset bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa peralatan, kendaraan dinas, maupun gedung kantor. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, perangkat daerah diharapkan dapat meminimalkan kerusakan, mencegah pemborosan akibat penggantian dini, dan menjaga nilai serta fungsi Barang Milik Daerah yang digunakan untuk mendukung urusan pemerintahan secara berkelanjutan dan efisien

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, laporan kerusakan, dan rencana kerja pemeliharaan tahunan.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala, terhadap aset seperti kendaraan dinas, peralatan kantor, komputer, printer, AC, dan sarana pendukung lainnya agar tetap berfungsi dengan baik.
- c. Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, termasuk pengecatan, perbaikan atap, lantai, instalasi listrik, sanitasi, serta fasilitas lainnya yang mendukung kenyamanan dan keamanan kerja.

- d. Pengadaan jasa pemeliharaan atau perbaikan teknis, melalui mekanisme swakelola atau penyedia jasa sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- e. Pencatatan hasil pemeliharaan ke dalam sistem pengelolaan barang milik daerah, sebagai bagian dari manajemen aset dan pelaporan kinerja barang.
- f. Penyusunan laporan kegiatan pemeliharaan, baik secara fisik maupun keuangan, sebagai bagian dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Indikator kinerja kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah adalah cakupan pemeliharaan barang milik daerah

21. Penataan Organisasi

Kegiatan penataan organisasi merupakan upaya sistematis untuk menyesuaikan, menyempurnakan, atau membentuk struktur organisasi perangkat daerah agar selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari kegiatan ini adalah menciptakan struktur organisasi yang efektif, efisien, responsif, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan dan pelayanan publik. Kegiatan ini mendukung terciptanya organisasi perangkat daerah yang ramping, berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Evaluasi kelembagaan dan struktur organisasi perangkat daerah, termasuk analisis beban kerja, analisis jabatan, serta kesesuaian tugas dan fungsi.
- b. Penyusunan atau revisi dokumen organisasi, seperti Rancangan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tentang pembentukan, penggabungan, perubahan, atau penghapusan perangkat daerah.
- c. Koordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Biro Organisasi, dan DPRD dalam rangka proses harmonisasi dan fasilitasi rancangan regulasi penataan organisasi.

- d. Penyusunan peta jabatan dan uraian tugas, sebagai dasar pembentukan unit kerja serta penempatan pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
- e. Sosialisasi hasil penataan organisasi, baik kepada internal perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk menjamin pemahaman terhadap struktur dan fungsi organisasi yang baru.
- f. Monitoring dan evaluasi implementasi struktur organisasi baru, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta perbaikan berkelanjutan.

Indikator kinerja kegiatan penataan organisasi adalah cakupan implementasi RB

4.3. Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Sub kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan merumuskan kondisi faktual daerah saat ini, serta memahami akar permasalahan dan isu-isu strategis yang memengaruhi pencapaian pembangunan. Kegiatan ini menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun lingkup kegiatan:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data sektoral dan kewilayahan, baik data primer maupun sekunder, dari perangkat daerah, BPS, dan sumber relevan lainnya.
- b. Analisis capaian pembangunan daerah, termasuk indikator makro seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan indeks Gini.
- c. Identifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kondisi wilayah, dan capaian target RPJMD/ RKPD.
- d. Analisis isu-isu strategis, baik internal (misalnya keterbatasan fiskal, kapasitas SDM) maupun eksternal (misalnya perubahan regulasi nasional, perubahan iklim, perkembangan global).
- e. Penyusunan dokumen analisis kondisi daerah dan isu strategis sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.

- f. Koordinasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka validasi data dan sinkronisasi permasalahan lintas sektor

Output kegiatan:

- Dokumen analisis kondisi umum daerah.
- Matriks identifikasi permasalahan dan akar masalah pembangunan.
- Rumusan isu-isu strategis pembangunan daerah.
- Laporan analisis sebagai bagian integral dari penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD).

Sasaran:

Perangkat daerah, tim penyusun dokumen perencanaan, Bapperida, dan pemangku kepentingan lainnya.

Manfaat:

Menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, berbasis data, dan responsif terhadap permasalahan nyata serta isu strategis yang memengaruhi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Indikator sub kegiatan analisis kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah adalah jumlah dokumen rancangan awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-

2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan, sinkronisasi, dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah (seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD) dengan dokumen kebijakan lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelaahan ini penting untuk menjamin bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selaras dengan tujuan pembangunan nasional, kebijakan sektoral, serta dinamika isu global dan lokal.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Inventarisasi dan identifikasi dokumen kebijakan yang relevan, seperti RKP, RPJMN, Renstra K/L, SDGs, dokumen RTRW, KLHS, RENSTRA BUMD, dan dokumen sektoral lainnya.

- b. Koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal untuk memperoleh dan mengkaji dokumen kebijakan terkait.
- c. Penelaahan terhadap keterpaduan antara dokumen perencanaan daerah dan dokumen kebijakan lainnya, meliputi kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program prioritas, dan indikator kinerja.
- d. Penyusunan hasil telaah dalam bentuk dokumen rekomendasi perbaikan atau penguatan substansi perencanaan pembangunan.
- e. Penyelenggaraan forum koordinasi, rapat teknis, atau FGD untuk membahas hasil penelaahan dan memperoleh masukan dari pihak terkait

Output kegiatan:

- Laporan hasil penelaahan dan rekomendasi perbaikan dokumen perencanaan.
- Notulen atau berita acara koordinasi penelaahan.
- Matriks kesesuaian dan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan dokumen kebijakan lainnya.
- Rekomendasi teknis untuk penyesuaian dokumen perencanaan.

Sasaran:

Perangkat daerah penyusun dokumen perencanaan dan pengambil kebijakan di bidang pembangunan daerah.

Manfaat:

Memastikan bahwa rencana pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi selaras dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, regional, dan sektoral secara terintegrasi.

Indikator sub kegiatan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya adalah jumlah telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah daerah dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-

3. Pelaksanaan Konsultasi Publik

Sub kegiatan pelaksanaan konsultasi publik bertujuan untuk menjaring masukan, aspirasi, dan saran dari masyarakat, pemangku kepentingan (stakeholders), akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil terhadap rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Konsultasi

publik merupakan bagian dari prinsip transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan lainnya.

Adapun lingkup kegiatan:

- a. Persiapan dan penyusunan bahan konsultasi publik, termasuk ringkasan dokumen perencanaan, materi presentasi, dan instrumen penjangkauan masukan.
- b. Penyusunan daftar undangan dan identifikasi pemangku kepentingan yang relevan, seperti tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.
- c. Pelaksanaan kegiatan konsultasi publik secara tatap muka atau daring, dengan metode diskusi terbuka, presentasi, tanya jawab, atau polling partisipatif.
- d. Dokumentasi hasil konsultasi publik, termasuk berita acara, daftar hadir, masukan tertulis, dan tanggapan dari peserta.
- e. Pengolahan dan analisis masukan, untuk dijadikan bahan penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan konsultasi publik, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti pemenuhan partisipasi publik

Output kegiatan:

- Dokumen laporan hasil konsultasi publik.
- Notulen/berita acara dan dokumentasi kegiatan konsultasi publik.
- Daftar hadir peserta konsultasi publik.
- Matriks masukan dan tindak lanjut atas saran/pendapat publik.

Sasaran:

Masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, akademisi, perangkat daerah, dan stakeholder lainnya.

Manfaat:

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, serta memperkuat legitimasi dan akuntabilitas proses perencanaan daerah

Indikator sub kegiatan pelaksanaan konsultasi publik adalah jumlah Berita Acara Konsultasi Publik dengan target 1 Berita Acara dan pagu indikatif sebesar Rp.25.000.000,-.

4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah bertujuan untuk menyelaraskan usulan program dan kegiatan prioritas dari berbagai perangkat daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah. Forum ini merupakan mekanisme koordinatif antar perangkat daerah serta lintas sektor untuk mengintegrasikan dan memverifikasi usulan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun lingkup kegiatan:

- a. Persiapan dan penyusunan bahan Forum OPD/Lintas OPD, termasuk rancangan RKPD, pagu indikatif, daftar usulan musrenbang kecamatan/kelurahan, dan hasil konsultasi publik.
- b. Koordinasi internal antar perangkat daerah, untuk sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan.
- c. Penyelenggaraan Forum OPD dan Lintas OPD, melalui rapat atau pertemuan yang melibatkan perangkat daerah, Bapperida, serta mitra pembangunan lainnya.
- d. Fasilitasi pembahasan usulan prioritas lintas sektor, termasuk klarifikasi program, keselarasan target, dan penguatan indikator kinerja.
- e. Dokumentasi hasil forum, berupa berita acara, daftar hadir, rekapitulasi usulan prioritas, serta kesepakatan lintas OPD.
- f. Penyusunan laporan hasil koordinasi Forum OPD/Lintas OPD, sebagai bahan masukan dalam Musrenbang RKPD.

Output kegiatan:

- Dokumen hasil kesepakatan Forum OPD dan lintas OPD.
- Laporan pelaksanaan kegiatan forum.
- Matriks usulan program/kegiatan hasil forum.
- Notulen, dokumentasi, dan daftar hadir peserta.

Sasaran:

Perangkat daerah, DPRD, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, dan unsur akademisi yang terlibat dalam proses perencanaan.

Manfaat:

Mendorong koordinasi lintas sektor dan memperkuat sinergi antar perangkat daerah, serta menjamin bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indikator Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum OPD/Lintas OPD adalah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dengan target 5 Berita Acara dan pagu indikatif sebesar Rp.30.000.000,-

5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota bertujuan untuk menyelaraskan dan memfinalisasi rencana pembangunan daerah yang bersumber dari hasil Musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan masyarakat, dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Musrenbang Kabupaten/Kota dilaksanakan sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan, dan merupakan forum strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor dan lapisan masyarakat.

Adapun lingkup kegiatan:

- a. Persiapan pelaksanaan Musrenbang, termasuk penyusunan undangan, materi rancangan RKPD, dokumen rekap usulan masyarakat, dan instrumen masukan.
- b. Koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga terkait dalam rangka pelibatan peserta forum, penyiapan bahan paparan, dan validasi substansi usulan.
- c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, yang dapat diselenggarakan secara tatap muka, daring, atau hybrid, dengan mekanisme diskusi panel dan kelompok.
- d. Penyusunan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang, termasuk daftar usulan prioritas dan masukan terhadap rancangan RKPD.

- e. Dokumentasi kegiatan Musrenbang, baik dalam bentuk fisik maupun digital (foto, video, daftar hadir, materi paparan, dan hasil diskusi).
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, sebagai bagian dari laporan tahapan perencanaan

Output kegiatan:

- Laporan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
- Dokumen berita acara kesepakatan Musrenbang.
- Daftar hadir, notulen, dan dokumentasi kegiatan.
- Matriks masukan/saran untuk penyempurnaan RKPD.

Sasaran:

Seluruh pemangku kepentingan daerah, termasuk perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan unsur perempuan/pemuda/disabilitas.

Manfaat:

Memastikan bahwa dokumen RKPD disusun secara inklusif, partisipatif, dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, serta memperkuat legitimasi dan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator Sub kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten dengan target 1 Berita Acara dan pagu indikatif sebesar Rp.75.000.000,-

6. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan bertujuan untuk menyediakan dokumen, informasi, dan perangkat pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan. Kegiatan ini mendukung proses penjangkaran aspirasi masyarakat dan penyelarasan rencana pembangunan antar desa/kelurahan di kecamatan dengan prioritas daerah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Penyusunan materi pendukung Musrenbang Kecamatan, seperti ringkasan RPJMD, tema dan prioritas pembangunan tahun rencana, serta daftar usulan desa/kelurahan.
- b. Penyusunan instrumen rekapitulasi dan analisis usulan masyarakat, termasuk format berita acara dan form usulan kegiatan.

- c. Koordinasi dengan perangkat daerah dan kecamatan untuk sinkronisasi data dan informasi pembangunan sektoral.
- d. Penyediaan bahan paparan dan data dukung kecamatan, seperti profil wilayah, data kemiskinan, infrastruktur, dan indikator pembangunan lainnya.
- e. Distribusi bahan koordinasi dan informasi Musrenbang kepada pihak kecamatan dan fasilitator lapangan.
- f. Penyusunan laporan hasil penyiapan bahan koordinasi sebagai dokumentasi proses

Output kegiatan:

- Dokumen bahan presentasi dan paparan untuk Musrenbang kecamatan.
- Daftar usulan kegiatan dari desa/kelurahan yang telah diolah.
- Matriks data dukung pembangunan wilayah kecamatan.
- Notulen atau laporan singkat koordinasi persiapan Musrenbang.
- Format berita acara dan daftar hadir yang siap digunakan.

Sasaran:

Camat, tim fasilitasi Musrenbang kecamatan, perangkat desa/ kelurahan, dan perangkat daerah teknis.

Manfaat:

Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Musrenbang kecamatan, memperkuat akurasi perencanaan wilayah, serta menjamin kesinambungan usulan dari tingkat desa/kelurahan ke tingkat kabupaten/kota secara sistematis dan terarah.

Indikator sub kegiatan penyiapan bahan koordinasi Musrenbang kecamatan adalah jumlah usulan yang terverifikasi oleh kecamatan dengan target 1737 usulan dan pagu indikatif sebesar Rp.40.000.000,-

7. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi lintas sektor dan perangkat daerah dalam rangka menyusun, menyelaraskan, dan memfinalisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RKPD,

dan Renstra Perangkat Daerah, agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan dinamika kebutuhan daerah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Koordinasi internal dan eksternal antar perangkat daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan harmonisasi substansi dokumen.
- b. Konsolidasi data dan informasi perencanaan, termasuk evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya dan hasil Musrenbang.
- c. Penyusunan draft dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil koordinasi dan masukan sektoral.
- d. Fasilitasi forum konsultasi publik, pembahasan teknis, dan harmonisasi substansi, termasuk penyelarasan dengan dokumen nasional/provinsi.
- e. Koordinasi pengajuan rancangan dokumen ke kepala daerah dan DPRD, serta fasilitasi proses legalisasi/penetapan dokumen.
- f. Penyusunan dan pendistribusian dokumen final kepada perangkat daerah dan pihak terkait

Output kegiatan:

- Draft dan dokumen final RPJMD/RKPD/Renstra/Renja Kabupaten/Kota.
- Berita acara dan notulen koordinasi lintas perangkat daerah.
- Laporan proses penyusunan dan hasil harmonisasi kebijakan.
- Dokumen legalisasi berupa Perkada atau Perda yang telah ditetapkan.

Sasaran:

Perangkat daerah kabupaten/kota, DPRD, pemangku kepentingan pembangunan, dan pemerintah provinsi/pusat dalam konteks fasilitasi.

Manfaat:

Menjamin dokumen perencanaan daerah disusun secara terkoordinasi, tepat waktu, legal-formal, dan mampu menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Indikator sub kegiatan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/ kota yang ditetapkan

(RPJPD/RPJMD/RKPD) dengan target 2 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.200.000.000,-

8. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data serta informasi strategis sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis bukti (evidence-based planning). Kegiatan ini dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi kondisi daerah, permasalahan pembangunan, dan potensi wilayah yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan arah kebijakan pembangunan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Pengumpulan data dan informasi sektoral dan kewilayahan, termasuk indikator makro pembangunan daerah (kemiskinan, IPM, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dll).
- b. Verifikasi dan validasi data pembangunan bekerja sama dengan perangkat daerah, BPS, dan instansi terkait.
- c. Analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk mengidentifikasi tren, ketimpangan wilayah, permasalahan strategis, serta capaian pembangunan.
- d. Penyusunan dokumen analisis dan profil pembangunan daerah sebagai dasar untuk penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan dokumen tematik lainnya.
- e. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan dan visualisasi data (dashboard, peta tematik, infografis).
- f. Penyusunan laporan hasil analisis data dan rekomendasi kebijakan

Output kegiatan:

- Laporan analisis data dan informasi pembangunan daerah.
- Matriks indikator pembangunan dan tren capaian.
- Basis data terintegrasi untuk mendukung perencanaan.
- Peta tematik/spasial berbasis data hasil analisis (jika diperlukan).
- Rekomendasi kebijakan berbasis hasil analisis data.

Sasaran:

Perencana diseluruh perangkat daerah, tim penyusun dokumen perencanaan, dan pengambil kebijakan pembangunan daerah.

Manfaat:

Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan melalui pendekatan berbasis data dan bukti, sehingga arah kebijakan menjadi lebih tepat sasaran, responsif, dan akuntabel.

Indikator sub kegiatan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah adalah jumlah dokumen hasil analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah) dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.85.000.000,-

9. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan konsistensi perangkat daerah dalam mengelola, menyajikan, serta memanfaatkan data dan informasi pembangunan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD). Kegiatan ini juga memastikan keselarasan data antar OPD dengan basis data perencanaan yang dimiliki oleh Bapperida dan pemerintah pusat.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Fasilitasi dan pendampingan teknis OPD dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data sektoral.
- b. Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan sistem informasi perencanaan (SIMDA, SIPD, e-Planning, dll).
- c. Penyusunan pedoman teknis atau template input data pembangunan OPD.
- d. Verifikasi dan sinkronisasi data OPD dengan data makro dan data agregat daerah.
- e. Pemantauan dan evaluasi kualitas data perencanaan OPD.
- f. Penyusunan laporan hasil pembinaan dan rekomendasi pemanfaatan data

Output kegiatan:

- Laporan hasil pembinaan dan pendampingan OPD dalam pengelolaan data.
- Dokumentasi pelatihan, sosialisasi, dan forum koordinasi.
- Standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman pengelolaan data perencanaan OPD.
- Sistem atau aplikasi yang digunakan oleh OPD untuk manajemen data.
- Laporan evaluasi pemanfaatan data dalam proses perencanaan OPD.

Sasaran:

Semua OPD terkait perencanaan pembangunan di lingkungan pemerintahan daerah.

Manfaat:

Meningkatkan kemampuan OPD dalam mengelola dan memanfaatkan data secara efektif dan efisien, yang pada akhirnya mendukung perencanaan pembangunan yang akurat, transparan, dan akuntabel.

Indikator sub kegiatan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan OPD adalah jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi dengan target 44 orang dan pagu indikatif sebesar Rp.30.000.000,-

10. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyusun dokumen profil pembangunan daerah yang memuat gambaran umum kondisi wilayah, demografi, sosial, ekonomi, infrastruktur, serta capaian indikator pembangunan strategis lainnya. Profil ini digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta untuk keperluan evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Pengumpulan data dan informasi sektoral serta kewilayahan dari berbagai sumber seperti perangkat daerah, BPS, dan instansi vertikal.
- b. Analisis kondisi eksisting daerah berdasarkan indikator pembangunan seperti IPM, angka kemiskinan, pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dasar, dan daya saing daerah.
- c. Penyusunan narasi dan visualisasi data pembangunan dalam bentuk grafik, peta, dan infografis tematik.
- d. Verifikasi dan validasi data dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- e. Penyusunan dokumen Profil Pembangunan Daerah secara naratif dan statistik.
- f. Distribusi dan diseminasi profil kepada perangkat daerah, DPRD, serta publik (jika diperlukan)

Output kegiatan:

- Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

- Peta tematik dan grafik indikator pembangunan utama.
- Laporan analisis kondisi pembangunan daerah.
- Data dasar pendukung perencanaan pembangunan.

Sasaran:

Perangkat daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum sebagai pengguna dokumen.

Manfaat:

Menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi pembangunan daerah yang menjadi dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Indikator sub kegiatan penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota adalah jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan dengan target 50 buku dan pagu indikatif sebesar Rp.30.000.000,-

11. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD), serta untuk mengidentifikasi potensi deviasi, permasalahan, dan hambatan dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini juga mendorong konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- b. Pengumpulan dan analisis data capaian pelaksanaan pembangunan berdasarkan indikator kinerja, *output*, dan *outcome*.
- c. Identifikasi dan analisis deviasi pelaksanaan terhadap rencana pembangunan.
- d. Fasilitasi forum koordinasi teknis pengendalian pembangunan antar OPD dan mitra pembangunan.
- e. Penyusunan laporan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkala.
- f. Pemberian rekomendasi kebijakan sebagai tindak lanjut hasil pengendalian

Output kegiatan:

- Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- Dokumen rekomendasi tindak lanjut perbaikan pelaksanaan pembangunan.
- Notulen hasil rapat koordinasi pengendalian pembangunan.
- Data capaian kinerja pembangunan yang terintegrasi.

Sasaran:

Perangkat daerah terkait, pimpinan daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan pembangunan.

Manfaat:

Memastikan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung perbaikan berkelanjutan dalam proses pembangunan daerah.

Indikator sub kegiatan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota adalah jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan target 2 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.85.000.000,-

12. Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama antar daerah, antara daerah dengan pihak ketiga (swasta, BUMN/BUMD, lembaga internasional), atau instansi pemerintah lainnya. Pengendalian dilakukan agar kerja sama berjalan sesuai dengan tujuan, ketentuan perjanjian, dan memberi hasil yang terukur serta berkelanjutan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Pemantauan pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah, baik kerja sama antar daerah (KAD), kerja sama dengan pihak ketiga (KSD), maupun luar negeri (KSL).
- b. Identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak para pihak dalam kerja sama.
- c. Evaluasi efektivitas dan dampak kerja sama terhadap pembangunan daerah.
- d. Koordinasi dengan perangkat daerah pengampu substansi kerja sama.
- e. Penyusunan laporan pengendalian dan rekomendasi tindak lanjut.

- f. Penyelesaian permasalahan atau konflik pelaksanaan kerja sama (jika terjadi)

Output kegiatan:

- Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah.
- Rekomendasi perbaikan pelaksanaan kerjasama.
- Data capaian hasil kerjasama yang terdokumentasi dengan baik.
- Notulen rapat koordinasi pengendalian kerjasama.

Sasaran:

Perangkat daerah yang menangani kerjasama, mitra kerjasama, dan pimpinan daerah.

Manfaat:

Menjamin pelaksanaan kerjasama daerah berjalan sesuai rencana, memberikan manfaat optimal, serta meminimalisir risiko hukum dan administratif yang dapat merugikan daerah

Indikator sub kegiatan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah adalah jumlah kerja sama daerah yang dikoordinasikan pelaksanaannya dengan target 1 kerja sama dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-

13. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), serta menyusun laporan berkala yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan kinerja pembangunan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan target dan indikator dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra).
- b. Evaluasi capaian kinerja pembangunan berdasarkan indikator output dan outcome.
- c. Pengumpulan data dan informasi capaian pelaksanaan dari perangkat daerah.

- d. Analisis deviasi antara rencana dan realisasi pelaksanaan.
- e. Penyusunan laporan berkala (triwulan, semester, tahunan) pelaksanaan pembangunan.
- f. Penyampaian laporan kepada kepala daerah, DPRD, dan instansi terkait

Output kegiatan:

- Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala.
- Data capaian indikator kinerja pembangunan.
- Rekomendasi perbaikan dan penyesuaian kebijakan pembangunan.
- Dokumentasi hasil diskusi dan tindak lanjut evaluasi.

Sasaran:

Perangkat daerah pelaksana program/kegiatan pembangunan, pimpinan daerah, DPRD, dan masyarakat umum sebagai pengguna laporan.

Manfaat:

Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah melalui pemantauan yang sistematis dan evaluasi berbasis bukti, serta sebagai dasar perbaikan kebijakan dan strategi pembangunan.

Indikator sub kegiatan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah adalah jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan target 4 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.60.000.000,-

14. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Sub kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, validasi, penyimpanan, dan penyajian data pembangunan daerah melalui sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi. Tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat dan terkini, serta memperkuat interoperabilitas data antar-perangkat daerah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Inventarisasi dan pemutakhiran data pembangunan daerah
- b. Pengelolaan dan entri data ke dalam sistem informasi pembangunan daerah (misalnya SIPD, e-Database, SIMRAL, dll.)

- c. Validasi dan verifikasi data lintas perangkat daerah
- d. Analisis dan visualisasi data pembangunan (misalnya dashboard, infografis)
- e. Penyediaan data untuk kebutuhan laporan pembangunan
- f. Pengelolaan akun pengguna dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data
- g. Koordinasi antar perangkat daerah terkait penginputan dan pemanfaatan data

Output kegiatan:

- Basis data pembangunan daerah yang lengkap dan terupdate dalam SIPD.
- Laporan pemeliharaan dan pembaruan data secara berkala.
- Sistem informasi yang dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh perangkat daerah.
- Dokumentasi prosedur pengelolaan data dalam SIPD bidang pembangunan.

Sasaran:

Perangkat daerah, pengelola SIPD, serta pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Manfaat:

Meningkatkan kualitas, akurasi, dan keterpaduan data pembangunan daerah sehingga mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Indikator sub kegiatan pengelolaan data dalam sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah adalah jumlah data dalam sistem informasi pemerintahan daerah dibidang pembangunan daerah yang dikelola dengan target 4 data dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-. Target data terdiri dari :

1. Data Perencanaan Pembangunan : dokumen RPJMD, dokumen RKPD, jumlah program dan kegiatan terinput, Indikator Kinerja Daerah (IKD)
2. Data Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan : Laporan Evaluasi RKPD, data capaian Indikator Kinerja
3. Data Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev): data Input Aplikasi e-Monev, jumlah OPD terpantau, data kegiatan strategis daerah
4. Data Inovasi Daerah (jika terintegrasi dalam SIPD): jumlah Inovasi Terdata, data Status Inovasi (tahap inisiasi, implementasi, replikasi)

15. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung implementasi dan optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) atau sistem sejenis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah. Penerapan sistem informasi ini dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan berbasis data.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Implementasi dan operasionalisasi SIPD di bidang pembangunan
- b. Integrasi data perencanaan dan penganggaran dengan sistem informasi pusat dan daerah
- c. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan sistem kepada perangkat daerah
- d. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sistem oleh OPD
- e. Koordinasi dengan Kemendagri/Bappenas/BPKP terkait sinkronisasi data dan sistem
- f. Penanganan kendala teknis dalam penerapan sistem
- g. Penyusunan laporan pemanfaatan sistem informasi

Output kegiatan:

- Pelatihan dan dokumentasi sosialisasi SIPD bidang pembangunan.
- Modul dan fitur SIPD yang telah diintegrasikan dan dioperasikan.
- Laporan pendampingan dan evaluasi penerapan SIPD.
- Data pembangunan yang terintegrasikan dan tersaji dalam SIPD.

Sasaran:

Perangkat daerah yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Manfaat:

Meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melalui penerapan teknologi informasi yang terintegrasikan.

Indikator sub kegiatan penerapan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah adalah jumlah dokumen hasil penerapan sistem

informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-.

16. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini meliputi pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang berkaitan dengan pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota. Tujuannya adalah memastikan bahwa pengelolaan sistem informasi berjalan efektif, data yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang berbasis data.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Pembinaan teknis dan administratif pengelolaan SIPD pada perangkat daerah di kabupaten/kota
- b. Pengawasan dan evaluasi implementasi SIPD oleh perangkat daerah
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan workshop terkait SIPD dan pengelolaan data pembangunan
- d. Fasilitasi koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah terkait pengelolaan sistem informasi
- e. Pemberian rekomendasi perbaikan dan peningkatan sistem informasi pembangunan
- f. Pendampingan pemecahan masalah teknis dan non-teknis dalam pengelolaan sistem
- g. Penyusunan laporan hasil pembinaan kepada pemerintah provinsi dan pusat

Output kegiatan:

- Dokumentasi pelatihan dan bimbingan teknis SIPD bidang pembangunan.
- Pedoman teknis dan SOP pengelolaan SIPD yang telah disosialisasikan.
- Laporan hasil monitoring dan evaluasi pembinaan SIPD.
- Forum koordinasi pengelolaan SIPD antar perangkat daerah.

Sasaran:

Operator dan pengguna SIPD di perangkat daerah, tim pengelola pembangunan daerah, serta pejabat pengambil keputusan.

Manfaat:

Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial perangkat daerah dalam pengelolaan sistem informasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang efektif, akurat, dan akuntabel.

Indikator sub kegiatan pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten/kota adalah jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah pemerintah kabupaten dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-.

17. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub kegiatan ini meliputi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada bidang pemerintahan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan tersebut disusun secara terpadu, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mendukung pencapaian visi misi daerah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Pengorganisasian dan fasilitasi forum koordinasi antar perangkat daerah terkait penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
- b. Pengumpulan dan sinkronisasi data dan informasi pendukung perencanaan
- c. Penyelarasan program dan kegiatan antar OPD serta dengan rencana pembangunan pusat dan provinsi
- d. Monitoring dan evaluasi proses penyusunan dokumen perencanaan
- e. Penyusunan draft dokumen dan fasilitasi penyusunan dokumen final
- f. Pelaksanaan konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah

- g. Penyampaian dokumen perencanaan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait

Output kegiatan:

- Jadwal dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang disepakati.
- Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pemerintahan yang terkoordinasi dan terintegrasi.
- Notulen rapat koordinasi dan hasil sinkronisasi dokumen.
- Laporan evaluasi proses koordinasi penyusunan dokumen perencanaan.

Sasaran:

Perangkat daerah, DPRD, tim penyusun dokumen perencanaan, dan pemangku kepentingan lainnya di bidang pemerintahan.

Manfaat:

Meningkatkan kualitas dan keterpaduan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan sehingga mendukung pencapaian visi dan misi daerah secara efektif dan efisien

Indikator sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.140.000.000,-.

18. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Kegiatan ini mencakup proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh perangkat daerah bidang pemerintahan, guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, keterpaduan perencanaan, serta kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan daerah.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Pemantauan terhadap proses penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah bidang pemerintahan.
- b. Evaluasi kesesuaian substansi dokumen dengan arah kebijakan nasional dan daerah.

- c. Penilaian kualitas perencanaan berbasis indikator kinerja utama dan sasaran strategis perangkat daerah.
- d. Identifikasi permasalahan dan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan dokumen.
- e. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala.

Output kegiatan:

- Laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- Rekomendasi hasil evaluasi kepada perangkat daerah untuk perbaikan dokumen perencanaan.
- Data dan informasi capaian kualitas perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan.
- Dokumen tindak lanjut hasil evaluasi.

Sasaran :

Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKPD OPD).

Manfaat :

Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, serta memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian target pembangunan daerah.

Indikator sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan adalah jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.50.000.000,-.

19. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sinergi dan harmonisasi antar perangkat daerah serta lintas sektor dalam proses perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselarasan, konsistensi, dan keterpaduan kebijakan dan program pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Adapun lingkup kegiatan:

- a. Fasilitasi pertemuan koordinasi antar perangkat daerah dan lintas sektor terkait perencanaan pembangunan.
- b. Identifikasi dan penyelesaian potensi tumpang tindih atau konflik program dan kegiatan pembangunan.
- c. Sinkronisasi rencana dan kebijakan pembangunan dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional.
- d. Penyusunan rekomendasi untuk peningkatan sinergi dan harmonisasi pembangunan.
- e. Monitoring pelaksanaan hasil koordinasi dan tindak lanjutnya.

Output kegiatan:

- Notulen rapat koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan.
- Dokumen rekomendasi hasil koordinasi.
- Laporan monitoring pelaksanaan tindak lanjut koordinasi.
- Data integrasi program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Sasaran:

Perangkat daerah, instansi lintas sektor, dan pemangku kepentingan pembangunan di bidang pemerintahan.

Manfaat:

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan melalui sinergi dan harmonisasi program dan kebijakan, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Indikator sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan adalah jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.75.000.000,-

20. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup aspek pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya), agar terarah, terintegrasi, dan selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan lokal. Dokumen yang

dimaksud meliputi RPJPD (jangka panjang), RPJMD (jangka menengah), dan RKPD (tahunan).

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Menyusun jadwal dan agenda koordinasi penyusunan dokumen perencanaan.
- b. Melaksanakan forum koordinasi antar perangkat daerah yang menangani urusan pembangunan manusia.
- c. Sinkronisasi kebijakan pembangunan manusia dengan RPJMN, Renstra K/L, dan dokumen daerah lainnya.
- d. Identifikasi isu strategis dan kebutuhan prioritas di bidang pembangunan manusia.
- e. Penyusunan rekomendasi untuk integrasi dan harmonisasi program pembangunan manusia dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Output Kegiatan:

- Dokumen notulen dan laporan hasil rapat koordinasi.
- Rekomendasi kebijakan dan program pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan.
- Draft dokumen perencanaan yang telah memuat aspek pembangunan manusia secara komprehensif.
- Jadwal kegiatan penyusunan dokumen perencanaan yang terstruktur dan terpadu.

Sasaran:

- Perangkat daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya.
- Tim penyusun dokumen perencanaan daerah.
- Pemangku kepentingan pembangunan manusia lainnya.

Manfaat:

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan pembangunan manusia, serta terkoordinasi secara lintas sektor dan lintas dokumen perencanaan.

Indikator sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.95.000.000,-

21. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses serta kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang membidangi pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, kepemudaan, dll), guna memastikan kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan daerah, konsistensi antar dokumen, serta kepatuhan terhadap regulasi perencanaan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Melakukan penilaian terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan konsistensi dokumen Renstra, Renja, serta masukan ke dalam RKPD dari perangkat daerah bidang pembangunan manusia.
- b. Menyusun indikator evaluasi dokumen perencanaan berdasarkan regulasi dan kebijakan daerah/nasional.
- c. Melaksanakan kunjungan lapangan, desk evaluasi, atau forum evaluasi penyusunan dokumen.
- d. Memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk perbaikan dokumen perencanaan.
- e. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya.

Output kegiatan:

- Laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia.
- Rekomendasi teknis perbaikan dokumen hasil monev.
- Daftar status kemajuan dan kualitas dokumen perencanaan dari masing-masing perangkat daerah.
- Notulen kegiatan evaluasi dan tindak lanjut.

Sasaran:

Perangkat daerah yang membidangi pembangunan manusia (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan lainnya), serta tim penyusun perencanaan.

Manfaat :

Meningkatkan kualitas, konsistensi, dan ketepatan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pembangunan manusia, guna mendukung perencanaan pembangunan yang terarah, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Indikator sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia adalah jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.50.000.000,-

22. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya sinergitas dan harmonisasi antar perangkat daerah serta lintas sektor dalam perencanaan pembangunan manusia, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama adalah menciptakan perencanaan pembangunan manusia yang terintegrasi, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih antar program serta konsisten dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Pelaksanaan rapat koordinasi antar perangkat daerah terkait pembangunan manusia.
- b. Sinkronisasi arah kebijakan pembangunan manusia dengan dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- c. Penelaahan program dan kegiatan untuk menghindari duplikasi dan memastikan sinergi antar sektor.
- d. Penyusunan rekomendasi integrasi program prioritas pembangunan manusia.
- e. Fasilitasi penyamaan persepsi dan kolaborasi antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Output kegiatan:

- Notulen dan dokumentasi rapat koordinasi sinergitas dan harmonisasi.
- Daftar program/kegiatan pembangunan manusia yang telah disinergikan dan diharmonisasikan.

- Rekomendasi hasil koordinasi untuk integrasi kebijakan dan program.
- Laporan kegiatan koordinasi sinergitas dan harmonisasi.

Sasaran:

Perangkat daerah bidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pemuda dan olahraga, serta lembaga/instansi terkait pembangunan manusia.

Manfaat:

Mewujudkan perencanaan pembangunan manusia yang kolaboratif, efisien, dan efektif, guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indikator sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia adalah jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.120.000.000,-

23. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam bidang perekonomian, agar program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dirancang secara sinergis, konsisten, dan terintegrasi ke dalam dokumen RPJPD (jangka panjang), RPJMD (jangka menengah), dan RKPD (tahunan). Koordinasi ini juga memastikan bahwa dokumen perencanaan bidang ekonomi selaras dengan arah kebijakan nasional dan potensi lokal.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Koordinasi antar perangkat daerah terkait sektor perekonomian (perdagangan, industri, koperasi, UMKM, pertanian, pariwisata, dll).
- b. Sinkronisasi program dan kebijakan pembangunan ekonomi dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional.
- c. Identifikasi isu strategis, potensi unggulan, dan tantangan pembangunan ekonomi daerah.
- d. Penyusunan masukan dan rumusan arah kebijakan bidang perekonomian dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

e. Fasilitasi forum koordinasi teknis lintas sektor perekonomian.

Output kegiatan:

- Notulen rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian.
- Rekomendasi kebijakan, program, dan kegiatan bidang ekonomi dalam dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- Dokumen masukan sektor perekonomian untuk penyusunan perencanaan tahunan dan menengah.
- Laporan koordinasi dan hasil integrasi program ekonomi antar perangkat daerah.

Sasaran:

Perangkat daerah yang menangani sektor ekonomi (Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata, dll), tim penyusun perencanaan daerah, dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya.

Manfaat:

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang berkualitas, responsif terhadap potensi dan tantangan lokal, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Indikator sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-

24. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses penyusunan serta kualitas dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang menangani urusan perekonomian (perdagangan, pertanian, perikanan, industri, koperasi, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, dll), agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional serta sesuai dengan ketentuan teknis penyusunan perencanaan pembangunan.

Adapun lingkup kegiatan :

- a. Penilaian terhadap kesesuaian, kelengkapan, dan konsistensi dokumen Renstra, Renja, serta masukan RKPD.
- b. Pengumpulan dan analisis data dari perangkat daerah sektor ekonomi terkait kemajuan dan kualitas penyusunan dokumen.
- c. Pelaksanaan desk evaluasi atau kunjungan lapangan untuk validasi dokumen.
- d. Penyampaian umpan balik berupa rekomendasi teknis perbaikan dokumen.
- e. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjutnya.

Output kegiatan:

- Laporan hasil monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan sektor perekonomian.
- Rekomendasi perbaikan dokumen Renstra, Renja, dan RKPD sektor ekonomi.
- Daftar status penyusunan dan kualitas dokumen dari masing-masing perangkat daerah.
- Dokumentasi dan notulen pelaksanaan kegiatan evaluasi.

Sasaran:

Perangkat daerah bidang perekonomian (Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, dan sejenisnya).

Manfaat:

Menjamin kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang perekonomian, meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta mendorong pencapaian target pembangunan ekonomi daerah.

Indikator sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian adalah jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang perekonomian dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.75.000.000,-

25. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan upaya sinergitas dan harmonisasi antar perangkat daerah serta lintas sektor dalam bidang perekonomian guna memastikan perencanaan pembangunan yang integratif, tidak tumpang tindih, dan mendukung prioritas pembangunan daerah maupun nasional. Kegiatan ini memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan ekonomi berjalan sejalan dan saling memperkuat.

Adapun lingkup kegiatan:

- a. Penyelenggaraan rapat koordinasi lintas sektor bidang perekonomian.
- b. Penyelarasan antara dokumen perencanaan ekonomi daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan rencana sektoral dan nasional (RPJMN, Renstra K/L).
- c. Penelaahan dan penyamaan persepsi atas isu-isu strategis pembangunan ekonomi daerah.
- d. Penyusunan rekomendasi sinergi program dan kegiatan antar OPD ekonomi.
- e. Fasilitasi integrasi program prioritas bidang ekonomi dalam dokumen perencanaan.

Output kegiatan:

- Notulen dan dokumentasi rapat koordinasi sinergitas perencanaan ekonomi.
- Matriks harmonisasi program/kegiatan antar perangkat daerah ekonomi.
- Rekomendasi hasil koordinasi untuk penguatan sinergi dan efisiensi program.
- Laporan hasil koordinasi sinergitas dan harmonisasi perencanaan bidang perekonomian.

Sasaran:

Perangkat daerah yang menangani sektor ekonomi seperti Dinas Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi & UMKM, Pariwisata, Perikanan, Ketahanan Pangan, serta pihak swasta dan lembaga terkait.

Manfaat:

Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan konsistensi program pembangunan ekonomi; mengurangi tumpang tindih kegiatan antar OPD; serta memperkuat koordinasi dan kolaborasi sektor ekonomi untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat daerah

Indikator sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian adalah jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.120.000.000,-

26. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan perangkat daerah terkait dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan bidang sumber daya alam (SDA) agar konsisten, sinergis, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Fokusnya mencakup aspek konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun lingkup kegiatan:

- a. Pelaksanaan rapat koordinasi lintas perangkat daerah yang menangani lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, energi, air, dan tata ruang.
- b. Penyelarasan isu strategis dan tujuan pembangunan SDA dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- c. Penelaahan substansi rencana program dan kegiatan terkait SDA.
- d. Penguatan integrasi perencanaan SDA dengan dokumen perencanaan lainnya (KLHS, RTRW, RPJMN, dll).
- e. Penyusunan rekomendasi arah kebijakan pembangunan SDA dalam dokumen perencanaan daerah.

Output kegiatan:

- Notulen dan dokumentasi kegiatan koordinasi penyusunan dokumen bidang SDA.

- Rekomendasi kebijakan, program, dan kegiatan bidang SDA yang terintegrasi ke dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- Matriks sinkronisasi program antar sektor SDA.
- Laporan hasil koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang SDA.

Sasaran:

Perangkat daerah bidang lingkungan hidup, kehutanan, energi, pertambangan, pertanian, kelautan, perikanan, dan tata ruang, serta lembaga teknis pendukung dan stakeholder terkait.

Manfaat :

Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan aspek keberlanjutan sumber daya alam, keterpaduan antar sektor, serta mendukung tujuan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Indikator sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.75.000.000,-

27. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara sistematis terhadap proses penyusunan dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang menangani sektor sumber daya alam. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan dokumen Renstra, Renja, dan masukan RKPD bidang SDA sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional, serta memenuhi standar teknis perencanaan pembangunan.

Adapun lingkup kegiatan:

- a. Pengumpulan data dan informasi terkait proses penyusunan dokumen perencanaan SDA.
- b. Evaluasi kesesuaian dokumen dengan regulasi dan arahan kebijakan pembangunan.
- c. Identifikasi kendala dan permasalahan dalam penyusunan dokumen.

- d. Pelaksanaan kunjungan lapangan dan desk evaluation untuk validasi dokumen.
- e. Penyusunan rekomendasi perbaikan dokumen dan tindak lanjut hasil evaluasi.
- f. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi.

Output kegiatan:

- Laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan SDA.
- Daftar rekomendasi perbaikan dan penguatan dokumen Renstra, Renja, dan RKPD sektor SDA.
- Dokumentasi pelaksanaan monev (notulen, foto, laporan).
- Daftar status dan capaian penyusunan dokumen perangkat daerah SDA.

Sasaran:

Perangkat daerah bidang lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, energi, kelautan dan perikanan, serta instansi teknis terkait.

Manfaat:

Meningkatkan mutu dokumen perencanaan pembangunan bidang SDA, memastikan kesesuaian dengan prioritas pembangunan dan regulasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program pembangunan sektor sumber daya alam

Indikator sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA adalah jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang SDA dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-

28. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan upaya sinergi dan harmonisasi antar perangkat daerah, instansi teknis, dan stakeholder terkait dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan bidang SDA. Fokus utama adalah memastikan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, tidak tumpang tindih, sesuai dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta menjaga integrasi antara aspek pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Ruang lingkup kegiatan:

- a. Penyelenggaraan forum koordinasi lintas sektor bidang SDA.
- b. Penelaahan keterkaitan dan kesinambungan antara program/ kegiatan SDA antar perangkat daerah.
- c. Harmonisasi dokumen perencanaan SDA dengan dokumen tata ruang, dokumen lingkungan (KLHS), RPJPD/RPJMD/RKPD, dan dokumen sektoral lainnya.
- d. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi sinergi antar program/kegiatan SDA.
- e. Fasilitasi pengintegrasian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) dalam perencanaan SDA.

Output kegiatan:

- Notulen dan dokumentasi pelaksanaan rapat koordinasi.
- Matriks sinergitas dan harmonisasi program/kegiatan bidang SDA.
- Rekomendasi kebijakan/program SDA yang diselaraskan.
- Laporan hasil koordinasi sinergitas perencanaan SDA.

Sasaran:

Perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, pertanian, energi, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta instansi pendukung dan masyarakat sipil yang relevan.

Manfaat:

Memastikan pembangunan sektor SDA berlangsung secara terpadu dan efisien, meminimalkan konflik kebijakan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta menjaga keberlanjutan dan daya dukung lingkungan hidup.

Indikator sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA adalah jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada bidang SDA dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.120.000.000,-

29. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) khususnya di bidang infrastruktur agar terintegrasi, konsisten dengan kebijakan pembangunan

nasional dan daerah, serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan dasar, konektivitas wilayah, dan pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Ruang lingkup kegiatan:

- a. Koordinasi antar perangkat daerah teknis seperti pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, dan lainnya terkait sektor infrastruktur.
- b. Penelaahan dan integrasi program/kegiatan infrastruktur ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan.
- c. Penyelarasan rencana pembangunan infrastruktur daerah dengan kebijakan nasional, RTRW, RPJMN, dan RPI2-JM (Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah).
- d. Identifikasi isu strategis, kebutuhan infrastruktur prioritas, dan alternatif solusi.
- e. Penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Output kegiatan:

- Notulen dan dokumentasi kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur.
- Matriks integrasi program/kegiatan infrastruktur antar sektor.
- Rekomendasi substansi perencanaan pembangunan infrastruktur.
- Laporan hasil koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang infrastruktur.

Sasaran:

Perangkat daerah yang membidangi pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, perumahan rakyat, sanitasi, energi, dan infrastruktur digital, serta lembaga teknis lainnya.

Manfaat:

Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki arah dan strategi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu mendorong pertumbuhan wilayah serta meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.

Indikator sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang

dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp. 20.000.000,-

30. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau dan mengevaluasi proses serta kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (Renstra, Renja, dan masukan RKPD) oleh perangkat daerah yang menangani urusan infrastruktur. Tujuan utama adalah memastikan bahwa dokumen perencanaan tersebut disusun sesuai dengan regulasi, selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, serta mampu menjawab kebutuhan infrastruktur secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup kegiatan:

- a. Pengumpulan dan analisis dokumen perencanaan perangkat daerah bidang infrastruktur.
- b. Evaluasi kesesuaian dokumen dengan regulasi (Permendagri, Permen PUPR, dan peraturan teknis lainnya).
- c. Pemantauan proses penyusunan dokumen (jadwal, tahapan, koordinasi internal OPD).
- d. Penilaian kelengkapan, logika internal, dan integrasi program/kegiatan dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD).
- e. Penyusunan rekomendasi perbaikan dan laporan hasil monev.
- f. Fasilitasi tindak lanjut hasil monev oleh perangkat daerah.

Output kegiatan:

- Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur.
- Matriks evaluasi dokumen per perangkat daerah.
- Rekomendasi teknis dan kebijakan untuk perbaikan dokumen.
- Notulen dan dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi.

Sasaran:

Perangkat daerah teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan perangkat daerah lainnya yang mengelola urusan infrastruktur.

Manfaat:

Memastikan kualitas dan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur, mendorong penyelarasan program/ kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan, serta meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas perencanaan di sektor infrastruktur.

Indikator sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur adalah jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Infrastruktur dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-

31. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi antara rencana pembangunan infrastruktur lintas perangkat daerah, antar jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota), serta dengan pemangku kepentingan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih program, ketidaksesuaian skala prioritas, serta untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur mendukung keterpaduan wilayah dan pelayanan publik.

Ruang lingkup kegiatan:

- a. Penyelenggaraan forum koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah bidang infrastruktur.
- b. Penelaahan keterpaduan antara program infrastruktur pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- c. Sinkronisasi program dan kegiatan infrastruktur antar perangkat daerah.
- d. Penyelarasan rencana pembangunan infrastruktur dengan RTRW, RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- e. Penyusunan rekomendasi strategis pembangunan infrastruktur terpadu.

Output kegiatan:

- Notulen dan dokumentasi rapat koordinasi/sinergi bidang infrastruktur.
- Matriks sinkronisasi program/kegiatan antar perangkat daerah dan antar wilayah.
- Dokumen rekomendasi kebijakan pembangunan infrastruktur terpadu.

- Laporan pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi.

Sasaran:

Perangkat daerah teknis (PU, Perhubungan, Perumahan, Kominfo, dan lainnya), Bapperida, pemerintah provinsi, instansi vertikal (Kementerian PUPR, Kemenhub, dan sebagainya), serta pihak swasta/BUMN terkait.

Manfaat :

Mendorong pembangunan infrastruktur daerah yang efisien, selaras, dan berkelanjutan; menghindari duplikasi program; serta memastikan pembangunan mendukung keterpaduan kawasan dan peningkatan pelayanan publik.

Indikator sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur adalah jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.110.000.000,-

32. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengoordinasikan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada aspek pengembangan kewilayahan, yang meliputi penguatan pusat-pusat pertumbuhan, konektivitas antarwilayah, kawasan perdesaan dan perkotaan, serta kesesuaian dengan tata ruang dan kebijakan nasional.

Ruang lingkup kegiatan:

- a. Koordinasi lintas perangkat daerah terkait penyusunan program kewilayahan.
- b. Penelaahan konsistensi antara dokumen perencanaan dan RTRW/RDTR.
- c. Penyelarasan program pembangunan kewilayahan dengan RPJMN, RTRWN, dan Rencana Induk Pengembangan Wilayah.
- d. Identifikasi isu strategis kewilayahan dan potensi pengembangan wilayah berbasis keunggulan lokal.

- e. Penyusunan masukan teknis ke dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD untuk bidang kewilayahan.
- f. Pengumpulan dan verifikasi data spasial serta data dukung wilayah.

Output kegiatan:

- Notulen dan dokumentasi forum koordinasi penyusunan perencanaan kewilayahan.
- Matriks integrasi dan konsistensi program kewilayahan ke dalam dokumen perencanaan.
- Rekomendasi kebijakan pengembangan wilayah.
- Laporan koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang kewilayahan.

Sasaran:

Perangkat daerah teknis (Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, DPMD), pemerintah provinsi/kabupaten/kota, serta pihak terkait dalam pengembangan wilayah.

Manfaat:

Mendorong penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berbasis wilayah, selaras dengan tata ruang dan kebijakan pusat, serta mampu menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah, pengurangan kesenjangan, dan pemerataan akses pelayanan dasar.

Indikator sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-

33. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses dan substansi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (Renstra, Renja, masukan RKPD) perangkat daerah yang berkontribusi dalam pengembangan wilayah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan arah kebijakan kewilayahan daerah,

keterpaduan antarwilayah, serta keselarasan dengan RTRW, RPJMD, RPJPD, dan RKPD.

Ruang lingkup kegiatan:

- a. Pengumpulan dan penelaahan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memiliki dampak kewilayahan.
- b. Evaluasi terhadap konsistensi program/kegiatan dengan strategi pengembangan wilayah.
- c. Monitoring terhadap keterlibatan perangkat daerah dalam mendukung pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.
- d. Analisis terhadap integrasi program/kegiatan dengan tata ruang dan arah pengembangan wilayah.
- e. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi lengkap dengan rekomendasi perbaikan.
- f. Fasilitasi tindak lanjut perbaikan dokumen oleh perangkat daerah.

Output kegiatan:

- Dokumen hasil monitoring dan evaluasi per perangkat daerah.
- Matriks penilaian konsistensi dan keselarasan dokumen.
- Rekomendasi teknis dan kebijakan perbaikan dokumen perencanaan.
- Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kewilayahan.

Sasaran:

Perangkat daerah yang memiliki peran dalam pembangunan berbasis wilayah seperti: Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan perangkat daerah lainnya yang memiliki dampak berdampak pada pengembangan wilayah.

Manfaat:

Mendorong keselarasan dan sinergi antar-perangkat daerah dalam mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan adil, memastikan kualitas dokumen perencanaan yang berbasis kewilayahan, serta memperkuat kontrol terhadap implementasi kebijakan pembangunan spasial

Indikator sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan

adalah jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang kewilayahan dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-

34. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Melaksanakan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan sinergi dan harmonisasi dalam perencanaan pembangunan kewilayahan. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan program dan kebijakan pembangunan antar wilayah agar terwujud pembangunan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup penyelesaian potensi konflik kepentingan dan duplikasi program antar daerah.

Ruang lingkup kegiatan :

- a. Koordinasi antar pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam perencanaan kewilayahan.
- b. Harmonisasi program dan kegiatan pembangunan antar wilayah administratif.
- c. Sinergi antar instansi vertikal, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait.
- d. Pemanfaatan data dan informasi wilayah untuk mendukung perencanaan terpadu.
- e. Pengembangan mekanisme dan forum koordinasi yang berkelanjutan.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi pembangunan.

Output kegiatan :

- Dokumen hasil koordinasi yang memuat rencana sinergis dan kesepakatan antar wilayah.
- Jadwal dan laporan pelaksanaan rapat koordinasi serta forum sinkronisasi.
- Mekanisme atau pedoman koordinasi dan harmonisasi perencanaan kewilayahan.
- Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi pembangunan.

Sasaran :

- Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terlibat dalam perencanaan pembangunan kewilayahan.
- Instansi vertikal dan lembaga terkait yang berperan dalam pembangunan daerah.
- Pemangku kepentingan lain seperti LSM, swasta, dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan wilayah.

Manfaat :

- Meningkatkan keselarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah sehingga mendukung pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
- Meminimalisir konflik kepentingan dan duplikasi program pembangunan antar daerah.
- Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi daerah.
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan kewilayahan.
- Mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Indikator sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan

adalah jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.75.000.000,-

35. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan umum melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Melibatkan proses fasilitasi, pelaksanaan langsung maupun evaluasi terhadap hasil-hasil Litbang yang relevan untuk mendukung efektivitas kebijakan dan program pemerintahan umum.

Ruang lingkup kegiatan:

- a. Identifikasi permasalahan dibidang pemerintahan umum yang membutuhkan solusi berbasis data dan kajian ilmiah.
- b. Penyusunan proposal dan rencana penelitian yang relevan dengan isu-isu pemerintahan umum, seperti ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan administrasi kewilayahan.
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data primer/sekunder dari sumber yang valid dan kredibel.
- d. Fasilitasi kerja sama dengan lembaga penelitian, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah.
- e. Evaluasi hasil penelitian dan penyusunan rekomendasi kebijakan.
- f. Diseminasi dan sosialisasi hasil Litbang kepada pemangku kepentingan terkait.
- g. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan daerah.

Output kegiatan:

- Dokumen kajian/hasil penelitian terkait isu-isu pemerintahan umum.
- Rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian.
- Laporan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- Forum diseminasi hasil Litbang (workshop/seminar/lokakarya).
- Kerja sama Litbang dengan pihak eksternal (MoU/PKS).

Sasaran :

- Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan umum.
- Pembuat kebijakan di lingkungan pemerintah daerah.
- Masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pemerintahan umum.
- Lembaga akademik, Litbang, dan mitra strategis pemerintah.

Manfaat :

- Peningkatan kualitas kebijakan publik di bidang pemerintahan umum yang berbasis data dan analisis ilmiah.
- Optimalisasi peran Litbang daerah dalam mendukung inovasi dan perbaikan layanan publik.

- Meningkatkan efektivitas program pemerintahan umum melalui evaluasi yang sistematis.
- Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.
- Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan berbasis riset.

Indikator sub kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.95.000.000,-

36. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dasar ilmiah dan rekomendasi kebijakan dalam penguatan tata kelola kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan pemerintahan. Kegiatan dilakukan melalui fasilitasi, pelaksanaan langsung, maupun evaluasi terhadap hasil penelitian dan pengembangan di bidang kelembagaan organisasi perangkat daerah dan prosedur administrasi pemerintahan, agar lebih efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel.

Ruang lingkup kegiatan :

- a. Identifikasi permasalahan kelembagaan dan ketatalaksanaan, termasuk struktur organisasi, tugas dan fungsi OPD, proses bisnis, dan mekanisme koordinasi antar instansi.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan penelitian/kajian, seperti:
 - o Efektivitas struktur dan fungsi kelembagaan daerah.
 - o Evaluasi proses bisnis dan SOP pemerintahan.
 - o Analisis ketatalaksanaan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- c. Fasilitasi kolaborasi dengan akademisi, lembaga Litbang, dan instansi teknis.
- d. Evaluasi dan analisis dampak dari kebijakan kelembagaan yang telah diterapkan.
- e. Diseminasi dan integrasi hasil penelitian kedalam perencanaan dan reformasi kelembagaan daerah.

Output kegiatan :

- Dokumen hasil kajian/penelitian kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- Rekomendasi perbaikan struktur organisasi dan tata kelola pemerintahan.
- Laporan evaluasi implementasi ketatalaksanaan berbasis hasil Litbang.
- Forum/rapat koordinasi atau seminar hasil penelitian.
- Bahan kebijakan internal OPD atau regulasi turunan (pedoman, SOP, peta proses bisnis).

Sasaran:

- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah.
- Tim reformasi birokrasi dan penyusun kebijakan organisasi.
- Aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas pemerintahan.
- Lembaga Litbang dan mitra akademik.
- Masyarakat secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manfaat:

- Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan daerah.
- Penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan.
- Perbaikan proses ketatalaksanaan dan pengambilan keputusan birokrasi secara sistemik.
- Mendukung reformasi birokrasi dan penerapan SPBE.
- Tersedianya landasan ilmiah dan obyektif untuk restrukturisasi kelembagaan dan pembentukan kebijakan tata kelola pemerintahan.

Indikator sub kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

37. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui

kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan ini mencakup fasilitasi, pelaksanaan langsung, dan evaluasi kajian-kajian strategis terkait manajemen aparatur, tata kelola birokrasi, penguatan budaya kerja, serta transformasi sistem pemerintahan yang adaptif, transparan, dan akuntabel.

Ruang lingkup kegiatan :

- a. Identifikasi isu strategis aparatur dan reformasi birokrasi, termasuk kompetensi ASN, budaya kerja, kinerja birokrasi, dan pelayanan publik.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan penelitian, seperti:
 - o Kajian penguatan sistem merit ASN.
 - o Analisis efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi daerah.
 - o Studi pengembangan kompetensi dan pola karir aparatur.
 - o Penelitian evaluasi implementasi zona integritas dan pelayanan prima.
- c. Fasilitasi kolaborasi dengan perguruan tinggi, BKN, KASN, LAN, dan instansi pembina.
- d. Evaluasi pemanfaatan hasil Litbang dalam kebijakan kepegawaian dan reformasi birokrasi.
- e. Diseminasi dan advokasi hasil kajian kepada pengambil kebijakan daerah.

Output kegiatan :

- Dokumen hasil kajian/penelitian tentang pengembangan aparatur dan reformasi birokrasi.
- Rekomendasi kebijakan peningkatan kualitas ASN dan tata kelola birokrasi.
- Laporan evaluasi implementasi reformasi birokrasi daerah.
- Terlaksananya forum atau kegiatan diseminasi hasil penelitian.
- Dokumen pemetaan kompetensi, kebutuhan pelatihan, atau road map reformasi birokrasi daerah.

Sasaran:

- Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah daerah.
- Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan reformasi birokrasi.
- Tim reformasi birokrasi daerah.
- Lembaga Litbang dan akademik.
- Masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik.

Manfaat :

- Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan nyata.
- Mendukung transformasi birokrasi menuju tata kelola yang adaptif, digital, dan berorientasi hasil.
- Mendorong percepatan pencapaian zona integritas, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik prima.
- Tersedianya basis data dan analisis ilmiah untuk mendukung penyusunan kebijakan SDM aparatur dan reformasi birokrasi.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi birokrasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator sub kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi adalah jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.75.000.000,-

38. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kapasitas, efektivitas, dan keberlanjutan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pendekatan berbasis riset dan pengembangan. Kegiatan mencakup fasilitasi, pelaksanaan penelitian, serta evaluasi terhadap berbagai aspek kelembagaan, tata kelola, usaha, kemitraan, dan dampak sosial-ekonomi BUMDes terhadap masyarakat desa. Penelitian dilakukan guna memperkuat posisi BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa yang mandiri, inovatif, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup kegiatan:

- a. Identifikasi permasalahan dan potensi pengembangan BUMDes, termasuk kelembagaan, model usaha, kapasitas SDM, akses permodalan, dan pemasaran.
- b. Kajian tata kelola BUMDes, seperti transparansi pengelolaan keuangan, pelibatan masyarakat desa, dan akuntabilitas pengurus.

- c. Penelitian terhadap model bisnis unggulan BUMDes berbasis potensi lokal.
- d. Fasilitasi kerja sama dengan perguruan tinggi, instansi terkait, dan pelaku ekonomi desa.
- e. Evaluasi efektivitas kebijakan atau program pendukung BUMDes di tingkat daerah.
- f. Diseminasi hasil Litbang untuk mendukung penyusunan strategi pembinaan dan penguatan BUMDes.

Output :

- Dokumen hasil penelitian dan kajian pengembangan BUMDes.
- Rekomendasi kebijakan penguatan dan pengembangan kelembagaan BUMDes.
- Laporan evaluasi keberhasilan dan tantangan pengelolaan BUMDes.
- Terselenggaranya forum atau kegiatan diseminasi hasil penelitian BUMDes.
- Model replikasi usaha BUMDes berbasis hasil riset.

Sasaran:

- BUMDes dan pengurus BUMDes di wilayah kabupaten/kota.
- Pemerintah desa dan pendamping desa.
- Dinas teknis pembina BUMDes (misalnya DPMD).
- Lembaga Litbang, akademisi, dan mitra pembangunan desa.
- Masyarakat desa sebagai penerima manfaat usaha BUMDes.

Manfaat:

- Meningkatkan kualitas kelembagaan dan tata kelola BUMDes.
- Mendorong inovasi dan pengembangan usaha BUMDes berbasis riset.
- Meningkatkan kontribusi BUMDes terhadap ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat.
- Menyediakan data dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk pembinaan dan penguatan BUMDes.
- Memperkuat kolaborasi antara BUMDes dan stakeholder eksternal untuk memperluas jaringan usaha dan keberlanjutan bisnis

Indikator sub kegiatan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan

bidang badan usaha milik desa dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

39. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menjamin tersedianya data, informasi, dan dokumentasi yang valid, sistematis, dan terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan (Kelitbangan), dan pengkajian peraturan daerah maupun kebijakan publik. Pengelolaan dilakukan melalui pengumpulan, pemutakhiran, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian data yang berkaitan dengan hasil Litbang serta peraturan yang relevan, agar dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan, peneliti, dan pihak terkait lainnya.

Ruang lingkup kegiatan :

- a. Inventarisasi dan dokumentasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan dari internal pemerintah daerah maupun pihak eksternal.
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data regulasi/peraturan (Perda, Perkada, dan produk hukum daerah lainnya).
- c. Pengembangan dan pemeliharaan sistem basis data Kelitbangan dan regulasi, baik berbasis digital maupun fisik.
- d. Pemutakhiran data dan metadata Kelitbangan secara berkala.
- e. Penyajian dan publikasi informasi Kelitbangan kepada stakeholder internal maupun publik.
- f. Koordinasi lintas sektor untuk sinkronisasi data Litbang dan regulasi dalam perencanaan pembangunan.

Output :

- Tersedianya basis data Kelitbangan dan regulasi daerah yang terstruktur dan terintegrasi.
- Dokumen inventaris hasil Litbang dan peraturan daerah.
- Laporan pemutakhiran dan analisis data Kelitbangan dan peraturan.
- Aplikasi atau sistem informasi pengelolaan data Kelitbangan (jika berbasis digital).
- Bahan dukung pengambilan keputusan berbasis data Kelitbangan.

Sasaran :

- OPD pelaksana Litbang dan penyusun kebijakan daerah.
- Peneliti, akademisi, dan mitra pembangunan.

- DPRD dan pemangku kepentingan penyusun peraturan.
- Masyarakat umum yang membutuhkan akses informasi hasil Litbang dan regulasi.

Manfaat :

- Memastikan tersedianya data dan informasi Litbang yang valid, akurat, dan terkini.
- Mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen hasil Litbang dan produk hukum daerah.
- Memudahkan akses dan pemanfaatan data Kelitbangan untuk berbagai keperluan perencanaan, evaluasi, dan inovasi.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan regulasi daerah.

Indikator sub kegiatan pengelolaan data Kelitbangan dan peraturan adalah jumlah data Kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.55.000.000,-

40. Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi proses pemberian rekomendasi penelitian kepada Warga Negara Asing (WNA) yang akan melakukan penelitian di wilayah Indonesia, khususnya di daerah. Rekomendasi tersebut diperlukan sebagai persyaratan administratif untuk mendapatkan izin penelitian resmi dari instansi yang berwenang di tingkat nasional, seperti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau lembaga lainnya.

Kegiatan ini mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan, koordinasi dengan pihak terkait, verifikasi substansi rencana penelitian, dan penerbitan surat rekomendasi sebagai bagian dari pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penelitian asing di daerah.

Ruang lingkup kegiatan :

- a. Penerimaan dan verifikasi dokumen permohonan rekomendasi penelitian dari WNA atau lembaga peneliti asing.

- b. Pemeriksaan kelayakan rencana penelitian, termasuk lokasi, topik, metodologi, dan keterkaitan dengan kepentingan nasional dan daerah.
- c. Koordinasi dengan instansi teknis dan lembaga terkait, termasuk TNI/Polri bila diperlukan.
- d. Penerbitan surat rekomendasi penelitian untuk digunakan sebagai dasar pengajuan izin penelitian ke instansi berwenang.
- e. Pendokumentasian dan pelaporan kegiatan penelitian asing di wilayah daerah.
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti asing, untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan etika penelitian.

Output :

- Surat rekomendasi penelitian bagi WNA.
- Laporan verifikasi dan hasil kajian permohonan izin penelitian.
- Data peneliti asing dan topik penelitian yang dilakukan di wilayah daerah.
- Dokumentasi hasil koordinasi lintas sektor terkait pemberian izin penelitian.

Sasaran :

- Warga Negara Asing (individu maupun lembaga) yang akan melakukan penelitian di wilayah daerah.
- Instansi pemerintah pusat (seperti BRIN/Kemenristekdikti) sebagai penerbit izin akhir.
- Perangkat daerah yang menangani urusan Litbang dan ketahanan wilayah.
- Masyarakat secara tidak langsung melalui pengawasan terhadap kegiatan penelitian asing.

Manfaat :

- Menjamin legalitas dan transparansi penelitian yang dilakukan oleh WNA di wilayah daerah.
- Melindungi kepentingan nasional dan keamanan daerah dalam pelaksanaan penelitian asing.
- Meningkatkan koordinasi dan pengawasan lintas sektor terhadap aktivitas asing di bidang riset.
- Menyediakan data dan dokumentasi aktivitas penelitian asing untuk bahan kebijakan.

- Mendukung tata kelola perizinan penelitian asing yang tertib, selektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan

Indikator sub kegiatan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.45.000.000,-

41. Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan rekomendasi terhadap berbagai isu sosial yang berkembang di masyarakat, melalui pendekatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan ini mendukung perumusan kebijakan sosial yang responsif, berbasis data, dan kontekstual terhadap dinamika sosial di daerah. Fokus kajian meliputi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ketahanan keluarga, gender, kepemudaan, dan inklusi sosial.

Ruang lingkup:

- a. Identifikasi isu-isu sosial aktual dan strategis di wilayah daerah, seperti pengangguran, urbanisasi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan penelitian sosial, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang mencakup:
 - Studi kondisi dan dinamika sosial masyarakat.
 - Kajian evaluatif atas program/kebijakan sosial yang telah berjalan.
 - Riset intervensi sosial berbasis komunitas.
- c. Pengumpulan data sosial primer dan sekunder, termasuk melalui survei, FGD, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif.
- d. Kolaborasi dengan akademisi, LSM, dan lembaga Litbang dalam pengembangan metodologi dan pelaksanaan kajian.
- e. Diseminasi hasil penelitian dan penyusunan rekomendasi kebijakan sosial berbasis bukti.

Output kegiatan:

- Laporan hasil penelitian/kajian aspek sosial.
- Rekomendasi kebijakan sosial daerah yang berbasis data.

- Basis data sosial yang terstruktur dan terdokumentasi.
- Publikasi atau dokumen ilmiah populer terkait hasil kajian sosial.
- Forum atau diskusi publik hasil Litbang sosial.

Sasaran:

- OPD yang menangani urusan sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemuda dan olahraga.
- Pengambil kebijakan di tingkat daerah.
- Komunitas masyarakat sebagai subjek dan objek penelitian.
- Lembaga riset, perguruan tinggi, dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Manfaat:

- Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap kondisi sosial masyarakat.
- Memberikan dasar ilmiah dalam perumusan dan perbaikan kebijakan sosial daerah.
- Mendorong pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan.
- Menyediakan data dan informasi sosial yang dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan sosial

Indikator sub kegiatan penelitian dan pengembangan bidang aspek- aspek sosial adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.145.000.000,-

42. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah melalui pendekatan penelitian dan pengembangan (Litbang). Kegiatan ini mencakup identifikasi potensi destinasi wisata, analisis tren dan kebutuhan wisatawan, evaluasi daya dukung lingkungan, pengembangan model pengelolaan destinasi, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal. Litbang pariwisata berperan penting dalam menciptakan inovasi produk wisata, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat daya saing destinasi daerah.

Ruang lingkup kegiatan :

- a. Inventarisasi dan identifikasi potensi objek dan daya tarik wisata (ODTW) di wilayah kabupaten/kota.
- b. Kajian pengembangan destinasi wisata berbasis keunggulan lokal dan kelestarian lingkungan.
- c. Penelitian terhadap tren pariwisata dan perilaku wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
- d. Analisis rantai nilai pariwisata untuk mendorong keterlibatan pelaku UMKM lokal.
- e. Evaluasi pengelolaan destinasi wisata yang telah berjalan, termasuk kelembagaan, SDM, dan infrastruktur pendukung.
- f. Penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Output :

- Laporan hasil penelitian dan kajian pengembangan pariwisata.
- Rekomendasi kebijakan dan strategi pengelolaan pariwisata daerah.
- Pemetaan potensi dan klasterisasi destinasi wisata daerah.
- Dokumen perencanaan pengembangan wisata tematik atau wisata unggulan.
- Forum diseminasi hasil Litbang pariwisata (lokakarya/seminar).

Sasaran:

- Dinas Pariwisata dan perangkat daerah terkait lainnya.
- Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Komunitas lokal dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
- Akademisi, peneliti, dan lembaga pengembangan pariwisata.
- Masyarakat umum sebagai pelaku dan penerima manfaat pariwisata.

Manfaat:

- Tersedianya basis data dan informasi ilmiah untuk pengembangan sektor pariwisata.
- Peningkatan kualitas destinasi dan layanan wisata melalui rekomendasi yang berbasis bukti.
- Meningkatkan daya saing dan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan.

- Mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
- Mendorong kolaborasi multipihak dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat

Indikator sub kegiatan penelitian dan pengembangan pariwisata adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pariwisata dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.145.000.000,-

43. Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah melalui pendekatan ilmiah dan inovatif. Penelitian dan pengembangan dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, menilai efektivitas mekanisme partisipatif yang telah berjalan, serta merancang model pelibatan masyarakat yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga mendukung penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Ruang lingkup kegiatan :

- a. Identifikasi bentuk, pola, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi).
- b. Analisis kendala dan peluang partisipasi masyarakat, termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kelembagaan.
- c. Kajian efektivitas forum atau mekanisme partisipatif seperti musrenbang, forum konsultasi publik, pokmas, dan lainnya.
- d. Pengembangan model pelibatan masyarakat berbasis lokal yang adaptif terhadap kondisi wilayah dan kelompok rentan.
- e. Evaluasi dampak partisipasi masyarakat terhadap kualitas pembangunan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
- f. Penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Output :

- Laporan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat.
- Rekomendasi kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat.

- Model atau panduan pelibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.
- Data/informasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Forum diseminasi hasil kajian partisipasi masyarakat.

Sasaran :

- Masyarakat umum, kelompok komunitas, dan organisasi masyarakat sipil.
- Forum atau lembaga partisipatif masyarakat (misalnya: LPM, BPD, Pokmas).
- Pemerintah desa/kelurahan dan OPD pelaksana program pembangunan.
- Akademisi dan peneliti bidang sosial dan pembangunan partisipatif.
- Lembaga donor/mitra pembangunan yang mendukung penguatan peran masyarakat.

Manfaat :

- Meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif, sadar, dan kritis dalam proses pembangunan.
- Mendorong pengambilan keputusan yang lebih responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kebijakan publik.
- Memperkuat hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat.
- Mendukung perwujudan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan

Indikator sub kegiatan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.145.000.000,-

44. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penguatan kebijakan dan strategi pengembangan sektor koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM) melalui pendekatan penelitian dan pengembangan. Fokus kegiatan adalah menggali permasalahan, potensi, dan peluang KUKM, menganalisis dinamika usaha mikro dan koperasi daerah, serta menghasilkan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, dan kemandirian pelaku usaha kecil dan koperasi di tingkat lokal.

Ruang lingkup kegiatan :

- a. Inventarisasi dan pemetaan potensi KUKM di daerah berdasarkan sektor, wilayah, dan jenis usaha.
- b. Analisis permasalahan usaha kecil dan koperasi, termasuk aspek permodalan, pemasaran, digitalisasi, legalitas, dan kelembagaan.
- c. Studi pengembangan model koperasi modern dan UKM berbasis inovasi dan teknologi.
- d. Penelitian terhadap rantai pasok (value chain) dan keterkaitan KUKM dengan industri besar atau pasar nasional.
- e. Evaluasi efektivitas program/kebijakan pembinaan dan pemberdayaan KUKM yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- f. Penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan KUKM yang inklusif dan berkelanjutan.

Output :

- Laporan hasil penelitian dan kajian pengembangan KUKM.
- Rekomendasi kebijakan atau strategi pembinaan koperasi dan UKM.
- Peta potensi dan database pelaku KUKM di daerah.
- Model atau panduan pengembangan koperasi dan UKM berbasis keunggulan lokal.
- Forum diseminasi hasil Litbang KUKM (lokakarya/seminar).

Sasaran :

- Pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi.
- Dinas/OPD yang membidangi koperasi dan UKM.
- Lembaga pendamping, akademisi, dan lembaga keuangan mikro.
- Asosiasi/komunitas pelaku UMKM dan koperasi.
- Masyarakat umum yang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal.

Manfaat :

- Tersedianya data dan kajian mendalam sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan KUKM.
- Peningkatan daya saing dan produktivitas usaha kecil dan koperasi.
- Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi dan pelaku UKM.

- Tersusunnya strategi pembinaan KUKM berbasis potensi lokal dan tantangan global.
 - Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan
- Indikator sub kegiatan penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.145.000.000,-.

45. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah dan strategis dalam merumuskan kebijakan, program, serta inovasi pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan daerah. Kegiatan ini mencakup penelitian dan pengembangan terhadap potensi industri lokal, rantai pasok, daya saing produk, distribusi perdagangan, hingga kebijakan promosi dan perlindungan usaha daerah. Litbang ini juga mendukung peningkatan nilai tambah produk dan efisiensi sistem distribusi barang/jasa di wilayah kabupaten/kota.

Ruang lingkup kegiatan :

- a. Pemetaan potensi dan karakteristik industri kecil, menengah, dan besar di daerah.
- b. Kajian pengembangan sentra industri dan kawasan industri berbasis sumber daya lokal.
- c. Penelitian rantai nilai industri (value chain) dan strategi peningkatan nilai tambah produk lokal.
- d. Analisis pasar dan sistem distribusi perdagangan, termasuk perdagangan dalam dan luar negeri.
- e. Evaluasi efektivitas kebijakan dan program pengembangan industri dan perdagangan di tingkat daerah.
- f. Studi inovasi teknologi, diversifikasi produk, dan penguatan branding produk unggulan daerah.
- g. Penyusunan rekomendasi kebijakan penguatan struktur industri dan peningkatan ekspor daerah.

Output :

- Laporan hasil penelitian/kajian pengembangan industri dan perdagangan daerah.
- Rekomendasi kebijakan dan strategi penguatan sektor industri dan perdagangan.
- Peta potensi kawasan industri dan distribusi perdagangan lokal.
- Model pengembangan produk industri unggulan berbasis Litbang.
- Forum diseminasi hasil penelitian (seminar/lokakarya).

Sasaran :

- Pelaku industri dan usaha perdagangan (IKM, UMKM, dan industri besar).
- Dinas/OPD yang membidangi perindustrian dan perdagangan.
- Asosiasi usaha, lembaga keuangan, dan mitra dagang.
- Lembaga Litbang, akademisi, dan pelaku inovasi teknologi industri.
- Masyarakat umum sebagai produsen dan konsumen hasil industri/perdagangan.

Manfaat Kegiatan:

- Tersedianya basis data dan analisis ilmiah untuk mendukung kebijakan perindustrian dan perdagangan.
- Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri lokal.
- Memperluas akses pasar dan memperkuat sistem distribusi produk daerah.
- Mendorong inovasi dan hilirisasi produk berbasis potensi lokal.
- Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berorientasi pada ekspor dan peningkatan kesejahteraan

Indikator sub kegiatan penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.145.000.000,-.

46. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kinerja, tata kelola, dan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan peluang pengembangan BUMD agar dapat

beroperasi secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik sekaligus menghasilkan kontribusi ekonomi bagi daerah. Kegiatan ini juga mendukung pengambilan keputusan strategis terkait pembentukan, penggabungan, revitalisasi, atau pembubaran BUMD.

Ruang lingkup :

- a. Pemetaan dan evaluasi eksisting BUMD yang sudah berjalan, mencakup kinerja keuangan, tata kelola, pelayanan, dan dampak ekonomi.
- b. Analisis kelayakan pendirian BUMD baru berdasarkan potensi daerah dan kebutuhan layanan publik.
- c. Studi tata kelola korporasi (good corporate governance) dalam pengelolaan BUMD.
- d. Kajian model bisnis dan strategi pengembangan usaha BUMD berbasis potensi lokal.
- e. Evaluasi kebijakan pengawasan dan pembinaan BUMD oleh pemerintah daerah.
- f. Penyusunan rekomendasi perbaikan atau reformasi BUMD untuk peningkatan efisiensi dan kontribusi terhadap PAD.

Output :

- Laporan hasil penelitian dan evaluasi BUMD.
- Rekomendasi kebijakan pengembangan, pembinaan, atau transformasi BUMD.
- Kajian kelayakan usaha dan model bisnis BUMD.
- Dokumen naskah akademik pembentukan atau restrukturisasi BUMD.
- Forum atau diseminasi hasil Litbang terkait pengelolaan BUMD.

Sasaran :

- BUMD yang telah berdiri dan beroperasi.
- Pemerintah daerah sebagai pemilik modal (shareholder).
- OPD pembina teknis BUMD (misalnya bagian perekonomian atau biro BUMD).
- DPRD sebagai pihak pengawas dan pembentuk regulasi.
- Masyarakat dan dunia usaha sebagai pengguna layanan BUMD.

Manfaat Kegiatan:

- Peningkatan kinerja dan profesionalisme BUMD dalam menjalankan fungsi bisnis dan pelayanan publik.
- Tersedianya rekomendasi berbasis data untuk mendukung pembentukan atau penataan ulang BUMD.
- Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Penguatan tata kelola dan akuntabilitas BUMD sesuai prinsip korporasi yang sehat.
- Mendukung pengambilan keputusan strategis terkait arah kebijakan usaha milik daerah

Indikator sub kegiatan penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.145.000.000,-.

47. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung peningkatan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan sektor pertanian, perkebunan, dan pangan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang). Kegiatan ini mencakup analisis potensi, permasalahan, serta inovasi teknologi dan kelembagaan dalam pengelolaan komoditas unggulan daerah, distribusi pangan, dan pemberdayaan petani. Penelitian dilakukan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program yang berbasis bukti, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.

Ruang lingkup :

- a. Pemetaan potensi komoditas pertanian, perkebunan, dan pangan unggulan daerah.
- b. Penelitian produktivitas dan efisiensi usaha tani/perkebunan, termasuk penggunaan benih unggul, pupuk, irigasi, dan teknologi pertanian modern.
- c. Kajian sistem distribusi dan rantai pasok pangan lokal.
- d. Analisis ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, termasuk dampak perubahan iklim dan alih fungsi lahan.
- e. Evaluasi program/kebijakan pemberdayaan petani dan pelaku agribisnis.

- f. Penyusunan model pemberdayaan petani dan penguatan kelembagaan tani.
- g. Diseminasi hasil penelitian dan inovasi teknologi pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

Output:

- Laporan hasil penelitian sektor pertanian, perkebunan, dan pangan.
- Rekomendasi kebijakan pengembangan pertanian dan pangan daerah.
- Peta komoditas unggulan dan peta ketahanan pangan wilayah.
- Model inovasi teknologi tani atau kebun berbasis lokal.
- Forum/lokakarya diseminasi hasil Litbang kepada pemangku kepentingan.

Sasaran :

- Petani, pekebun, dan pelaku agribisnis.
- Dinas teknis yang membidangi pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan.
- Kelompok tani, gapoktan, koperasi tani, dan penyuluh pertanian.
- Akademisi dan lembaga Litbang pertanian.
- Masyarakat sebagai konsumen hasil pertanian dan pangan.

Manfaat Kegiatan:

- Mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan perkebunan.
- Menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data dan kebutuhan lokal.
- Memperkuat sistem ketahanan pangan daerah yang adaptif dan berkelanjutan.
- Mendorong inovasi dan teknologi pertanian yang aplikatif.
- Meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan berbasis hasil penelitian

Indikator sub kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.145.000.000,-.

48. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui pendekatan penelitian dan pengembangan (Litbang). Kegiatan ini mencakup identifikasi potensi sumber daya laut dan perikanan, evaluasi kebijakan, pemanfaatan teknologi budidaya dan tangkap, serta penyusunan rekomendasi pengelolaan berbasis ekosistem. Litbang

ini juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, serta daya saing produk perikanan daerah.

Ruang lingkup:

- a. Pemetaan potensi dan karakteristik sumber daya kelautan dan perikanan daerah (tangkap dan budidaya).
- b. Penelitian teknologi budidaya perikanan yang efisien dan ramah lingkungan.
- c. Kajian pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan.
- d. Studi pengembangan sistem rantai pasok dan pemasaran hasil perikanan.
- e. Evaluasi kebijakan dan program penguatan nelayan dan pembudidaya.
- f. Analisis dampak perubahan iklim dan aktivitas ekonomi terhadap ekosistem laut dan pesisir.
- g. Diseminasi hasil penelitian kepada pelaku utama dan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan.

Output:

- Laporan hasil penelitian bidang kelautan dan perikanan.
- Rekomendasi kebijakan pembangunan perikanan tangkap, budidaya, dan pengelolaan pesisir.
- Data potensi dan peta zonasi wilayah perikanan/budidaya.
- Model inovasi teknologi perikanan tangkap dan budidaya.
- Forum/lokakarya diseminasi hasil Litbang sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran :

- Nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha perikanan.
- Dinas/OPD teknis yang menangani kelautan dan perikanan.
- Lembaga penelitian dan penyuluhan perikanan.
- Kelompok nelayan, koperasi perikanan, dan pengolah hasil laut.
- Masyarakat pesisir dan pemangku kepentingan wilayah pesisir dan laut.

Manfaat Kegiatan:

- Tersedianya data dan informasi ilmiah untuk mendukung kebijakan kelautan dan perikanan.
- Peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha perikanan tangkap dan budidaya.

- Penguatan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dan berbasis ekosistem.
- Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
- Penguatan ketahanan pangan berbasis sumber daya perairan lokal

Indikator sub kegiatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.145.000.000,-.

49. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang). Fokusnya mencakup pemantauan kondisi lingkungan, identifikasi permasalahan dan potensi, serta pengembangan rekomendasi kebijakan berbasis data ilmiah untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Litbang ini menjadi dasar dalam penanganan isu-isu strategis seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, pencemaran, konservasi, dan pengendalian bencana ekologis.

Ruang lingkup:

- a. Inventarisasi dan evaluasi kondisi kualitas lingkungan hidup (air, udara, tanah, dan keanekaragaman hayati).
- b. Kajian dampak dan adaptasi perubahan iklim pada sektor-sektor penting (pertanian, pesisir, permukiman, dll).
- c. Penelitian pengelolaan sampah, limbah, dan pencemaran lingkungan.
- d. Pengembangan model konservasi sumber daya alam dan kawasan lindung.
- e. Analisis kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.
- f. Studi pengembangan ekonomi hijau, energi terbarukan, dan ekowisata.
- g. Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup kepada pemangku kepentingan.

Output :

- Laporan hasil penelitian bidang lingkungan hidup.
- Rekomendasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan daerah.
- Peta sebaran kualitas lingkungan atau wilayah rawan bencana ekologis.

- Model atau panduan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.
- Forum/lokakarya diseminasi hasil Litbang lingkungan hidup.

Sasaran :

- OPD teknis yang menangani lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- Komunitas lingkungan dan masyarakat lokal.
- Dunia usaha (terkait ketaatan lingkungan dan CSR).
- Akademisi, lembaga Litbang, dan pemerhati lingkungan.
- Masyarakat luas sebagai pengguna dan penjaga lingkungan.

Manfaat :

- Menyediakan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan di bidang lingkungan.
- Mendukung upaya pelestarian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan.
- Mengantisipasi dan memitigasi dampak perubahan iklim serta bencana lingkungan.
- Mendukung pembangunan daerah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Indikator sub kegiatan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan lingkungan hidup dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.145.000.000,-.

50. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pengelolaan hutan secara berkelanjutan melalui pendekatan penelitian dan pengembangan (Litbang). Kegiatan ini mencakup pengumpulan data dan analisis terhadap kondisi ekosistem hutan, potensi sumber daya hutan, serta permasalahan yang berkaitan dengan deforestasi, degradasi lahan, konflik pemanfaatan lahan, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Penelitian juga diarahkan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pelestarian hutan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berkontribusi terhadap pembangunan hijau daerah.

Ruang lingkup:

- a. Inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya hutan (produksi, lindung, konservasi).

- b. Penelitian konservasi hutan dan keanekaragaman hayati.
- c. Kajian dampak aktivitas manusia terhadap kawasan hutan dan lahan kritis.
- d. Analisis kebijakan dan pengembangan skema pengelolaan hutan lestari.
- e. Studi penguatan kelembagaan dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan.
- f. Penelitian pemulihan ekosistem hutan dan reklamasi lahan pasca tambang atau kebakaran.
- g. Pengembangan model usaha kehutanan berbasis masyarakat dan nilai ekonomi ekosistem hutan.
- h. Diseminasi hasil Litbang kehutanan kepada pemangku kepentingan.

Output :

- Laporan hasil penelitian bidang kehutanan.
- Rekomendasi kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan.
- Peta tutupan hutan, kawasan kritis, dan potensi hasil hutan.
- Model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan (PHBM/ Perhutanan Sosial).
- Forum/lokakarya diseminasi hasil Litbang kehutanan.

Sasaran :

- OPD teknis yang menangani urusan kehutanan dan lingkungan.
- Masyarakat sekitar hutan (petani, LMDH, koperasi kehutanan, dll).
- Lembaga konservasi, akademisi, dan lembaga Litbang kehutanan.
- Dunia usaha di sektor hasil hutan dan jasa lingkungan.
- Pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan kawasan hutan.

Manfaat :

- Tersedianya data dan analisis ilmiah untuk pengelolaan kawasan hutan.
- Meningkatkan efektivitas pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati.
- Memperkuat peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan.
- Mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan melalui pendekatan berbasis bukti.

- Mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Indikator sub kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan adalah jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.145.000.000,-.

51. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas inovasi dan penguasaan teknologi di daerah melalui kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan (Litbangjirap). Kegiatan ini mencakup identifikasi kebutuhan teknologi lokal, rekayasa teknologi tepat guna, adaptasi dan difusi inovasi, serta fasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga Litbang, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem inovasi yang inklusif dan aplikatif.

Ruang lingkup:

- a. Penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti pertanian, industri, UMKM, lingkungan, dan energi.
- b. Perekayasaan teknologi lokal, modifikasi atau replikasi peralatan/alat bantu produksi untuk efisiensi dan produktivitas.
- c. Identifikasi dan pemetaan kebutuhan teknologi serta permasalahan inovasi di tingkat lokal.
- d. Peningkatan kapasitas dan literasi inovasi masyarakat dan pelaku usaha melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan uji coba prototipe.
- e. Kolaborasi dan kemitraan antara pemerintah, akademisi, bisnis, dan komunitas (ABGC) dalam pengembangan teknologi inovatif.
- f. Fasilitasi inkubasi inovasi daerah dan dukungan terhadap inventor lokal.
- g. Diseminasi hasil Litbang dan inovasi teknologi kepada stakeholder dan masyarakat.

Output:

- Laporan hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan teknologi.
- Prototipe teknologi/inovasi tepat guna yang siap uji coba atau replikasi.
- Rekomendasi kebijakan penguatan ekosistem inovasi daerah.

- Model inovasi atau TTG terstandarisasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau pelaku usaha.
- Forum inovasi daerah, seperti pameran teknologi, gelar inovasi, dan temu inovator.

Sasaran :

- Pelaku usaha, UMKM, koperasi, dan masyarakat pengguna teknologi.
- Lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan teknopark daerah.
- OPD teknis yang mendukung sektor-sektor strategis pembangunan daerah.
- Inventor lokal, siswa/mahasiswa, dan komunitas inovasi.
- Masyarakat umum sebagai pengguna akhir inovasi teknologi.

Manfaat :

- Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi daerah secara mandiri dan aplikatif.
- Mempercepat alih teknologi ke masyarakat dan sektor produksi.
- Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis inovasi.
- Meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.
- Membentuk ekosistem inovasi daerah yang kolaboratif, adaptif, dan berkelanjutan.

Indikator sub kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi adalah jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.125.000.000,-.

52. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendorong difusi inovasi dan penerapan teknologi tepat guna melalui kegiatan uji coba, replikasi model, dan pengembangan inovasi teknologi hasil Litbang atau kreasi lokal. Kegiatan ini menjadi jembatan antara proses penelitian dan pemanfaatan hasilnya oleh masyarakat, pelaku usaha, dan sektor publik, guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing daerah. Fokus utama adalah

memastikan bahwa inovasi dan teknologi yang dikembangkan dapat diimplementasikan secara nyata dan berdampak langsung.

Ruang lingkup:

- a. Uji coba lapangan (pilot project) terhadap rancang bangun teknologi atau model inovasi hasil penelitian.
- b. Penerapan dan adaptasi teknologi tepat guna dalam sektor produktif seperti pertanian, perikanan, industri kecil, dan lingkungan.
- c. Replikasi model inovasi atau inovasi lokal yang terbukti efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Penyesuaian desain teknologi/inovasi agar sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat.
- e. Penyusunan panduan teknis (manual) dan SOP penerapan teknologi/inovasi.
- f. Pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi proses difusi dan dampak penerapan teknologi.
- g. Pelibatan masyarakat, OPD teknis, serta mitra usaha dalam uji coba dan penerapan teknologi.

Output:

- Laporan uji coba dan penerapan teknologi atau model replikasi.
- Prototipe atau produk teknologi yang dapat diadopsi oleh masyarakat/ industri.
- Panduan teknis/SOP penggunaan teknologi hasil inovasi.
- Model inovasi atau inovasi yang siap disebarluaskan (difusi).
- Forum diseminasi hasil uji coba kepada pemangku kepentingan (misalnya: gelar TTG, workshop, atau pameran inovasi).

Sasaran:

- Masyarakat umum, petani, nelayan, UMKM, dan komunitas pengguna teknologi.
- Inventor, pelaku inovasi, dan lembaga Litbang.
- OPD yang membidangi teknologi, inovasi, dan sektor terkait penerapan.
- Dunia usaha, koperasi, dan lembaga keuangan mikro.
- Perguruan tinggi dan institusi pendidikan vokasi.

Manfaat:

- Meningkatkan pemanfaatan nyata hasil inovasi dan teknologi di masyarakat.
- Mendorong penerapan teknologi tepat guna yang kontekstual dan aplikatif.
- Mengurangi kesenjangan antara hasil Litbang dengan kebutuhan praktis di lapangan.
- Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan masyarakat pengguna teknologi.
- Menumbuhkan ekosistem difusi inovasi daerah yang inklusif dan kolaboratif

Indikator sub kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.75.000.000,-.

53. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi dan pemahaman mengenai berbagai jenis, prosedur, dan metode inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mempercepat replikasi praktik baik (best practices), mendorong adopsi inovasi pelayanan publik, serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, tata kelola yang efisien, dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ruang lingkup:

- a. Identifikasi dan pengumpulan data praktik inovasi daerah yang telah berhasil diterapkan di berbagai sektor.
- b. Penyusunan materi diseminasi berupa buku panduan, video edukasi, infografis, dan dokumen SOP inovasi.
- c. Pelaksanaan forum diseminasi seperti seminar, workshop, gelar inovasi, dialog publik, dan temu inovator daerah.
- d. Penyebaran informasi inovasi melalui media digital, situs web resmi pemerintah, media sosial, atau platform kolaboratif.

- e. Peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah dalam memahami dan mengimplementasikan metode penyelenggaraan yang inovatif.
- f. Kolaborasi dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan komunitas inovasi.
- g. Evaluasi efektivitas kegiatan diseminasi dalam mendorong replikasi inovasi.

Output:

- Laporan kegiatan diseminasi inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Dokumen atau media publikasi tentang jenis dan metode inovatif pemerintahan.
- Terselenggaranya forum diseminasi dan promosi inovasi daerah.
- Panduan atau modul penerapan inovasi di sektor publik.
- Meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengadopsi inovasi dari daerah lain.

Sasaran :

- Perangkat daerah di lingkup pemerintah kabupaten/kota/provinsi.
- Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaksana kebijakan dan pelayanan publik.
- Akademisi, peneliti, dan lembaga pendamping inovasi.
- Lembaga legislatif dan pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- Masyarakat, dunia usaha, dan media yang berperan dalam mendukung inovasi pelayanan publik.

Manfaat :

- Meningkatkan wawasan dan pemahaman aparatur terhadap inovasi tata kelola pemerintahan.
- Mempercepat penyebaran dan replikasi inovasi daerah yang terbukti berhasil.
- Mendorong terciptanya budaya inovasi di lingkungan birokrasi dan pelayanan publik.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Memperkuat reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Indikator sub kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif adalah jumlah laporan hasil pelaksanaan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-.

54. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan (Kelitbangan) kepada pemangku kepentingan, perangkat daerah, dan masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan maupun pengambilan keputusan. Sosialisasi dan diseminasi ini juga berfungsi sebagai sarana pemanfaatan hasil Litbang yang relevan dan aplikatif agar tidak hanya berhenti di tataran konsep, tetapi dapat diadopsi, direplikasi, dan diimplementasikan secara nyata di berbagai sektor pembangunan daerah.

Ruang lingkup:

- a. Inventarisasi dan pengumpulan hasil-hasil Kelitbangan dari internal OPD, mitra akademik, maupun lembaga eksternal.
- b. Penyusunan materi sosialisasi dalam bentuk ringkasan kebijakan, infografis, buku saku, dokumen hasil Litbang, dan publikasi digital.
- c. Penyelenggaraan forum diseminasi, seperti seminar, lokakarya, focus group discussion (FGD), dan forum ilmiah lainnya.
- d. Penerbitan hasil Litbang di media massa, media sosial, dan kanal informasi resmi pemerintah daerah.
- e. Penyampaian rekomendasi kebijakan berbasis hasil Litbang kepada kepala daerah dan OPD teknis terkait.
- f. Pelibatan aktif stakeholder, akademisi, dan masyarakat dalam proses umpan balik hasil-hasil Kelitbangan.
- g. Evaluasi efektivitas penyebaran dan pemanfaatan hasil Litbang.

Output:

- Laporan kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil Litbang.
- Ringkasan kebijakan (*policy brief*) dari hasil-hasil Litbang terpilih.
- Forum ilmiah/diseminasi hasil penelitian dan inovasi daerah.
- Dokumen digital/tercetak berisi hasil-hasil Kelitbangan yang terpublikasi.
- Rekomendasi hasil Kelitbangan yang siap diadopsi OPD/pemangku kebijakan.

Sasaran :

- OPD teknis dan pengambil kebijakan di daerah.
- DPRD sebagai lembaga legislasi dan pengawasan.

- Lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan mitra Litbang.
- Komunitas profesional, pelaku usaha, dan masyarakat umum.
- Pemerintah desa/kelurahan dan organisasi masyarakat sipil.

Manfaat :

- Meningkatkan pemanfaatan hasil-hasil Kelitbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Memperkuat keterhubungan antara dunia Litbang dan dunia kebijakan/pelayanan publik.
- Mendorong budaya berbasis bukti (*evidence-based policy*) di lingkungan pemerintah daerah.
- Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pembangunan daerah.
- Memperluas jangkauan dan dampak dari inovasi dan hasil penelitian daerah

Indikator sub kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Kelitbangan adalah jumlah laporan hasil penyelenggaraan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Kelitbangan dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.55.000.000,-.

55. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung perlindungan, pemanfaatan, dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil penelitian, inovasi, kreativitas, dan pengetahuan lokal masyarakat atau pemerintah daerah. Fasilitasi HKI meliputi sosialisasi, pendampingan, dan pengurusan pendaftaran HKI seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, indikasi geografis, dan kekayaan komunal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi, daya saing daerah, serta melindungi hak hukum atas karya dan invensi.

Ruang lingkup:

- a. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, peneliti, pelaku usaha, dan pelaku inovasi tentang pentingnya HKI.
- b. Fasilitasi dan pendampingan proses pendaftaran HKI (paten, merek, hak cipta, desain industri, dan lain-lain) ke Kemenkumham atau instansi terkait.

- c. Pemetaan potensi HKI daerah, termasuk kekayaan komunal dan indikasi geografis.
- d. Bimbingan teknis penyusunan dokumen pendaftaran dan klasifikasi HKI.
- e. Kerja sama dengan lembaga HKI nasional dan konsultan HKI.
- f. Monitoring dan evaluasi status perlindungan HKI hasil Litbang dan inovasi daerah.
- g. Pengelolaan database HKI daerah sebagai rujukan perlindungan dan promosi inovasi.

Output :

- Laporan kegiatan fasilitasi HKI.
- Jumlah permohonan HKI yang difasilitasi (paten, merek, hak cipta, dll).
- Dokumen pendukung pendaftaran HKI.
- Tersusunnya database kekayaan intelektual daerah.
- Materi sosialisasi/edukasi terkait HKI (panduan, infografis, video, dll).

Sasaran Kegiatan:

- Peneliti, inovator, inventor, dan pelaku usaha UMKM.
- Lembaga Litbang dan perguruan tinggi.
- OPD teknis penghasil karya dan inovasi.
- Masyarakat pemilik pengetahuan tradisional, budaya lokal, dan produk khas daerah.
- Komunitas kreatif dan lembaga pendamping HKI.

Manfaat Kegiatan:

- Perlindungan hukum terhadap hasil karya, inovasi, dan kreativitas masyarakat/daerah.
- Peningkatan nilai ekonomi dan komersialisasi hasil Litbang dan inovasi lokal.
- Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya HKI.
- Mendorong terciptanya ekosistem inovatif dan berdaya saing berbasis kekayaan intelektual.
- Menjaga aset intelektual daerah dari penyalahgunaan atau klaim pihak luar.

Indikator sub kegiatan fasilitasi hak kekayaan intelektual adalah jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi hak kekayaan intelektual dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.45.000.000,-.

56. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) di daerah berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses, output, dan dampak kegiatan Litbangjirap yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, lembaga mitra, dan/atau pihak ketiga. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas Litbang, serta penentuan arah pengembangan inovasi yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Ruang lingkup:

- a. Pemantauan pelaksanaan kegiatan Litbangjirap yang didanai APBD maupun dari sumber lainnya.
- b. Evaluasi kinerja pelaksanaan Litbangjirap, baik dari segi relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampaknya terhadap kebijakan publik.
- c. Penyusunan instrumen dan indikator pemantauan dan evaluasi Litbangjirap.
- d. Pengumpulan dan analisis data pelaksanaan Litbang dari perangkat daerah dan mitra pelaksana.
- e. Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi tindak lanjut.
- f. Forum umpan balik bersama pelaksana kegiatan Litbang untuk perbaikan pelaksanaan di masa depan.
- g. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Output:

- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan Litbangjirap.
- Rekomendasi perbaikan kebijakan atau program Litbang.
- Data capaian *output* dan *outcome* kegiatan Litbang.
- Instrumen evaluasi dan format pelaporan standar kegiatan Litbang.
- Forum penyampaian hasil evaluasi dan tindak lanjut.

Sasaran :

- Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Litbangjirap.
- Lembaga mitra seperti perguruan tinggi, LSM, dan lembaga riset.
- Tim pelaksana penelitian dan inovasi daerah.
- Pengambil kebijakan di daerah.
- Masyarakat pengguna hasil penelitian atau inovasi.

Manfaat :

- Memastikan kualitas pelaksanaan kegiatan Litbang dan aplikasinya.
- Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kegiatan Litbang di daerah.
- Mendorong perbaikan berkelanjutan pada pelaksanaan kegiatan penelitian dan inovasi.
- Menjadi dasar evaluatif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program kerja Litbang ke depan.
- Mengidentifikasi kegiatan Litbang yang layak untuk didorong ke tahap hilirisasi dan replikasi

Indikator sub kegiatan Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan adalah Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.45.000.000,-.

57. Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung proses perumusan kebijakan daerah yang berbasis pada data dan hasil riset ilmiah guna menghasilkan kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan, analisis, dan sintesis hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan, program, atau strategi pembangunan daerah. Pendekatan berbasis riset ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memperkuat daya saing daerah.

Ruang lingkup:

- a. Pengumpulan dan kajian hasil riset terkait isu strategis pembangunan daerah.
- b. Analisis dan sintesis data riset untuk menjawab permasalahan kebijakan.

- c. Penyusunan dokumen kebijakan, regulasi, atau program berbasis bukti ilmiah.
- d. Konsultasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam proses penyusunan kebijakan.
- e. Fasilitasi forum diskusi, workshop, atau seminar untuk pembahasan rancangan kebijakan.
- f. Evaluasi implementasi kebijakan berbasis hasil riset secara berkala.
- g. Dokumentasi dan publikasi kebijakan berbasis riset sebagai referensi bagi OPD dan masyarakat.

Output :

- Dokumen kebijakan, peraturan, atau program yang disusun berdasarkan hasil riset.
- Laporan analisis dan sintesis hasil riset untuk kebijakan.
- Notulen atau hasil forum konsultasi dan diskusi kebijakan.
- Publikasi atau dokumen pendukung kebijakan berbasis riset.
- Rencana evaluasi kebijakan berbasis riset.

Sasaran:

- Pemerintah daerah (Kepala Daerah, OPD, DPRD).
- Tim penyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
- Peneliti dan lembaga riset yang menyediakan data dan analisis.
- Masyarakat dan stakeholder yang terkait dengan isu kebijakan.
- Akademisi dan praktisi pembangunan daerah.

Manfaat :

- Meningkatkan kualitas dan relevansi kebijakan daerah.
- Mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan berbasis bukti.
- Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan kebijakan.
- Memfasilitasi partisipasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.
- Mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Indikator sub kegiatan Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset adalah Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset dengan target 1 naskah dan pagu indikatif sebesar Rp.55.000.000,-.

58. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan, pembinaan, dan fasilitasi kepada perangkat daerah, lembaga mitra, dan pelaku inovasi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) secara efektif dan efisien. Fasilitasi dan pembinaan dilakukan untuk memastikan kualitas pelaksanaan, memperkuat kapasitas teknis, serta mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan agar hasil Litbang dapat bermanfaat optimal bagi pembangunan daerah.

Ruang lingkup:

- a. Pendampingan teknis dan administrasi dalam penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan Litbangjirap.
- b. Pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop peningkatan kapasitas SDM pelaksana Litbang.
- c. Fasilitasi koordinasi dan sinergi antar OPD, perguruan tinggi, lembaga Litbang, dan sektor swasta.
- d. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres dan kualitas pelaksanaan Litbang.
- e. Pemberian akses kepada sumber daya, data, dan fasilitas pendukung penelitian dan pengembangan.
- f. Pendampingan dalam penyusunan laporan hasil dan publikasi kegiatan Litbangjirap.
- g. Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka mendukung inovasi daerah.

Output:

- Laporan kegiatan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Litbangjirap.
- Jumlah pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop yang diselenggarakan.
- Data kemajuan dan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- Dokumen koordinasi dan jejaring kerja antar pelaku Litbang.
- Rekomendasi perbaikan pelaksanaan Litbang dan inovasi daerah.

Sasaran:

- Pelaksana penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan di OPD.

- Perguruan tinggi, lembaga Litbang, dan lembaga penelitian swasta.
- Pelaku inovasi dan inventor daerah.
- Dunia usaha dan komunitas pendukung inovasi.
- Pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait.

Manfaat :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan Litbangjirap di daerah.
- Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam riset dan inovasi.
- Mempercepat proses inovasi dari penelitian ke penerapan.
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan Litbang.
- Mendorong pemanfaatan hasil Litbang untuk pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Indikator sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan adalah jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-.

59. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi yang efektif antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Litbangjirap) ditingkat daerah. Kegiatan ini dilakukan agar kebijakan dan program Litbang terintegrasi, tidak tumpang tindih, serta sinergis dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Koordinasi juga mendukung harmonisasi sumber daya, optimalisasi hasil riset, dan percepatan inovasi untuk manfaat maksimal.

Ruang lingkup:

- a. Penyelenggaraan forum koordinasi lintas OPD dan lembaga terkait.
- b. Sinkronisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan Litbangjirap antar instansi.
- c. Pengembangan mekanisme komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta.

- d. Penguatan sistem informasi dan database Litbang untuk mendukung koordinasi kebijakan.
- e. Monitoring dan evaluasi keselarasan pelaksanaan kebijakan Litbang dengan program daerah.
- f. Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi Litbangjirap.
- g. Pelaporan hasil koordinasi kepada pimpinan daerah dan pemangku kepentingan.

Output :

- Notulen dan laporan forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Litbang.
- Dokumen rencana kerja terintegrasi dan peta sinergi kegiatan Litbang.
- Sistem informasi terintegrasi untuk mendukung koordinasi pelaksanaan kebijakan.
- Rekomendasi kebijakan untuk peningkatan koordinasi dan sinkronisasi Litbang.
- Laporan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan Litbang.

Sasaran :

- OPD teknis dan perencana pembangunan daerah.
- Lembaga Litbang, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.
- Sektor swasta dan pelaku inovasi daerah.
- Pemerintah desa dan komunitas masyarakat.
- Kepala daerah dan jajaran pengambil kebijakan.

Manfaat :

- Meningkatkan sinergi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan Litbang di daerah.
- Menghindari duplikasi dan tumpang tindih program dan kegiatan.
- Mempercepat alih teknologi dan pemanfaatan hasil riset secara optimal.
- Meningkatkan keterpaduan antara kebijakan Litbang dengan prioritas pembangunan.
- Mendukung terciptanya ekosistem inovasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Indikator sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-.

60. Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan integrasi seluruh aktivitas dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di tingkat daerah. Melalui koordinasi ini, diharapkan tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan Iptek untuk mendukung pembangunan daerah yang inovatif dan berkelanjutan.

Ruang lingkup:

- a. Pembentukan dan pengelolaan forum koordinasi Iptek antar OPD, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta.
- b. Pengembangan mekanisme kolaborasi dan pertukaran informasi di bidang Iptek.
- c. Pengintegrasian kebijakan Iptek dengan program pembangunan daerah dan nasional.
- d. Penguatan sistem informasi dan database Iptek untuk mendukung koordinasi.
- e. Fasilitasi sinergi dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi.
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program Iptek di daerah.
- g. Pelaporan hasil koordinasi dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah.

Output :

- Laporan dan notulen forum koordinasi sistem Iptek daerah.
- Dokumen strategi dan peta sinergi pengembangan Iptek daerah.
- Sistem informasi terintegrasi bidang Iptek.

- Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat koordinasi dan pengembangan Iptek.
- Laporan monitoring dan evaluasi program Iptek daerah.

Sasaran :

- OPD yang membidangi Iptek, riset, dan inovasi.
- Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pusat inovasi.
- Dunia usaha, industri teknologi, dan pelaku inovasi.
- Masyarakat ilmiah dan komunitas teknologi.
- Pemerintah daerah dan pemangku kebijakan.

Manfaat :

- Meningkatkan sinergi dan efektivitas pengembangan Iptek di daerah.
- Memperkuat kolaborasi antar stakeholder di bidang Iptek.
- Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Iptek untuk pembangunan daerah.
- Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan teknologi yang berkelanjutan.
- Mempercepat transfer teknologi dan komersialisasi hasil riset daerah.

Indikator sub kegiatan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah adalah jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

61. Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelembagaan riset dan inovasi di tingkat daerah melalui fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan teknis. Kegiatan ini meliputi peningkatan kemampuan sumber daya manusia, pengembangan struktur organisasi, penguatan tata kelola, serta peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan riset dan inovasi secara efektif dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas riset, mempercepat inovasi, dan meningkatkan kontribusi hasil riset terhadap pembangunan daerah.

Ruang lingkup:

- a. Pendampingan dan pelatihan pengembangan kapasitas SDM kelembagaan riset dan inovasi.
- b. Fasilitasi penyusunan dan revisi regulasi internal kelembagaan riset dan inovasi.
- c. Peningkatan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung riset dan inovasi.
- d. Penguatan sistem manajemen mutu dan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi.
- e. Fasilitasi pembentukan jejaring dan kemitraan dengan lembaga riset, akademisi, dan dunia usaha.
- f. Monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan secara berkala.
- g. Pendampingan dalam penyusunan strategi pengembangan riset dan inovasi daerah.

Output :

- Laporan kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelembagaan riset dan inovasi.
- Jumlah pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan.
- Dokumen regulasi dan tata kelola kelembagaan yang diperkuat.
- Peningkatan fasilitas dan sarana riset di lembaga terkait.
- Jejaring kemitraan dan kolaborasi yang terbentuk.
- Laporan monitoring dan evaluasi kelembagaan.

Sasaran

- Lembaga riset daerah dan unit inovasi pemerintah daerah.
- Perguruan tinggi dan institusi penelitian.
- OPD yang membidangi riset, inovasi, dan pengembangan teknologi.
- Pelaku usaha dan komunitas inovasi.
- Pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator.

Manfaat :

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan riset dan inovasi secara menyeluruh.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan riset dan inovasi.
- Mendorong kolaborasi antar lembaga dalam pengembangan riset dan inovasi.

- Mempercepat proses inovasi dan pemanfaatan hasil riset untuk pembangunan daerah.
- Memperkuat tata kelola dan keberlanjutan kelembagaan riset dan inovasi

Indikator sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah adalah jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

62. Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap inovasi daerah melalui berbagai aktivitas fasilitasi dan pembinaan yang terarah. Kegiatan ini meliputi penyelenggaraan promosi, kampanye, sosialisasi, serta pendampingan dalam pembuatan materi dan strategi komunikasi inovasi, agar inovasi yang dihasilkan dapat dikenal luas, diadopsi, dan memberikan dampak positif secara optimal dalam pembangunan daerah.

Ruang lingkup:

- a. Penyusunan strategi dan materi kampanye inovasi daerah.
- b. Penyelenggaraan event promosi seperti pameran inovasi, seminar, dan workshop.
- c. Pengembangan media komunikasi, seperti brosur, video, website, dan media sosial.
- d. Pelatihan dan pembinaan bagi pelaku inovasi dan OPD dalam teknik promosi dan komunikasi publik.
- e. Kolaborasi dengan media massa dan influencer untuk memperluas jangkauan kampanye.
- f. Monitoring efektivitas kegiatan promosi dan kampanye inovasi.
- g. Pembuatan laporan hasil kegiatan fasilitasi dan pembinaan promosi inovasi.

Output :

- Dokumen strategi dan materi kampanye inovasi.
- Terselenggaranya kegiatan promosi dan kampanye inovasi (pameran, seminar, dan sebagainya).
- Media publikasi dan komunikasi yang digunakan untuk promosi inovasi.

- Jumlah pelatihan dan pembinaan promosi inovasi yang dilaksanakan.
- Laporan monitoring dan evaluasi efektivitas kampanye inovasi.

Sasaran :

- Pelaku inovasi, inventor, dan komunitas kreatif daerah.
- OPD dan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan inovasi.
- Masyarakat umum sebagai pengguna inovasi.
- Media massa dan platform digital.
- Dunia usaha dan investor potensial.

Manfaat :

- Meningkatkan eksposur dan pengenalan inovasi daerah secara luas.
- Mempercepat adopsi dan replikasi inovasi oleh masyarakat dan pelaku usaha.
- Meningkatkan kapasitas pelaku inovasi dalam menyampaikan nilai dan manfaat inovasi.
- Memperkuat budaya inovasi dan kreativitas di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
- Mendorong investasi dan dukungan terhadap inovasi daerah

Indikator sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi adalah jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

63. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pembentukan, penguatan, dan pengembangan klaster inovasi yang berfokus pada produk unggulan daerah. Melalui fasilitasi dan pembinaan, kegiatan ini mendorong sinergi antara pelaku usaha, lembaga riset, pemerintah daerah, dan komunitas inovasi untuk menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Klaster inovasi ini akan mempercepat pengembangan produk unggulan daerah dengan pendekatan inovatif yang mampu meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar produk tersebut.

Ruang lingkup:

- a. Identifikasi dan pemetaan potensi produk unggulan daerah sebagai basis klaster inovasi.
- b. Fasilitasi pembentukan dan penguatan struktur organisasi klaster inovasi.
- c. Pembinaan pelaku usaha, inovator, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan produk inovatif.
- d. Fasilitasi kolaborasi riset dan pengembangan teknologi untuk peningkatan kualitas produk.
- e. Pendampingan dalam pengelolaan bisnis, pemasaran, dan akses ke pasar produk unggulan.
- f. Pengembangan jejaring kemitraan antar pelaku klaster, pemerintah, dan lembaga terkait.
- g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan klaster inovasi.

Output:

- Data potensi dan peta klaster inovasi produk unggulan daerah.
- Struktur organisasi dan dokumen pembinaan klaster inovasi.
- Laporan kegiatan fasilitasi dan pembinaan pengembangan klaster.
- Jumlah pelaku usaha dan inovator yang terlibat dalam klaster.
- Produk unggulan dengan peningkatan inovasi dan akses pasar yang lebih baik.
- Laporan monitoring dan evaluasi perkembangan klaster inovasi.

Sasaran :

- Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis produk unggulan daerah.
- Inovator, inventor, dan komunitas kreatif di daerah.
- OPD terkait yang membidangi pengembangan usaha dan inovasi.
- Lembaga riset, perguruan tinggi, dan penyedia teknologi.
- Pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator.

Manfaat :

- Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk unggulan daerah.
- Mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang kolaboratif dan berkelanjutan.

- Memperkuat kapasitas pelaku usaha dan inovator dalam mengembangkan produk.
 - Memperluas akses pasar dan jaringan bisnis produk unggulan.
 - Meningkatkan kontribusi inovasi terhadap pembangunan ekonomi daerah
- Indikator sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah adalah jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

64. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh berbagai lembaga/pusat/organisasi penelitian di daerah agar hasil Litbangirap (penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini memperkuat jejaring kerja antar pemangku kepentingan, memfasilitasi pertukaran hasil riset, serta memastikan bahwa penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan dampak nyata.

Ruang lingkup:

- a. Koordinasi lintas lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian berbasis IPTEK.
- b. Sinkronisasi program pengabdian kepada masyarakat dengan kebutuhan dan potensi lokal.
- c. Fasilitasi pelaksanaan riset kolaboratif dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis Litbangirap.
- d. Pengumpulan dan penyebarluasan hasil penelitian yang aplikatif untuk diterapkan di masyarakat.
- e. Pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan teknologi hasil penelitian.

- f. Penyelenggaraan forum koordinasi dan diskusi hasil pengabdian berbasis riset.
- g. Monitoring dan evaluasi dampak pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil Litbang.

Output :

- Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
- Dokumen sinergi program antar lembaga/pusat penelitian.
- Daftar hasil Litbangjirap yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Forum koordinasi atau seminar hasil pengabdian.
- Rekomendasi kebijakan berbasis hasil pengabdian dan riset.

Sasaran :

- Lembaga penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda/ Bapperida).
- Perguruan tinggi, pusat studi, dan lembaga riset daerah.
- Organisasi masyarakat, LSM, dan komunitas lokal.
- Masyarakat penerima manfaat hasil Litbang.
- OPD teknis dan perangkat desa/keurahan.

Manfaat :

- Meningkatkan efektivitas pemanfaatan hasil riset dan teknologi oleh masyarakat.
- Memperkuat kolaborasi dan jejaring antar lembaga Litbang dan masyarakat.
- Mendorong riset terapan dan teknologi tepat guna berbasis kebutuhan lokal.
- Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menerapkan IPTEK untuk kemandirian.
- Memperkuat peran Litbang dalam pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

Indikator sub kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah adalah jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah dengan target 1 kegiatan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

65. Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan melindungi pengetahuan lokal dan teknologi tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah sebagai bagian dari kekayaan intelektual komunal. Fasilitasi dan pembinaan dilakukan agar pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari masyarakat tidak punah, dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, dan memiliki perlindungan hukum yang memadai. Kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta dasar pengembangan inovasi daerah berbasis kearifan lokal.

Ruang lingkup:

- a. Inventarisasi dan dokumentasi pengetahuan dan teknologi lokal/tradisional di berbagai wilayah masyarakat.
- b. Pendampingan dan pembinaan masyarakat pemilik pengetahuan lokal.
- c. Fasilitasi pengembangan pengetahuan dan teknologi lokal agar lebih aplikatif dan relevan.
- d. Penyusunan database dan katalog pengetahuan serta teknologi masyarakat.
- e. Fasilitasi pengajuan perlindungan hak kekayaan intelektual komunal (HKI-K) dan indikasi geografis.
- f. Sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pelestarian dan perlindungan pengetahuan lokal.
- g. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan perlindungan teknologi serta pengetahuan masyarakat.

Output :

- Daftar inventarisasi dan katalog pengetahuan/teknologi masyarakat.
- Laporan kegiatan fasilitasi dan pembinaan masyarakat.
- Dokumen usulan atau pendaftaran HKI Komunal/indikasi geografis.
- Materi sosialisasi dan edukasi terkait perlindungan pengetahuan lokal.
- Laporan monitoring dan evaluasi perkembangan kegiatan.

Sasaran :

- Komunitas adat, kelompok masyarakat tradisional, dan pelaku budaya.
- Lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat.

- OPD teknis bidang kebudayaan, koperasi/UKM, dan inovasi.
- Lembaga riset dan perguruan tinggi pendamping masyarakat.
- Pemerintah desa dan kelurahan.

Manfaat :

- Melestarikan pengetahuan dan teknologi lokal sebagai identitas dan potensi daerah.
- Mendorong pemanfaatan pengetahuan lokal dalam inovasi dan pembangunan berkelanjutan.
- Memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai ekonomi dan budaya dari pengetahuan lokal.
- Menjadi dasar perumusan kebijakan daerah berbasis kearifan lokal

Indikator sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat adalah jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

66. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku inovasi di daerah melalui fasilitasi praktik baik (best practices) dan diseminasi hasil riset dan inovasi. Fokus kegiatan adalah memperluas pemahaman, kemampuan teknis, dan jejaring kolaboratif pelaku inovasi melalui pembinaan langsung dan penyebaran informasi, metode, serta hasil-hasil inovasi yang relevan dan aplikatif. Dengan demikian, diharapkan terjadi replikasi dan pengembangan inovasi secara lebih luas dan terarah untuk mendukung pembangunan daerah.

Ruang lingkup:

- a. Identifikasi dan dokumentasi praktik baik dari pelaku inovasi lokal maupun nasional.
- b. Fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop berbasis praktik baik.
- c. Penyusunan materi dan modul pembelajaran berbasis inovasi yang berhasil.

- d. Diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi melalui media, forum, atau kunjungan lapangan.
- e. Pembangunan jejaring antar pelaku inovasi untuk pertukaran pengetahuan dan kolaborasi.
- f. Pendampingan replikasi praktik baik oleh pelaku inovasi di wilayah lain.
- g. Monitoring dan evaluasi terhadap dampak penerapan praktik baik dan hasil diseminasi.

Output :

- Laporan kegiatan fasilitasi praktik baik dan diseminasi hasil riset-inovasi.
- Modul, materi, dan media pembelajaran berbasis praktik inovatif.
- Jumlah pelaku inovasi yang dibina dan mendapatkan akses ke hasil riset.
- Forum diseminasi inovasi dan pelaku yang berpartisipasi.
- Jejaring atau komunitas pelaku inovasi yang terbentuk.
- Laporan monitoring dan evaluasi dampak kegiatan.

Sasaran :

- Pelaku inovasi dari sektor publik, swasta, komunitas, maupun individu.
- UMKM dan koperasi yang berbasis inovasi.
- OPD teknis dan lembaga Litbangda.
- Perguruan tinggi, lembaga riset, dan inkubator bisnis.
- Masyarakat umum yang memiliki potensi atau ketertarikan terhadap inovasi.

Manfaat :

- Meningkatkan kapasitas dan wawasan pelaku inovasi terhadap praktik terbaik.
- Mendorong replikasi dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan.
- Meningkatkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam pembangunan daerah.
- Memperluas jejaring dan sinergi antar pelaku inovasi dan lembaga pendukung.
- Mendorong terbentuknya ekosistem inovasi yang inklusif dan kolaboratif

Indikator sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi adalah jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

67. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penghargaan, motivasi, dan pengakuan kepada individu, kelompok, atau institusi yang berhasil menciptakan dan menerapkan inovasi yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah. Kegiatan ini meliputi fasilitasi penyelenggaraan ajang apresiasi, pembinaan terhadap pelaku inovasi berprestasi, serta promosi terhadap inovasi-inovasi unggulan yang layak untuk direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut. Apresiasi diharapkan dapat menjadi pemicu semangat inovatif dan kompetisi positif di lingkungan pemerintah maupun masyarakat.

Ruang lingkup:

- a. Penyusunan kriteria, mekanisme seleksi, dan penghargaan inovasi daerah.
- b. Penyelenggaraan lomba, festival, atau penghargaan inovasi daerah (misalnya: Inovasi Award, Kompetisi Inovator Daerah).
- c. Fasilitasi penilaian, kurasi, dan pendokumentasian inovasi yang dinilai berprestasi.
- d. Pembinaan dan pelatihan lanjutan bagi pelaku inovasi yang mendapatkan apresiasi.
- e. Promosi dan publikasi inovasi berprestasi melalui media cetak, elektronik, dan digital.
- f. Fasilitasi pelaku inovasi daerah untuk mengikuti ajang inovasi tingkat nasional/ internasional.
- g. Monitoring dan evaluasi dampak pemberian apresiasi terhadap pertumbuhan inovasi.

Output :

- Laporan kegiatan apresiasi inovasi.
- Daftar inovasi dan inovator yang menerima penghargaan.
- Dokumentasi dan publikasi inovasi unggulan daerah.
- Modul pembinaan lanjutan bagi penerima apresiasi.
- Data partisipasi dan dampak dari program apresiasi inovasi.

Sasaran:

- Inovator individu, kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, ASN, dan pelaku UMKM.

- OPD pelaksana dan pendukung inovasi daerah.
- Lembaga riset, perguruan tinggi, dan komunitas inovasi.
- Dunia usaha dan mitra pengembang inovasi.
- Masyarakat sebagai pengguna hasil inovasi.

Manfaat :

- Meningkatkan motivasi dan semangat inovatif di kalangan masyarakat dan ASN.
- Mendorong replikasi dan penyebaran inovasi unggulan daerah.
- Memberikan pengakuan terhadap kontribusi inovator terhadap pembangunan daerah.
- Memperkuat citra daerah sebagai wilayah yang mendorong kreativitas dan inovasi.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan inovasi secara inklusif

Indikator sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi adalah jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

68. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar implementasi program dan kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terarah, efektif, dan sesuai dengan prioritas nasional serta kondisi lokal. Kegiatan ini mencakup fasilitasi dialog kebijakan, penyelarasan peraturan, koordinasi lintas sektor, serta pembinaan bagi perangkat daerah dalam menyesuaikan kebijakan pusat ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah.

Ruang lingkup:

- a. Fasilitasi pertemuan koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat.
- b. Sosialisasi dan pembinaan kebijakan pusat yang perlu diadopsi atau disesuaikan di daerah.
- c. Penyusunan analisis kebijakan perbandingan dan pemetaan kesenjangan regulasi.

- d. Pendampingan penyusunan dokumen penyesuaian kebijakan pusat ke daerah (perda/perkada).
- e. Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional (RPJMN, RKP, NSPK, dll).
- f. Penyelenggaraan forum konsultasi dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah.
- g. Monitoring dan evaluasi efektivitas penyesuaian kebijakan pusat di tingkat daerah.

Output :

- Laporan koordinasi dan hasil fasilitasi penyesuaian kebijakan pusat-daerah.
- Dokumen analisis kesesuaian kebijakan pusat dan daerah.
- Regulasi atau kebijakan daerah hasil penyesuaian dengan kebijakan nasional.
- Notulen dan dokumentasi forum konsultasi dan sinkronisasi.
- Rekomendasi perbaikan untuk penyesuaian kebijakan ke depan.

Sasaran Kegiatan:

- Perangkat daerah (OPD) teknis dan perencana kebijakan.
- Kementerian/lembaga terkait.
- DPRD sebagai mitra legislasi daerah.
- Pemerintah desa dan stakeholder pelaksana kebijakan.
- Masyarakat sebagai penerima dampak kebijakan publik.

Manfaat kegiatan:

- Memastikan kesinambungan arah pembangunan antara pusat dan daerah.
- Menghindari tumpang tindih atau konflik regulasi antar level pemerintahan.
- Meningkatkan efektivitas implementasi program dan anggaran.
- Mendorong penyusunan kebijakan daerah yang adaptif terhadap perubahan nasional.
- Memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah

Indikator sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

69. Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk menilai perkembangan, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari invensi dan inovasi yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah, masyarakat, maupun pelaku usaha. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa invensi dan inovasi yang dihasilkan sesuai dengan tujuan pembangunan, dapat diimplementasikan secara luas, memberikan manfaat nyata, serta memiliki potensi untuk direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut. Hasil evaluasi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan pengembangan inovasi ke depan.

Ruang lingkup:

- a. Pengumpulan data dan informasi terkait invensi dan inovasi yang telah dilaksanakan.
- b. Penilaian terhadap proses, hasil, dan keberlanjutan invensi dan inovasi.
- c. Identifikasi keberhasilan dan tantangan dalam penerapan invensi dan inovasi.
- d. Evaluasi dampak inovasi terhadap pelayanan publik, ekonomi daerah, dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Penyusunan rekomendasi pengembangan dan replikasi invensi dan inovasi.
- f. Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
- g. Penyempurnaan mekanisme penilaian dan indikator keberhasilan inovasi daerah.

Output :

- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi.
- Data dan profil invensi serta inovasi yang telah dikembangkan.
- Rekomendasi perbaikan dan pengembangan invensi dan inovasi.
- Indikator kinerja inovasi daerah yang terukur.
- Dokumentasi praktik baik inovasi yang berhasil diterapkan.

Sasaran :

- Perangkat daerah penghasil dan pengguna inovasi.
- Inovator individu, kelompok masyarakat, maupun pelaku usaha.
- Lembaga Litbang, perguruan tinggi, dan inkubator inovasi.
- Pemerintah daerah sebagai pembina dan penilai inovasi.
- Masyarakat penerima manfaat inovasi.

Manfaat :

- Menilai kinerja dan efektivitas inovasi yang dikembangkan di daerah.
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pengembangan kebijakan inovasi.
- Memastikan inovasi yang dihasilkan berdampak nyata dan berkelanjutan.
- Mengidentifikasi potensi inovasi untuk direplikasi atau ditingkatkan.
- Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam ekosistem inovasi dan inovasi daerah

Indikator sub kegiatan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi adalah jumlah laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

70. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung tersedianya infrastruktur dasar yang memadai bagi pelaksanaan kegiatan riset dan inovasi di daerah. Infrastruktur dasar tersebut meliputi sarana dan prasarana fisik, perangkat teknologi, sistem informasi, serta fasilitas laboratorium atau pusat inovasi yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga mencakup pembinaan dan fasilitasi kepada pihak-pihak terkait agar pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur dilakukan secara optimal.

Ruang lingkup:

- a. Identifikasi kebutuhan infrastruktur dasar riset dan inovasi di daerah.
- b. Fasilitasi penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana riset (laboratorium, co-working space, alat riset, dll).
- c. Pengembangan dan integrasi sistem informasi pendukung kegiatan riset dan inovasi.
- d. Pendampingan teknis dalam pengelolaan fasilitas Litbang dan pusat inovasi.
- e. Pembinaan SDM pengelola infrastruktur riset dan inovasi.
- f. Fasilitasi kerja sama dan pemanfaatan bersama infrastruktur antar lembaga.
- g. Monitoring dan evaluasi efektivitas pemanfaatan infrastruktur dasar Litbang dan inovasi.

Output :

- Data dan peta kebutuhan serta kondisi infrastruktur riset dan inovasi daerah.
- Sarana dan prasarana riset yang difasilitasi atau ditingkatkan.
- Sistem informasi dan jaringan pendukung riset yang dikembangkan.
- Laporan pembinaan pengelolaan infrastruktur Litbang.
- Dokumen kerja sama pemanfaatan infrastruktur bersama.
- Laporan monitoring dan evaluasi infrastruktur riset dan inovasi.

Sasaran :

- OPD dan lembaga Litbang daerah.
- Perguruan tinggi, laboratorium, dan pusat inovasi.
- Inovator, peneliti, dan pelaku usaha berbasis teknologi.
- Komunitas riset dan pengembangan di daerah.
- Pemerintah daerah sebagai fasilitator dan penyedia layanan publik.

Manfaat :

- Meningkatkan ketersediaan fasilitas yang mendukung riset dan inovasi.
- Memperkuat kapasitas kelembagaan Litbang dan inovasi daerah.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas output riset serta inovasi lokal.
- Mendorong kolaborasi dan efisiensi melalui pemanfaatan infrastruktur bersama.
- Membangun ekosistem riset dan inovasi yang kompetitif dan berkelanjutan

Indikator sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi adalah jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

71. Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi ketersediaan sarana pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan riset dan inovasi di daerah. Sarana pendukung tersebut meliputi perangkat keras (alat riset, teknologi laboratorium, jaringan komunikasi), perangkat lunak (aplikasi riset, database), serta fasilitas penunjang lainnya seperti ruang kerja bersama (*co-working space*),

ruang pameran inovasi, dan unit layanan teknis. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat ekosistem inovasi dan meningkatkan kualitas hasil riset melalui penyediaan fasilitas yang memadai.

Ruang lingkup:

- a. Identifikasi kebutuhan sarana pendukung riset dan inovasi berdasarkan potensi dan isu strategis daerah.
- b. Fasilitasi penyediaan alat, bahan, dan media pendukung kegiatan riset dan inovasi.
- c. Pengembangan fasilitas fisik seperti ruang inovasi, co-working space, atau display produk inovasi.
- d. Penyediaan sistem digital dan perangkat lunak pendukung riset dan kolaborasi.
- e. Pembinaan tata kelola sarana riset, termasuk pemeliharaan dan pemanfaatan sarana bersama.
- f. Penyusunan standar operasional pemanfaatan sarana riset dan inovasi.
- g. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan serta dampak penyediaan sarana terhadap kinerja inovasi.

Output :

- Data dan dokumen kebutuhan sarana riset dan inovasi.
- Sarana fisik dan digital yang difasilitasi atau ditingkatkan.
- Laporan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan sarana pendukung.
- SOP atau panduan pemanfaatan sarana riset dan inovasi.
- Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana.

Sasaran :

- OPD yang membidangi riset, inovasi, dan teknologi.
- Lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan inkubator inovasi.
- Inovator, inventor, pelaku UMKM berbasis inovasi.
- Komunitas sains dan teknologi daerah.
- Pemerintah daerah dan mitra pendukung inovasi.

Manfaat :

- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan riset dan inovasi di daerah.
- Mempercepat pengembangan dan penerapan inovasi berbasis fasilitas yang layak.

- Mendorong kolaborasi antar pelaku inovasi melalui penyediaan sarana bersama.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil inovasi daerah.
- Memperkuat daya saing daerah melalui penguatan infrastruktur inovasi.

Indikator sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah adalah jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

72. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah

Sub kegiatan ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dan optimalisasi fungsi kebun raya daerah sebagai pusat konservasi tumbuhan, pendidikan, penelitian, wisata ilmiah, dan pengembangan inovasi lingkungan hidup. Fasilitasi dan pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelola, memperkuat kelembagaan, serta memastikan kebun raya daerah dikelola sesuai dengan standar nasional dan mendukung pembangunan berwawasan lingkungan serta ketahanan hayati lokal.

Ruang lingkup:

- a. Fasilitasi penyusunan dan pembaruan dokumen perencanaan pengelolaan kebun raya daerah.
- b. Pembinaan kelembagaan pengelola kebun raya agar sesuai dengan kaidah konservasi dan tata kelola.
- c. Peningkatan kapasitas SDM pengelola melalui pelatihan teknis dan manajerial.
- d. Fasilitasi pengembangan koleksi tanaman khas lokal dan endemik serta pemanfaatannya.
- e. Penyusunan sistem informasi dan basis data koleksi tumbuhan.
- f. Pendampingan kerja sama antara kebun raya daerah dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas.
- g. Monitoring dan evaluasi kinerja kebun raya sebagai lembaga konservasi daerah.

Output :

- Dokumen perencanaan dan manajemen pengelolaan kebun raya daerah.
- Jumlah SDM pengelola yang telah mengikuti pembinaan teknis.

- Laporan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kebun raya.
- Basis data koleksi tanaman lokal dan endemik.
- Kerja sama aktif dengan institusi riset atau konservasi lain.
- Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan kebun raya.

Sasaran :

- UPT atau lembaga pengelola kebun raya daerah.
- OPD yang membidangi lingkungan hidup, riset, dan inovasi.
- Perguruan tinggi dan lembaga riset.
- Komunitas konservasi dan lingkungan.
- Masyarakat dan pelajar sebagai pengguna manfaat edukasi dan wisata ilmiah.

Manfaat :

- Meningkatkan fungsi dan peran kebun raya sebagai pusat konservasi tumbuhan daerah.
- Menjaga kelestarian keanekaragaman hayati lokal dan endemik.
- Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola kebun raya.
- Mendukung pendidikan, penelitian, dan wisata berbasis lingkungan.
- Menjadi sumber inovasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hayati.

Indikator sub kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah adalah jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.500.000.000,-

73. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini mencakup seluruh tahapan proses perencanaan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Aksi, dan dokumen teknis lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Kegiatan meliputi pengumpulan dan analisis data, perumusan tujuan dan sasaran, penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan forum konsultasi publik, serta penyelarasan dengan kebijakan pembangunan daerah, provinsi, dan nasional.

Ruang lingkup

- a. Pengumpulan dan analisis data: Data capaian kinerja, isu strategis, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan.

- b. Penyusunan dokumen: Renstra, Renja, Rencana Aksi, dan dokumen pendukung lainnya.
- c. Konsultasi publik dan koordinasi lintas sektor: Melibatkan pemangku kepentingan untuk validasi dan masukan.
- d. Sinkronisasi dan harmonisasi: Dengan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD) dan kebijakan nasional.
- e. Finalisasi dan penetapan dokumen.

Output:

- Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
- Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- Dokumen Rencana Aksi atau dokumen teknis pendukung lainnya
- Berita acara konsultasi dan sinkronisasi perencanaan

Sasaran:

- Perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi
- Pemangku kepentingan pembangunan (OPD, DPRD, masyarakat, akademisi, sektor swasta)
- Pemerintah daerah secara keseluruhan dalam rangka perencanaan pembangunan yang terintegrasi

Manfaat:

- Menjadi dasar perumusan program dan kegiatan tahunan yang efektif dan efisien
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- Menjamin keterpaduan antara perencanaan sektoral dan kewilayahan
- Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah
- Memudahkan evaluasi dan pengukuran kinerja pembangunan daerah

Indikator sub kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 3 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.7.500.000,-

74. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-OPD

Sub kegiatan ini mencakup proses koordinasi internal dan eksternal serta penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sebagai instrumen operasional perencanaan dan

penganggaran tahunan. Kegiatan meliputi penjabaran program dan kegiatan dari Renja perangkat daerah ke dalam bentuk anggaran, penyesuaian dengan pagu indikatif, serta penyelarasan dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Ruang lingkup:

- a. Koordinasi internal perangkat daerah: Penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, dan rencana kebutuhan anggaran.
- b. Koordinasi eksternal: Konsultasi dengan Bapperida dan Bakeuda untuk sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran.
- c. Penyusunan dan entri data RKA-OPD: Memasukkan data program, kegiatan, anggaran, dan indikator ke dalam SIPD.
- d. Validasi dan revisi: Perbaikan berdasarkan evaluasi teknis dan keuangan dari TAPD atau DPRD.
- e. Finalisasi dan pengesahan: Menyesuaikan dengan KUA-PPAS dan hasil pembahasan RAPBD.

Output :

- Dokumen RKA-OPD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Berita acara dan laporan koordinasi penyusunan RKA
- Data dan informasi kegiatan yang telah terinput ke dalam SIPD
- Dokumen pendukung rencana belanja dan indikator kinerja kegiatan

Sasaran

- Seluruh unit kerja di lingkungan OPD
- Bapperida dan Bakeuda sebagai mitra koordinasi perencanaan dan penganggaran
- TAPD dan DPRD dalam proses evaluasi dan pembahasan anggaran
- Masyarakat sebagai penerima manfaat dari program dan kegiatan yang direncanakan

Manfaat

- Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD
- Mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran

- Mempercepat proses pembahasan dan penetapan anggaran daerah
 - Menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun anggaran berjalan
- Indikator sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-OPD adalah jumlah dokumen RKA-OPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-OPD dengan target 2 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.5.000.000,-

75. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-OPD

Sub kegiatan ini meliputi seluruh proses koordinasi, validasi, dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) yang merupakan dasar pelaksanaan anggaran belanja oleh masing-masing perangkat daerah. Kegiatan ini dilakukan setelah APBD ditetapkan, dan bertujuan untuk menetapkan rincian kegiatan, pagu anggaran, serta target kinerja sebagai acuan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan.

Ruang lingkup :

- a. Koordinasi internal: Konsolidasi data program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran berdasarkan hasil pembahasan APBD.
- b. Koordinasi eksternal: Sinkronisasi dengan Bakeuda dan Bapperida dalam penyesuaian sistem dan pagu definitif.
- c. Penyusunan DPA-OPD: Meliputi penyusunan target kinerja, rincian belanja, lokasi kegiatan, dan dasar hukum pelaksanaan.
- d. Verifikasi dan validasi dokumen: Pemeriksaan kesesuaian antara DPA dengan APBD dan RKA yang telah disetujui.
- e. Pengesahan dokumen: Penandatanganan oleh kepala perangkat daerah dan pengesahan oleh pejabat berwenang.

Output :

- Dokumen DPA-OPD yang sah dan siap digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
- Rincian program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, volume, dan anggaran
- Dokumen pendukung berupa matriks kegiatan dan target kinerja
- Laporan proses koordinasi dan verifikasi penyusunan DPA

Sasaran :

- Seluruh unit kerja di lingkungan OPD yang melaksanakan kegiatan anggaran

- Bakeuda, Bapperida, dan perangkat daerah teknis lainnya yang terlibat dalam pengelolaan anggaran
- Pimpinan daerah dan TAPD sebagai pembina pengelolaan keuangan daerah
- Auditor internal dan eksternal dalam rangka pengawasan keuangan

Manfaat :

- Memberikan kejelasan dasar hukum dan administratif bagi pelaksanaan kegiatan dan belanja daerah
- Mempercepat realisasi program dan kegiatan sesuai jadwal anggaran
- Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD
- Menjadi referensi utama dalam pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah
- Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran dan pelayanan publik

Indikator sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-OPD adalah jumlah dokumen DPA-OPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-OPD dengan target 2 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.5.000.000,-

76. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Sub kegiatan ini meliputi proses koordinasi, pengumpulan data, validasi, analisis, dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk memenuhi kewajiban pelaporan kinerja pemerintah

Ruang lingkup :

- a. Koordinasi internal dan eksternal: Pengumpulan data dari unit pelaksana dan sinkronisasi dengan perangkat daerah lain, termasuk Bapperida dan Inspektorat.
- b. Pengumpulan dan verifikasi data kinerja: Meliputi indikator *output*, *outcome*, realisasi fisik dan keuangan.
- c. Penyusunan laporan: Laporan Capaian Kinerja OPD (LKjIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun berdasarkan Renstra, Renja, dan perjanjian kinerja.

- d. Analisis capaian: Identifikasi keberhasilan, hambatan, dan rekomendasi tindak lanjut.
- e. Penyampaian laporan: Disampaikan kepada kepala daerah, Bapperida, dan pihak pengawasan internal/eksternal.

Output :

- Laporan Capaian Kinerja OPD (LKjIP)
- Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- Berita acara koordinasi dan dokumentasi pendukung
- Data kinerja per indikator, per kegiatan dan per program

Sasaran:

- Pimpinan OPD dan seluruh unit kerja di dalamnya
- Pemerintah daerah (Bapperida, Inspektorat, Bakeuda, dan TAPD)
- DPRD sebagai mitra pengawasan
- Kementerian/lembaga terkait (untuk pelaporan nasional/SPIP)
- Publik sebagai penerima manfaat dan pemantau kinerja pemerintah

Manfaat :

- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja OPD
- Memberikan dasar objektif untuk evaluasi program dan kegiatan
- Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Renja dan APBD tahun berikutnya
- Mendukung sistem evaluasi berbasis kinerja dan penilaian reformasi birokrasi
- Memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah

Indikator sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan target 2 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.4.500.000,-

77. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan penyaluran anggaran untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan lainnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perangkat

daerah. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dan berkala guna menjamin hak pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup :

- a. Perencanaan kebutuhan gaji dan tunjangan: Berdasarkan jumlah formasi ASN, golongan, pangkat, dan beban kerja.
- b. Penyusunan daftar gaji dan tunjangan: Meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, jabatan, pangan, dan tunjangan kinerja (jika ada).
- c. Koordinasi dengan Bakeuda dan BKPSDM: Untuk sinkronisasi data kepegawaian dan administrasi pembayaran.
- d. Pelaksanaan pembayaran: Secara bulanan dan tepat waktu melalui mekanisme bendahara pengeluaran.
- e. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Output :

- Pembayaran gaji dan tunjangan ASN setiap bulan
- Daftar nominatif pembayaran gaji dan tunjangan
- Dokumen pertanggungjawaban belanja pegawai
- Data rekapitulasi pembayaran gaji per tahun/per triwulan

Sasaran :

- ASN di lingkungan OPD bersangkutan
- Bendahara pengeluaran perangkat daerah
- Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan belanja pegawai

Manfaat :

- Memberikan kepastian dan ketepatan waktu dalam penerimaan hak ASN
- Mendukung stabilitas pelayanan publik dengan terjaminnya kesejahteraan pegawai
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara/daerah
- Menjadi dasar penilaian efisiensi dan efektivitas belanja pegawai dalam APBD

Indikator sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target 39 orang dan pagu indikatif sebesar Rp. 3.404.278.260,45,-

78. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD

Sub kegiatan ini mencakup seluruh proses penatausahaan keuangan, termasuk pengujian dan verifikasi dokumen keuangan dalam pelaksanaan anggaran belanja perangkat daerah. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen pendukung lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Ruang lingkup :

- a. Penatausahaan keuangan: Pencatatan transaksi keuangan berdasarkan dokumen sumber oleh bendahara pengeluaran.
- b. Pengujian dokumen: Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung sebelum dilakukan pembayaran.
- c. Verifikasi internal: Pengecekan kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan, output, dan realisasi anggaran.
- d. Pembuatan bukti transaksi: Surat perintah membayar (SPM), kwitansi, dan bukti pengeluaran lainnya.
- e. Pelaporan dan pencatatan keuangan: Pencatatan dalam sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD/SIPD).

Output :

- Dokumen bukti pembayaran yang sah dan lengkap
- Laporan penatausahaan keuangan OPD
- Rekapitulasi dan arsip verifikasi dokumen keuangan
- Dokumen verifikasi dan pengujian yang terdokumentasi

Sasaran :

- Bendahara pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan di lingkungan OPD
- Kepala OPD sebagai penanggung jawab anggaran
- Auditor internal (Inspektorat) dan eksternal (BPK) dalam proses pemeriksaan

Manfaat :

- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran OPD
- Mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, atau duplikasi pembayaran
- Memudahkan proses pelaporan dan audit keuangan

- Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- Memastikan setiap pengeluaran memiliki dasar hukum dan dokumen pendukung yang sah

Indikator sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan OPD adalah jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan OPD dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.95.000.000,-

79. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD

Sub kegiatan ini mencakup seluruh proses koordinasi, pengumpulan data, rekonsiliasi, verifikasi, dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD, sebagai bagian dari pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah. Laporan ini digunakan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara konsolidasian, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada publik dan auditor.

Ruang lingkup :

- a. Koordinasi internal: Pengumpulan data dari bendahara pengeluaran, PPTK, dan pengelola aset.
- b. Rekonsiliasi internal: Penyesuaian data realisasi belanja, pendapatan, aset, dan kewajiban dengan catatan keuangan.
- c. Verifikasi dokumen: Pemeriksaan kelengkapan dan validitas bukti transaksi dan catatan keuangan.
- d. Penyusunan laporan: Meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- e. Penyampaian laporan: Dikirim ke Bakeuda sebagai bahan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Output :

- Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD yang lengkap dan sesuai SAP
- Berita acara rekonsiliasi dan laporan hasil verifikasi
- Dokumen pendukung laporan: bukti transaksi, daftar aset, laporan realisasi belanja
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD

Sasaran :

- Bendahara, pejabat penatausahaan keuangan (PPK-OPD), dan pengelola keuangan OPD
- Kepala OPD sebagai penanggung jawab pelaporan keuangan
- Bakeuda sebagai instansi yang melakukan konsolidasi laporan keuangan daerah
- Aparat pengawas internal dan eksternal (Inspektorat, BPK)

Manfaat :

- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah
- Menyediakan informasi keuangan yang andal bagi pimpinan dan pengambil kebijakan
- Mendukung proses audit laporan keuangan pemerintah daerah
- Memudahkan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan anggaran
- Meningkatkan nilai opini BPK atas laporan keuangan daerah

Indikator sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun OPD adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun OPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun OPD dengan target 2 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp. 5.000.000,-

80. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran OPD

Sub kegiatan ini meliputi proses koordinasi, pengumpulan data, verifikasi, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan keuangan berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Laporan ini digunakan sebagai bentuk pengendalian internal dan pelaporan kinerja anggaran secara periodik serta sebagai dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah.

Ruang lingkup :

- a. Koordinasi internal: Pengumpulan data realisasi belanja dan pendapatan dari bendahara pengeluaran dan pejabat teknis.
- b. Rekonsiliasi dan verifikasi: Penyesuaian data akuntansi dengan catatan pembukuan dan dokumen transaksi.

- c. Penyusunan laporan: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan laporan operasional sesuai periode pelaporan.
- d. Penyampaian laporan: Laporan keuangan dikirim ke Bakeuda sebagai bahan konsolidasi laporan keuangan daerah.

Output :

- Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran OPD
- Dokumen rekap realisasi anggaran (fisik dan keuangan)
- Berita acara rekonsiliasi internal
- Daftar transaksi dan laporan pembukuan sementara

Sasaran :

- Bendahara pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD)
- Kepala OPD sebagai penanggung jawab anggaran
- Bakeuda sebagai pengelola laporan keuangan daerah
- Inspektorat dan BPK untuk proses pengawasan dan audit

Manfaat :

- Menyediakan dasar evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran secara periodik
- Memudahkan pelacakan dan koreksi dini terhadap potensi penyimpangan anggaran
- Mendukung pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
- Mempercepat penyusunan laporan akhir tahun (Laporan Keuangan Tahunan)
- Menjadi bahan pengambilan kebijakan dalam pengelolaan anggaran

Indikator sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran OPD adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran OPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran OPD dengan target 18 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp. 5.000.000,-

81. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sub kegiatan ini mencakup seluruh tahapan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan standar pakaian kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna mendukung penampilan, kedisiplinan, dan identitas ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Ruang lingkup :

- a. Inventarisasi kebutuhan ASN: Berdasarkan jenis kelamin, golongan, dan jumlah pegawai.
- b. Perencanaan dan penganggaran: Menyesuaikan dengan jenis pakaian dinas dan pagu anggaran.
- c. Proses pengadaan: Melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan (e-purchasing, tender, atau swakelola).
- d. Distribusi dan pendataan: Penyerahan kepada ASN dan pencatatan aset/barang milik daerah.
- e. Monitoring dan dokumentasi: Pelaporan proses dan hasil pengadaan pakaian dinas.

Output :

- Pakaian dinas lengkap sesuai jenis (PDH, PDL, PSR, Batik Korpri, dan lain-lain)
- Atribut kelengkapan (pangkat, papan nama, topi, dan lain-lain)
- Daftar distribusi dan serah terima pakaian dinas
- Laporan pelaksanaan pengadaan dan dokumentasi kegiatan

Sasaran :

- ASN di lingkungan OPD penerima pakaian dinas
- Bagian umum, kepegawaian, dan pengelola barang milik daerah
- Kepala OPD sebagai penanggung jawab tata kelola pegawai

Manfaat :

- Meningkatkan kedisiplinan dan penampilan profesional ASN
 - Memberikan keseragaman dan identitas resmi bagi ASN di tempat kerja
 - Mendukung kenyamanan dan kepatuhan ASN terhadap peraturan berpakaian dinas
 - Menjadi bagian dari penghargaan non-finansial untuk meningkatkan motivasi kerja
- Indikator sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya adalah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan target 1 paket dan pagu indikatif sebesar Rp.65.000.000,-

82. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sub kegiatan ini meliputi proses pengumpulan, pencatatan, pengelolaan, pembaruan, dan penyimpanan data kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN)

dalam lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data kepegawaian selalu terkini, akurat, dan terdokumentasi dengan baik sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan manajemen ASN, pelayanan administrasi kepegawaian, serta peningkatan tata kelola sumber daya manusia.

Ruang lingkup :

- a. Pendataan kepegawaian: Meliputi identitas pegawai, pangkat/golongan, jabatan, pendidikan, pelatihan, riwayat kinerja, dan disiplin.
- b. Pengelolaan administrasi: Termasuk pengusulan kenaikan pangkat, penyesuaian gaji, cuti, mutasi, pensiun, dan pengarsipan dokumen kepegawaian.
- c. Pemutakhiran data: Secara manual maupun elektronik melalui aplikasi kepegawaian (seperti SIASN atau SIMPEG).
- d. Penyusunan laporan kepegawaian: Bulanan, triwulanan, dan tahunan.
- e. Koordinasi dengan BKPSDM dan instansi terkait.

Output :

- Database kepegawaian OPD yang terintegrasi dan diperbarui
- Dokumen administrasi kepegawaian (kenaikan pangkat, SK, cuti, dll.)
- Laporan data kepegawaian secara periodik
- Rekapitulasi kebutuhan dan peta jabatan ASN di lingkungan OPD

Sasaran :

- Seluruh ASN di lingkungan OPD
- Pengelola kepegawaian dan pejabat administrasi kepegawaian
- BKPSDM sebagai mitra koordinasi manajemen ASN

Manfaat :

- Memastikan layanan kepegawaian berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan
- Meningkatkan kualitas tata kelola kepegawaian berbasis data
- Mendukung perencanaan SDM ASN secara akurat dan berkelanjutan
- Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan karier, mutasi, rotasi, dan pensiun
- Mendukung reformasi birokrasi dan sistem merit dalam manajemen ASN

Indikator sub kegiatan pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian adalah jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.15.000.000,-

83. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sub kegiatan ini mencakup pelaksanaan pemantauan (monitoring), evaluasi, dan penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara berkala sesuai dengan sistem manajemen kinerja pegawai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan kinerja, pemantauan pelaksanaan tugas, evaluasi capaian kerja, serta penilaian kinerja individu pegawai melalui instrumen seperti SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan perilaku kerja.

Ruang lingkup :

- a. Penyusunan dan penetapan SKP: Penjabaran rencana kerja pegawai sesuai tupoksi dan target kinerja.
- b. Monitoring pelaksanaan tugas: Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan harian, mingguan, dan bulanan.
- c. Evaluasi kinerja: Penilaian atas hasil kerja dan perilaku kerja secara berkala (per triwulan/semester/tahunan).
- d. Pengisian dan pengolahan nilai SKP: Penginputan nilai dalam sistem (manual atau digital seperti e-Kinerja).
- e. Penyusunan laporan penilaian kinerja: Untuk keperluan pembinaan dan pengembangan SDM ASN.

Output :

- Dokumen SKP dan hasil penilaian kinerja pegawai
- Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja ASN
- Data peringkat kinerja dan rekomendasi pembinaan pegawai
- Laporan rekapitulasi penilaian kinerja per unit kerja

Sasaran :

- ASN di lingkungan OPD
- Pejabat penilai kinerja (atasan langsung) dan pengelola kepegawaian
- Kepala OPD sebagai penanggung jawab manajemen ASN

Manfaat :

- Meningkatkan kedisiplinan, kinerja, dan akuntabilitas ASN
- Menjadi dasar obyektif dalam promosi, mutasi, rotasi, dan pemberian tunjangan kinerja
- Mendorong budaya kerja berbasis kinerja dan hasil
- Memperkuat sistem merit dalam pengelolaan sumber daya aparatur
- Memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja individu dan organisasi

Indikator sub kegiatan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai adalah jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.3.500.000,-

84. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sub kegiatan ini mencakup penyelenggaraan atau fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing, guna meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural pegawai. Kegiatan dapat dilakukan melalui pelatihan internal, eksternal, bimbingan teknis (bimtek), workshop, kursus, atau bentuk pembelajaran lainnya, baik secara klasikal maupun berbasis digital.

Ruang lingkup :

- a. Identifikasi kebutuhan pelatihan (training need analysis) berdasarkan jabatan dan unit kerja.
- b. Perencanaan dan penganggaran kegiatan pelatihan.
- c. Pelaksanaan diklat, bimtek, atau pelatihan teknis/tematik sesuai dengan bidang tugas.
- d. Kerja sama dengan lembaga pelatihan resmi seperti BPSDM, LAN, Kementerian/lembaga, atau pihak ketiga yang terakreditasi.
- e. Evaluasi dan pelaporan hasil pelatihan.

Output :

- Terselenggaranya pelatihan/diklat sesuai kebutuhan pegawai
- Daftar peserta dan sertifikat pelatihan
- Laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan

- Peningkatan skor kompetensi individu (jika diukur melalui sistem kepegawaian/e-learning)

Sasaran :

- ASN di lingkungan OPD yang memerlukan penguatan kompetensi sesuai tupoksi
- Pejabat struktural dan fungsional teknis
- Unit kepegawaian/perencana diklat sebagai pelaksana kegiatan

Manfaat :

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja ASN dalam menjalankan tugas
- Mendukung pencapaian target organisasi melalui SDM yang kompeten
- Meminimalkan kesalahan teknis dalam pelaksanaan tugas melalui pemahaman regulasi dan prosedur terkini
- Menjadi bagian dari pengembangan karier pegawai sesuai sistem merit
- Mendukung pencapaian indikator reformasi birokrasi dan zona integritas

Indikator sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target 3 orang dan pagu indikatif sebesar Rp.45.000.000,-

85. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini mencakup perencanaan, pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan komponen instalasi listrik dan sistem penerangan di lingkungan bangunan kantor perangkat daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin tersedianya fasilitas penerangan yang memadai, efisien, dan aman guna mendukung kelancaran operasional kerja dan pelayanan publik.

Ruang lingkup :

- a. Identifikasi dan perencanaan kebutuhan listrik dan penerangan (lampu, kabel, panel, saklar, MCB, dll).
- b. Pengadaan komponen listrik dan lampu penerangan sesuai spesifikasi teknis dan standar keselamatan.
- c. Pemasangan dan instalasi listrik baru atau perbaikan sistem yang rusak/tidak layak.

- d. Pemeliharaan rutin dan penggantian komponen yang aus atau usang.
- e. Koordinasi dengan teknisi listrik, unit umum, dan pihak penyedia listrik (PLN) jika diperlukan.

Output :

- Terpasangnya sistem instalasi dan penerangan listrik kantor yang berfungsi optimal
- Daftar dan dokumentasi komponen listrik yang disediakan dan dipasang
- Laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan instalasi listrik dan penerangan

Sasaran :

- Seluruh unit kerja di lingkungan bangunan kantor perangkat daerah
- Pegawai dan tamu pengguna fasilitas kantor
- Pengelola sarana dan prasarana kantor (bagian umum/perlengkapan)

Manfaat :

- Menjamin tersedianya penerangan yang cukup dan mendukung suasana kerja yang produktif
- Meningkatkan efisiensi operasional kantor melalui sistem kelistrikan yang baik
- Mengurangi risiko gangguan kerja akibat kerusakan instalasi listrik
- Mendukung penghematan energi jika menggunakan lampu hemat daya (LED, sensor otomatis, dll.)
- Mewujudkan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan sesuai standar keselamatan

Indikator sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan pagu indikatif sebesar Rp.7.500.000,-

86. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Sub kegiatan ini mencakup pengadaan dan pemeliharaan peralatan rumah tangga kantor, seperti peralatan kebersihan, perlengkapan dapur, pendingin udara, dispenser, lemari, kursi, meja makan, dan perlengkapan pendukung lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kelancaran operasional

kantor, kenyamanan lingkungan kerja, serta mendukung kegiatan layanan dan administrasi perkantoran.

Ruang lingkup :

- a. Inventarisasi kebutuhan peralatan rumah tangga kantor berdasarkan kondisi eksisting dan jumlah pengguna.
- b. Perencanaan dan penganggaran belanja barang rumah tangga kantor.
- c. Pengadaan peralatan rumah tangga: Misalnya, lemari arsip, dispenser, tempat sampah, AC, rak, alat pembersih, dll.
- d. Distribusi dan penempatan peralatan pada ruangan/unit kerja terkait.
- e. Pendokumentasian dan pencatatan sebagai aset/barang milik daerah (BMD).

Output :

- Peralatan rumah tangga kantor yang tersedia dan berfungsi sesuai kebutuhan
- Daftar inventaris barang rumah tangga yang baru disediakan
- Laporan pengadaan dan dokumentasi penggunaan peralatan
- Lingkungan kerja yang lebih tertata dan mendukung kinerja pegawai

Sasaran :

- Seluruh pegawai dan unit kerja di lingkungan perangkat daerah
- Pengelola sarana dan prasarana kantor (bagian umum/ perlengkapan)
- Pimpinan unit kerja sebagai penanggung jawab fasilitas

Manfaat :

- Meningkatkan kenyamanan dan kebersihan lingkungan kerja
- Menunjang produktivitas dan pelayanan pegawai
- Mendukung tata kelola perkantoran yang efisien dan profesional
- Menunjang pemeliharaan aset dan barang milik daerah secara tertib
- Memberikan kesan pelayanan publik yang lebih baik dan representatif

Indikator sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan target 1 paket dan pagu indikatif sebesar Rp.7.500.000,-

87. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini mencakup proses perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian bahan logistik kantor yang digunakan untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan administrasi di lingkungan perangkat daerah. Bahan logistik kantor

meliputi barang habis pakai seperti alat tulis kantor (ATK), kertas, tinta printer, serta perlengkapan penunjang kegiatan kantor lainnya.

Ruang lingkup :

- a. Inventarisasi kebutuhan logistik kantor secara periodik berdasarkan jumlah pegawai dan kebutuhan unit kerja.
- b. Perencanaan dan penganggaran belanja logistik sesuai skala prioritas.
- c. Pengadaan bahan logistik: Termasuk ATK, tinta, kertas, map, staples, dan bahan habis pakai lainnya.
- d. Pendistribusian logistik ke unit kerja secara tertib dan tepat sasaran.
- e. Pencatatan dan pelaporan penggunaan logistik sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah.

Output :

- Bahan logistik kantor tersedia sesuai kebutuhan dan tepat waktu
- Daftar pengadaan dan distribusi logistik
- Laporan penggunaan logistik per unit kerja
- Data dukung untuk laporan pengelolaan barang persediaan

Sasaran :

- Seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan OPD
- Pengelola barang/logistik kantor
- Pimpinan OPD sebagai penanggung jawab operasional

Manfaat :

- Menjamin kelancaran aktivitas kedinasan dan pelayanan publik
- Menghindari keterlambatan atau hambatan kerja akibat kekurangan logistik
- Meningkatkan tertib administrasi dan efisiensi pengelolaan anggaran barang habis pakai
- Mendukung pengelolaan persediaan barang secara transparan dan akuntabel
- Menciptakan lingkungan kerja yang tertata dan profesional

Indikator sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 1 paket dan pagu indikatif sebesar Rp.35.000.000,-

88. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini mencakup perencanaan, pengadaan, dan distribusi barang cetakan dan hasil penggandaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Barang cetakan yang dimaksud meliputi berbagai dokumen resmi, formulir, buku agenda, laporan, banner, brosur, spanduk, serta kebutuhan cetak lainnya yang digunakan oleh perangkat daerah dalam mendukung tugas dan fungsi kedinasan.

Ruang lingkup :

- a. Identifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan berdasarkan jenis kegiatan dan unit kerja.
- b. Perencanaan dan penganggaran pengadaan cetakan, termasuk desain dan jenis media.
- c. Penggandaan dan pencetakan dokumen: Termasuk surat resmi, formulir, laporan, panduan, leaflet, dan dokumen lain.
- d. Distribusi hasil cetakan ke unit-unit kerja sesuai kebutuhan.
- e. Pengarsipan dokumen hasil cetakan untuk referensi kedinasan.

Output :

- Dokumen cetakan dan hasil penggandaan tersedia dan digunakan sesuai kebutuhan
- Daftar pengadaan dan distribusi barang cetakan
- Laporan kegiatan penggandaan dan pencetakan
- Media informasi atau publikasi resmi pemerintah daerah

Sasaran :

- Unit kerja dan pegawai di lingkungan perangkat daerah
- Masyarakat sebagai penerima informasi publik (untuk cetakan eksternal)
- Pimpinan OPD sebagai pengguna dan penanggung jawab dokumen resmi

Manfaat :

- Mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan pelaporan
- Menyediakan media dokumentasi, komunikasi, dan sosialisasi program/kegiatan
- Meningkatkan profesionalisme dan tata kelola administrasi pemerintahan

- Menunjang transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan
- Mempermudah penyampaian informasi kepada publik atau pemangku kepentingan lainnya

Indikator sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 1 paket dan pagu indikatif sebesar Rp.25.000.000,-

89. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini mencakup pengadaan, pengelolaan, dan distribusi bahan bacaan, seperti buku referensi, jurnal, majalah, dan dokumen peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh perangkat daerah untuk menunjang kegiatan administrasi, penelitian, dan pengambilan keputusan. Kegiatan ini juga meliputi penyediaan salinan peraturan perundang-undangan terbaru dan dokumen hukum yang relevan sebagai sumber rujukan pegawai dalam pelaksanaan tugas.

Ruang lingkup :

- a. Identifikasi kebutuhan bahan bacaan dan dokumen hukum berdasarkan bidang tugas dan fungsi OPD.
- b. Perencanaan dan penganggaran pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengadaan bahan bacaan: Buku, majalah, jurnal, dan dokumen peraturan perundang-undangan (cetak dan/atau digital).
- d. Pengelolaan koleksi bahan bacaan dan dokumen hukum: Penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian.
- e. Penyediaan akses bagi pegawai ke bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Output :

- Koleksi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan terkelola dengan baik
- Daftar pengadaan dan distribusi bahan bacaan dan dokumen hukum
- Laporan pengelolaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Fasilitas akses informasi bagi pegawai

Sasaran :

- Pegawai dan pejabat di lingkungan OPD yang membutuhkan referensi hukum dan bahan bacaan
- Unit pengelola perpustakaan atau arsip di perangkat daerah
- Pimpinan OPD sebagai pengguna informasi dan pengambil keputusan

Manfaat :

- Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data dan peraturan yang sah
- Mendukung pengembangan kompetensi dan wawasan pegawai
- Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas
- Memudahkan akses informasi dan bahan bacaan yang relevan dan mutakhir
- Mendorong budaya belajar dan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan

Indikator sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-

90. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD

Sub kegiatan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pendokumentasian rapat koordinasi dan konsultasi antar unit kerja dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi, komunikasi, dan penyelesaian masalah bersama dalam pelaksanaan tugas dan program kerja OPD, serta mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Ruang lingkup :

- Perencanaan rapat: Menentukan agenda, peserta, waktu, dan tempat rapat.
- Pelaksanaan rapat: Fasilitasi diskusi, tukar pendapat, dan pengambilan keputusan.
- Dokumentasi rapat: Pembuatan notulen, laporan hasil rapat, dan tindak lanjut keputusan.
- Evaluasi hasil rapat: Monitoring pelaksanaan keputusan dan rekomendasi rapat.

Output

- Jadwal dan agenda rapat koordinasi dan konsultasi OPD
- Notulen dan laporan hasil rapat
- Dokumen tindak lanjut dan rekomendasi keputusan rapat
- Peningkatan komunikasi dan kerja sama antar unit kerja

Sasaran :

- Seluruh unit kerja dan pegawai dalam OPD
- Pimpinan OPD sebagai pengambil keputusan
- Stakeholder internal yang terkait dengan pelaksanaan program OPD

Manfaat :

- Memperkuat sinergi dan kerja sama antar unit kerja
- Mempercepat penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan
- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan OPD
- Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Meningkatkan kapasitas manajerial dan komunikasi organisasi

Indikator sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.200.000.000,-

91. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD

Sub kegiatan ini mencakup seluruh aktivitas pendukung dalam implementasi dan pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi, pelatihan pengguna, pengembangan aplikasi, serta pemeliharaan sistem agar pemerintahan elektronik berjalan efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Ruang lingkup :

- a. Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur TI: Server, jaringan, perangkat keras dan lunak.
- b. Pengembangan dan implementasi aplikasi SPBE: Sistem informasi manajemen, *e-budgeting*, *e-planning*, *e-procurement*, dan lain-lain.

- c. Pelatihan dan pendampingan pengguna: ASN dan staf dalam menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE: Penilaian kinerja sistem dan identifikasi kebutuhan peningkatan.
- e. Koordinasi dengan Dinas Kominfo, Bapperida, dan unit terkait dalam mendukung SPBE.

Output :

- Infrastruktur TI yang memadai dan dikelola dengan baik
- Aplikasi SPBE yang berfungsi optimal dan digunakan secara luas
- Dokumentasi pelatihan dan peningkatan kapasitas pengguna
- Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPBE di OPD

Sasaran :

- Seluruh ASN dan staf OPD sebagai pengguna sistem
- Pengelola TI dan admin sistem di OPD
- Pimpinan OPD sebagai pengambil keputusan dalam transformasi digital

Manfaat :

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan
- Mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data dan informasi *real-time*
- Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah
- Meningkatkan kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi informasi
- Mendorong inovasi dan digitalisasi proses kerja di lingkungan OPD

Indikator sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD adalah jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.30.000.000,-

92. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini mencakup proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan pendistribusian kendaraan dinas operasional atau lapangan yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menunjang pelaksanaan tugas

dinas, mobilitas pegawai, dan operasional kegiatan di lapangan. Jenis kendaraan yang diadakan bisa berupa mobil, motor, atau kendaraan khusus sesuai kebutuhan OPD.

Ruang lingkup :

- Identifikasi kebutuhan kendaraan dinas berdasarkan volume pekerjaan dan karakteristik tugas.
- Perencanaan anggaran dan pengadaan kendaraan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa.
- Pelaksanaan proses pengadaan: lelang, tender, atau e-purchasing.
- Penerimaan dan pemeriksaan kendaraan sebelum distribusi.
- Pendokumentasian dan pencatatan aset kendaraan dinas.
- Penyerahan kendaraan kepada unit pengguna dan pengelolaan administrasi kendaraan.

Output :

- Kendaraan dinas operasional/lapangan yang tersedia dan layak pakai
- Dokumen pengadaan kendaraan lengkap (spesifikasi, faktur, berita acara serah terima)
- Data inventaris kendaraan dinas OPD
- Laporan pelaksanaan pengadaan dan distribusi kendaraan

Sasaran :

- Pegawai dan unit kerja yang membutuhkan kendaraan dinas untuk operasional tugas
- Bagian pengelola aset dan pengadaan di OPD
- Pimpinan OPD sebagai penanggung jawab pemanfaatan kendaraan dinas

Manfaat :

- Meningkatkan mobilitas dan produktivitas pegawai dalam menjalankan tugas
- Mempercepat pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik di lapangan
- Menjamin ketersediaan sarana transportasi yang handal dan sesuai kebutuhan
- Mendukung pengelolaan aset daerah yang tertib dan terkontrol
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kerja OPD

Indikator sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan dengan target 1 unit dan pagu indikatif sebesar Rp.35.000.000,-

93. Pengadaan Mebel

Sub kegiatan ini mencakup proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan pendistribusian mebel kantor seperti meja, kursi, lemari, rak arsip, dan perlengkapan furnitur lainnya yang digunakan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kenyamanan, kerapian, dan fungsi ruang kerja agar mendukung kelancaran aktivitas administrasi dan operasional kantor.

Ruang lingkup :

- a. Identifikasi kebutuhan mebel berdasarkan fungsi ruang kerja dan jumlah pegawai.
- b. Perencanaan anggaran dan spesifikasi teknis mebel yang akan diadakan.
- c. Pelaksanaan proses pengadaan melalui mekanisme yang berlaku (tender, *e-purchasing*, dll).
- d. Penerimaan dan pemeriksaan kualitas mebel sebelum distribusi.
- e. Pendokumentasian dan pencatatan aset mebel.
- f. Distribusi dan penataan mebel di unit kerja terkait.

Output :

- Mebel kantor yang tersedia dan berfungsi sesuai kebutuhan
- Dokumen pengadaan lengkap (spesifikasi, faktur, berita acara serah terima)
- Data inventaris mebel OPD
- Laporan pelaksanaan pengadaan dan distribusi mebel

Sasaran :

- Pegawai dan unit kerja di lingkungan OPD yang membutuhkan fasilitas mebel
- Bagian umum dan pengelola aset OPD
- Pimpinan OPD sebagai penanggung jawab fasilitas dan sarana kerja

Manfaat :

- Meningkatkan kenyamanan dan kondisi kerja pegawai
- Mendukung kerapian dan fungsi ruang kantor

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas administrasi
- Menunjang penciptaan lingkungan kerja yang profesional dan representatif
- Memperkuat pengelolaan aset dan barang milik daerah secara tertib

Indikator sub kegiatan pengadaan mebel adalah jumlah paket mebel yang disediakan dengan target 1 paket dan pagu indikatif sebesar Rp.15.000.000,-

94. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Sub kegiatan ini mencakup proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan pendistribusian peralatan dan mesin pendukung operasional kantor atau kegiatan teknis di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jenis peralatan dan mesin ini bisa berupa mesin fotokopi, printer, komputer, mesin cetak, alat laboratorium, alat ukur, dan peralatan teknis lain yang tidak termasuk dalam kategori khusus seperti kendaraan atau mebel.

Ruang lingkup :

- a. Identifikasi kebutuhan peralatan dan mesin berdasarkan fungsi dan kebutuhan unit kerja.
- b. Perencanaan anggaran dan spesifikasi teknis peralatan dan mesin yang akan diadakan.
- c. Pelaksanaan proses pengadaan sesuai mekanisme yang berlaku (tender, e-purchasing, dll).
- d. Penerimaan dan pemeriksaan kualitas peralatan dan mesin sebelum distribusi.
- e. Pendokumentasian dan pencatatan aset peralatan dan mesin.
- f. Distribusi dan instalasi peralatan serta pelatihan penggunaan (jika diperlukan).

Output :

- Peralatan dan mesin yang tersedia dan berfungsi sesuai kebutuhan
- Dokumen pengadaan lengkap (spesifikasi, faktur, berita acara serah terima)
- Data inventaris peralatan dan mesin OPD
- Laporan pelaksanaan pengadaan dan distribusi peralatan dan mesin

Sasaran :

- Pegawai dan unit kerja yang menggunakan peralatan dan mesin dalam pelaksanaan tugas

- Bagian pengelola aset dan teknis OPD
- Pimpinan OPD sebagai penanggung jawab operasional dan fasilitas kerja

Manfaat :

- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas
- Mendukung pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi yang lebih baik
- Menjamin ketersediaan peralatan yang memadai dan sesuai kebutuhan
- Mempermudah pengelolaan aset daerah yang tertib dan terkontrol
- Mendorong peningkatan kualitas layanan dan kinerja OPD

Indikator sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan target 2 unit dan pagu indikatif sebesar Rp.25.000.000,-

95. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini meliputi proses perencanaan, pengadaan, dan pemasangan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya di lingkungan perangkat daerah. Sarana dan prasarana ini meliputi instalasi listrik, air, sanitasi, pendingin ruangan, lift, sistem keamanan, serta perlengkapan fisik lain yang menunjang fungsi dan kenyamanan gedung serta kelancaran aktivitas operasional.

Ruang lingkup :

- a. Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana gedung berdasarkan kondisi bangunan dan fungsi ruang.
- b. Perencanaan anggaran dan spesifikasi teknis sarana dan prasarana yang akan diadakan.
- c. Pelaksanaan pengadaan dan pemasangan sarana dan prasarana sesuai standar teknis dan keselamatan.
- d. Pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana gedung untuk menjaga kualitas dan fungsinya.
- e. Dokumentasi dan pencatatan aset sarana dan prasarana gedung.

Output :

- Sarana dan prasarana gedung kantor yang terpasang dan berfungsi optimal
- Dokumen pengadaan dan instalasi lengkap (spesifikasi, berita acara serah terima)

- Data inventaris sarana dan prasarana gedung
- Laporan pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana

Sasaran :

- Seluruh unit kerja dan pegawai yang menggunakan fasilitas gedung
- Pengelola sarana prasarana dan fasilitas gedung kantor
- Pimpinan OPD sebagai penanggung jawab fasilitas gedung dan operasional kantor

Manfaat :

- Menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan lingkungan kerja
- Meningkatkan produktivitas melalui fasilitas gedung yang memadai
- Mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang lebih baik
- Memperpanjang umur dan menjaga kualitas bangunan dan fasilitas pendukung
- Mewujudkan tata kelola aset daerah yang tertib dan berkelanjutan

Indikator sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya adalah jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan target 2 unit dan pagu indikatif sebesar Rp.20.000.000,-

96. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini mencakup pengelolaan dan penyediaan jasa pengiriman serta distribusi surat-menyurat dan dokumen resmi kedinasan, baik secara internal antarunit kerja maupun eksternal ke instansi lain, masyarakat, atau mitra kerja. Kegiatan ini mencakup penggunaan jasa pos, kurir, ekspedisi, maupun sistem pengiriman elektronik (e-office), serta pendukung lain seperti materai, perangko, dan amplop.

Ruang lingkup :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana surat menyurat: Amplop, perangko, materai, dan perlengkapan administrasi surat.
- b. Penggunaan jasa pengiriman: Pos, kurir, atau ekspedisi untuk pengiriman surat fisik.
- c. Pendayagunaan sistem elektronik: Pengiriman surat elektronik melalui aplikasi *e-office* atau e-surat.

- d. Penerimaan dan pencatatan surat masuk dan keluar.
- e. Distribusi surat dan dokumen secara internal dan eksternal.

Output :

- Surat/dokumen kedinasan terkirim dan terdokumentasi dengan baik
- Daftar surat masuk dan keluar serta bukti pengiriman
- Laporan kegiatan surat menyurat dan distribusi dokumen
- Dukungan terhadap pelaksanaan tugas kedinasan yang terdokumentasi

Sasaran :

- Seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan perangkat daerah
- Instansi mitra kerja, pemerintah pusat/daerah, serta masyarakat penerima surat resmi
- Bagian tata usaha atau kesekretariatan sebagai pengelola administrasi surat

Manfaat :

- Menjamin kecepatan dan keakuratan komunikasi kedinasan
- Menunjang pelayanan administrasi yang tertib dan profesional
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dokumen
- Mengurangi risiko kehilangan atau keterlambatan dokumen penting
- Mendukung transformasi digital melalui pengelolaan surat secara elektronik

Indikator sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.4.000.000,-

97. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar yang sangat penting bagi kelancaran operasional kantor di lingkungan perangkat daerah, yaitu layanan komunikasi (telepon, internet/data), pasokan air bersih, dan listrik. Kegiatan mencakup pengadaan, pembayaran tagihan, serta pemeliharaan agar layanan tersebut selalu tersedia dan berfungsi dengan baik.

Ruang lingkup :

- a. Pembayaran dan pengelolaan tagihan listrik kantor dan fasilitas pendukung lainnya.
- b. Pembayaran langganan air bersih dari PDAM atau sumber lain yang resmi.
- c. Pembayaran jasa komunikasi seperti telepon kantor, internet, dan data.

- d. Monitoring dan pemeliharaan jaringan listrik, air, dan komunikasi agar berfungsi optimal.
- e. Pengendalian penggunaan untuk efisiensi dan penghematan anggaran.

Output :

- Layanan komunikasi, air, dan listrik tersedia secara kontinu dan dapat diandalkan.
- Tagihan jasa layanan dibayar tepat waktu dan terdokumentasi.
- Laporan penggunaan dan biaya jasa komunikasi, air, dan listrik.
- Data pendukung pengelolaan anggaran dan kinerja OPD.

Sasaran :

- Seluruh pegawai dan unit kerja di lingkungan perangkat daerah.
- Pengguna layanan publik di fasilitas OPD.
- Bagian pengelola keuangan dan umum.

Manfaat :

- Menjamin operasional kantor berjalan tanpa gangguan layanan dasar.
- Meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja pegawai.
- Memastikan pelayanan publik berlangsung optimal.
- Mendukung pengelolaan anggaran yang tertib dan transparan.
- Mendorong efisiensi penggunaan sumber daya komunikasi dan energi

Indikator sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.110.000.000,-

98. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini meliputi penyediaan berbagai jasa pendukung umum yang menunjang kelancaran operasional kantor dan kenyamanan pegawai serta tamu di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jasa pelayanan umum ini dapat berupa kebersihan, keamanan, parkir, pemeliharaan fasilitas kantor, serta layanan administrasi umum lainnya.

Ruang lingkup :

- a. Penyediaan dan pengelolaan jasa kebersihan kantor.
- b. Penyediaan dan pengelolaan jasa keamanan lingkungan kantor.

- c. Pengelolaan sarana parkir dan fasilitas pendukung lainnya.
- d. Pemeliharaan rutin fasilitas kantor seperti peralatan listrik, AC, dan bangunan.
- e. Layanan administrasi umum seperti fotokopi, penjiilidan, dan lain-lain.

Output :

- Lingkungan kantor yang bersih, aman, dan nyaman.
- Fasilitas kantor yang berfungsi baik dan terawat.
- Laporan pelaksanaan jasa pelayanan umum kantor.
- Kepuasan pegawai dan pengguna layanan terhadap fasilitas kantor.

Sasaran :

- Pegawai dan pimpinan OPD sebagai pengguna fasilitas kantor.
- Pengunjung dan tamu yang memanfaatkan layanan di kantor.
- Bagian umum dan pengelola fasilitas kantor.

Manfaat :

- Meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan kerja.
- Mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan tugas pegawai.
- Menunjang citra positif instansi melalui pelayanan dan fasilitas yang baik.
- Memperpanjang umur dan menjaga kualitas fasilitas kantor.
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan sarana dan prasarana kantor

Indikator sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 1 laporan dan pagu indikatif sebesar Rp.205.000.000,-

99. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini mencakup penyediaan layanan dan biaya yang terkait dengan pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, termasuk perawatan rutin, perbaikan, pembayaran pajak kendaraan, serta pengurusan perizinan dan administrasi terkait kendaraan dinas yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ruang lingkup :

- a. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan rutin kendaraan, seperti servis berkala, penggantian suku cadang, dan perbaikan.

- b. Pembayaran pajak kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengurusan perizinan kendaraan, termasuk surat tanda nomor kendaraan (STNK), uji kelayakan, dan dokumen lain.
- d. Pendokumentasian dan pencatatan biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan.
- e. Koordinasi dengan bengkel resmi dan instansi terkait dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perizinan.

Output :

- Kendaraan dinas operasional dalam kondisi terawat dan siap pakai
- Bukti pembayaran pajak dan dokumen perizinan kendaraan yang lengkap dan sah
- Laporan pemeliharaan dan administrasi kendaraan dinas
- Data inventaris kendaraan dengan status pemeliharaan dan perizinan yang ter-update

Sasaran :

- Pengguna kendaraan dinas (pegawai dan unit kerja terkait)
- Bagian pengelola aset dan kendaraan dinas di OPD
- Pimpinan OPD sebagai penanggung jawab kelengkapan dan kelayakan kendaraan

Manfaat :

- Meningkatkan keandalan kendaraan dinas untuk menunjang tugas operasional
- Menghindari risiko hukum dan denda akibat keterlambatan pajak atau perizinan
- Menjamin keselamatan pengemudi dan pengguna kendaraan dinas
- Mendukung pengelolaan aset daerah yang tertib dan transparan
- Mengoptimalkan biaya operasional kendaraan melalui perawatan yang tepat waktu

Indikator sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target 5 unit dan pagu indikatif sebesar Rp.120.000.000,-

100. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

Sub kegiatan ini meliputi aktivitas pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan peralatan dan mesin pendukung operasional kantor atau teknis di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peralatan dan mesin ini mencakup komputer, printer, mesin fotokopi, alat laboratorium, mesin cetak, dan peralatan teknis lainnya yang bukan termasuk kendaraan atau mebel.

Ruang lingkup :

- a. Pelaksanaan pemeliharaan rutin dan berkala sesuai standar pabrik atau teknis.
- b. Perbaikan dan penggantian suku cadang jika terjadi kerusakan.
- c. Pencatatan dan pendokumentasian kegiatan pemeliharaan.
- d. Koordinasi dengan penyedia jasa teknis atau vendor resmi dalam pelaksanaan pemeliharaan.
- e. Evaluasi kondisi peralatan dan mesin secara berkala.

Output :

- Peralatan dan mesin dalam kondisi berfungsi optimal
- Laporan pemeliharaan dan perbaikan yang terdokumentasi
- Data inventaris peralatan dengan status pemeliharaan terbaru
- Rencana pemeliharaan berkala untuk periode berikutnya

Sasaran :

- Pegawai pengguna peralatan dan mesin di lingkungan OPD
- Bagian pengelola teknis dan aset OPD
- Pimpinan OPD sebagai penanggung jawab fasilitas operasional

Manfaat :

- Memastikan kontinuitas operasional dan pelayanan tanpa gangguan teknis
- Mengurangi biaya perbaikan besar akibat kerusakan yang tidak terdeteksi
- Meningkatkan efektivitas penggunaan peralatan dan mesin
- Mendukung pengelolaan aset yang tertib dan terencana
- Meningkatkan kepuasan pengguna dan produktivitas kerja

Indikator sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 5 unit dan pagu indikatif sebesar Rp.10.000.000,-

101. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini mencakup aktivitas pemeliharaan rutin, perbaikan, dan rehabilitasi gedung kantor serta bangunan pendukung lainnya milik perangkat daerah. Kegiatan meliputi perawatan fisik bangunan, perbaikan kerusakan struktural atau non-struktural, serta penggantian bagian bangunan yang sudah tidak layak guna agar fungsi dan keamanan.

Ruang lingkup :

- a. Pelaksanaan pemeliharaan rutin seperti pengecatan, pembersihan, dan perawatan instalasi.
- b. Perbaikan kerusakan fisik akibat faktor usia, cuaca, atau pemakaian.
- c. Rehabilitasi bangunan yang mengalami kerusakan signifikan untuk mengembalikan fungsi dan keamanannya.
- d. Pengawasan dan dokumentasi hasil pemeliharaan dan rehabilitasi.
- e. Koordinasi dengan kontraktor, teknisi, dan pihak terkait selama proses pelaksanaan.

Output :

- Gedung kantor dan bangunan pendukung dalam kondisi terawat dan aman digunakan
- Dokumen laporan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi
- Data inventaris bangunan dengan status pemeliharaan terbaru
- Rencana pemeliharaan berkala untuk perawatan selanjutnya

Sasaran :

- Seluruh pegawai dan pengguna gedung kantor
- Bagian pengelola sarana dan prasarana gedung di OPD
- Pimpinan OPD sebagai penanggung jawab fasilitas fisik

Manfaat :

- Menjamin keselamatan dan kenyamanan lingkungan kerja
- Mencegah kerusakan yang lebih luas dan mahal
- Mendukung kelancaran aktivitas operasional dan pelayanan publik
- Memperpanjang umur bangunan dan fasilitas kantor
- Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran perawatan gedung

Indikator sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 1 unit dan pagu indikatif sebesar Rp.15.000.000,-

102. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini mencakup aktivitas pemeliharaan rutin, perbaikan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dimiliki oleh perangkat daerah. Sarana dan prasarana tersebut meliputi instalasi listrik, sistem penerangan, instalasi air, AC, lift, sistem keamanan, dan fasilitas pendukung lainnya yang menunjang fungsi dan kenyamanan bangunan.

Ruang lingkup :

- a. Pemeliharaan rutin seperti pengecekan, pembersihan, dan servis sarana/prasarana.
- b. Perbaikan dan penggantian komponen yang rusak atau tidak berfungsi.
- c. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan signifikan.
- d. Pengawasan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi.
- e. Pendokumentasian hasil kegiatan dan koordinasi dengan pihak terkait.

Output :

- Sarana dan prasarana pendukung gedung berfungsi optimal dan aman digunakan
- Laporan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi yang terdokumentasi
- Data inventaris sarana dan prasarana dengan status pemeliharaan terbaru
- Rencana pemeliharaan lanjutan untuk perawatan selanjutnya

Sasaran :

- Seluruh pegawai dan pengguna gedung kantor yang memanfaatkan fasilitas pendukung
- Bagian pengelola sarana dan prasarana kantor di OPD
- Pimpinan OPD sebagai penanggung jawab kelayakan fasilitas

Manfaat :

- Menjamin kelancaran operasional dan kenyamanan lingkungan kerja
- Mencegah gangguan operasional akibat kerusakan fasilitas pendukung

- Memperpanjang masa pakai sarana dan prasarana pendukung gedung
- Mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran perawatan
- Meningkatkan kualitas layanan publik dan administrasi pemerintahan

Indikator sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 2 unit dan pagu indikatif sebesar Rp.15.000.000,-

103. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Sub kegiatan ini meliputi serangkaian upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan ini mencakup evaluasi kinerja, penyusunan dan penerapan kebijakan perbaikan proses kerja, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Ruang lingkup :

- a. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kinerja organisasi dan pegawai.
- b. Penyusunan kebijakan dan SOP yang mendukung reformasi birokrasi.
- c. Pelatihan, workshop, dan pendampingan peningkatan kapasitas aparatur.
- d. Penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis hasil dan teknologi informasi.
- e. Implementasi inovasi dan perbaikan proses kerja (*business process reengineering*).
- f. Penguatan budaya kerja dan etika birokrasi.

Output :

- Dokumen evaluasi kinerja dan laporan reformasi birokrasi.
- Kebijakan dan SOP yang telah diperbarui dan diterapkan.
- Pegawai yang terlatih dan kompeten sesuai standar reformasi.
- Sistem manajemen kinerja yang berjalan efektif.
- Inovasi dan perbaikan proses kerja yang terimplementasi.

Sasaran :

- Seluruh aparatur pemerintahan di OPD.

- Pimpinan OPD sebagai penggerak reformasi.
- Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan publik yang lebih baik.

Manfaat :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur.
- Mempercepat pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- Mengurangi birokrasi yang berbelit dan praktik korupsi.
- Meningkatkan motivasi dan profesionalisme pegawai.

Indikator sub kegiatan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi adalah jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi dengan target 1 dokumen dan pagu indikatif sebesar Rp.3.500.000,-

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung prioritas Asta Cita Kabupaten/Kota, Bapperida Kabupaten Sambas mendukung Asta Cita memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

Bapperida Kabupaten Sambas mendukung program prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program penelitian dan pengembangan daerah serta program riset dan inovasi daerah.

1) Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik

Pengembangan dan optimalisasi platform digital yang terintegrasi untuk mendukung proses penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renja, dan lain-lain), serta pelaporan kinerja daerah secara elektronik dan real-time.

Ruang lingkup:

- a. Digitalisasi proses perencanaan dan pelaporan pembangunan

- b. Integrasi sistem informasi dengan SIPD, e-Monev, dan dashboard kinerja
- c. Pengembangan fitur analitik dan pelaporan otomatis
- d. Pelatihan dan pendampingan penggunaan sistem

Output:

- Aplikasi atau dashboard perencanaan dan evaluasi pembangunan
- Data terintegrasi antar sektor
- Laporan evaluasi pembangunan berbasis sistem
- Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan

Sasaran:

Perangkat daerah perencana, pengambil kebijakan, serta mitra eksternal pengguna data pembangunan

Manfaat:

- Meningkatkan akurasi dan efisiensi perencanaan
- Mempercepat akses data evaluasi kinerja
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

2) Digitalisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengembangan sistem koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah berbasis elektronik, untuk memperkuat sinergi perencanaan pembangunan melalui sistem informasi terintegrasi serta platform kolaborasi daring antar pemangku kepentingan.

Ruang lingkup:

- a. Penguatan sistem e-meeting perencanaan
- b. Portal koordinasi & integrasi perencanaan daerah
- c. Monitoring kegiatan lintas perangkat daerah secara digital
- d. Integrasi data sektoral dengan data spasial

Output:

- Platform kolaborasi dan koordinasi pembangunan daerah
- Database kegiatan prioritas lintas sektor
- Laporan hasil sinkronisasi pembangunan

Sasaran:

Perangkat daerah teknis, Bapperida, OPD lintas sektor, dan mitra pembangunan

Manfaat:

- Menghindari duplikasi program

- Memperkuat sinergi antar program pembangunan
 - Mendukung pelaksanaan perencanaan berbasis data
- 3) **Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Litbang Daerah Berbasis Elektronik**
- Pengembangan sistem manajemen penelitian dan pengembangan berbasis elektronik untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Litbang secara terstruktur dan terdokumentasi.
- Ruang lingkup:
- a. Pembuatan bank data hasil penelitian daerah
 - b. Digitalisasi proposal, persetujuan, dan laporan penelitian
 - c. Integrasi hasil Litbang dengan sistem perencanaan
 - d. Pengelolaan mitra dan reviewer penelitian secara daring
- Output:
- Sistem manajemen Litbang daerah
 - Basis data hasil penelitian daerah
 - Laporan kegiatan litbang berbasis sistem
- Sasaran:
- Perangkat daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan masyarakat pengguna hasil kajian
- Manfaat:
- Meningkatkan efisiensi pelaksanaan Litbang
 - Mempermudah akses hasil penelitian
 - Meningkatkan integrasi hasil kajian dalam kebijakan
- 4) **Pengembangan Platform Riset dan Inovasi Daerah Secara Digital**
- Fasilitasi dan pengembangan sistem informasi riset dan inovasi berbasis elektronik untuk memperkuat proses penjangkaran ide inovatif, pelaksanaan riset terapan, serta pemantauan dan evaluasi perkembangan inovasi daerah secara terintegrasi.
- Ruang lingkup:
- a. Digitalisasi proses penjangkaran dan inkubasi inovasi
 - b. Sistem registrasi dan evaluasi inovasi daerah
 - c. Integrasi inovasi dengan data pembangunan
 - d. Dashboard perkembangan inovasi daerah

Output:

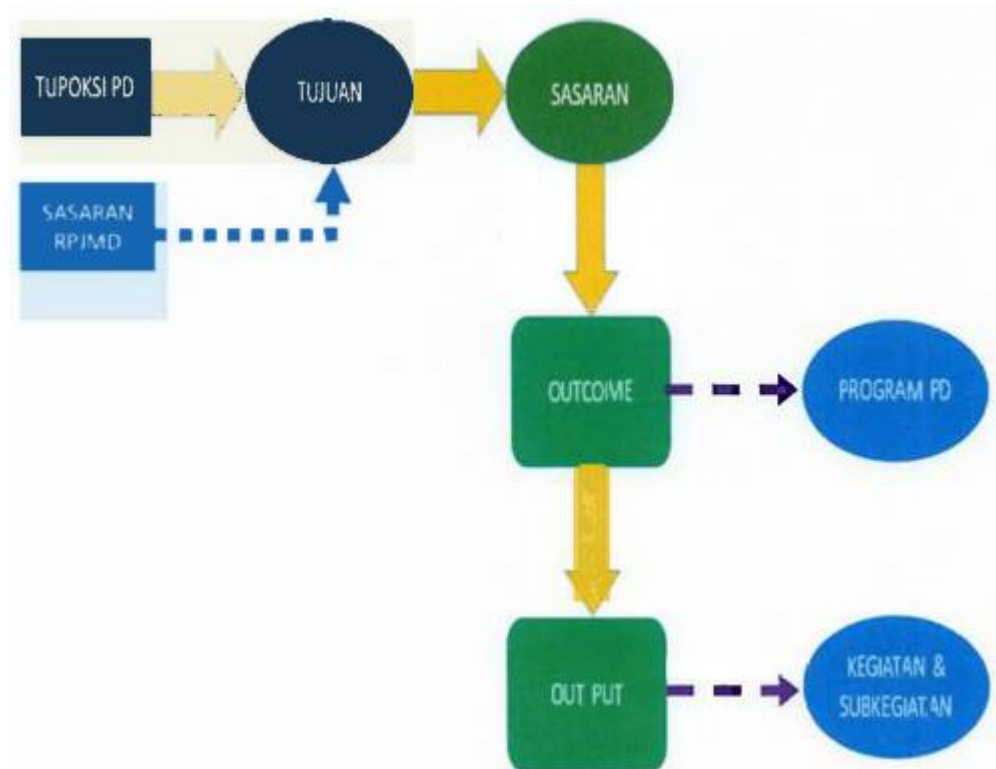
- Sistem manajemen inovasi daerah (SIMIDA)
- Portal inovasi daerah
- Data base inovasi dan riset unggulan
- Laporan capaian indeks inovasi daerah

Sasaran:

Perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas inovator (4 helix)

Manfaat:

- Mendorong ekosistem inovasi terbuka
- Meningkatkan capaian indeks inovasi daerah
- Mendukung pengambilan kebijakan berbasis inovasi dan teknologi



Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Sambas

Pencapaian tujuan, sasaran dan IKU Bapperida Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Program Renstra Bapperida Kabupaten Sambas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN					6.567.278.260		7.235.733.912		8.084.843.999		8.679.778.719		9.556.249.952	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.562.278.260		4.890.733.912		5.198.343.999		5.584.778.719		5.831.249.952	
Meningkatnya kesesuaian pelayanan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.562.278.260	100	4.890.733.912	100	5.198.343.999	100	5.584.778.719	100	5.831.249.952	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					780.000.000		950.000.000		1.214.000.000		1.320.000.000		1.605.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	780.000.000	100	950.000.000	100	1.214.000.000	100	1.320.000.000	100	1.605.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	97,66	97,66	98		98,5		99		99,5		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.225.000.000		1.395.000.000		1.672.500.000		1.775.000.000		2.120.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	530.000.000	100	605.000.000	100	715.000.000	100	750.000.000	100	895.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	265.000.000	100	305.000.000	100	390.000.000	100	430.000.000	100	530.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	430.000.000	100	485.000.000	100	567.500.000	100	595.000.000	100	695.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.725.000.000		5.115.000.000		6.118.500.000		7.370.000.000		8.580.000.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.215.000.000		3.185.000.000		3.910.000.000		4.795.000.000		5.580.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)	-	100	100	2.215.000.000	100	3.185.000.000	100	3.910.000.000	100	4.795.000.000	100	5.580.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.510.000.000		1.930.000.000		2.208.500.000		2.575.000.000		3.000.000.000	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	-	100	100	1.510.000.000	100	1.930.000.000	100	2.208.500.000	100	2.575.000.000	100	3.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
TOTAL KESELURUHAN					10.292.278.260		12.350.733.912		14.203.343.999		16.049.778.719		18.136.249.952	

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapperida Kabupaten Sambas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS							
✓ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien ✓ Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah				Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja (Poin)		
					Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
		Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah			Persentase konsistensi program pembangunan daerah (%)		
			Meningkatnya kesesuaian pelayanan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	5.01.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-OPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	
					Jumlah Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-OPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	
				Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran OPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran OPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	
				Cakupan pelayanan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak&Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Cakupan implementasi RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	5.01.01.2.13 - Penataan Organisasi	
					Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	5.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai peraturan berlaku	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
				Persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)(Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Persentase implementasi SIPD di bidang pembangunan daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah dokumen hasil pembinaan sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD&RKPD)(Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan dan fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah (%)		
					Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	5.05.02.2.01.0003 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	5.05.02.2.01.0011 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	5.05.02.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	
				Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
				Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
				Persentase kesesuaian capaian kinerja pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase kesesuaian capaian kinerja invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya didaerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0003 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	5.05.03.2.02.0010 - Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0015 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
					Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0020 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				6.567.278.260		7.235.733.912		8.084.843.999		8.679.778.719		9.556.249.952		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.562.278.260		4.890.733.912		5.198.343.999		5.584.778.719		5.831.249.952		
meningkatnya kesesuaian pelayanan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	4.562.278.260	100	4.890.733.912	100	5.198.343.999	100	5.584.778.719	100	5.831.249.952	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.000.000		26.000.000		30.000.000		35.750.000		41.500.000		
Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	22.000.000	2	26.000.000	2	30.000.000	2	35.750.000	2	41.500.000		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-OPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.500.000		8.500.000		9.500.000		12.250.000		15.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	7.500.000	2	8.500.000	2	9.500.000	2	12.250.000	2	15.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD				5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-OPD (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	9.000.000		
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-OPD				5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-OPD	Jumlah Dokumen DPA-OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-OPD (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	9.000.000		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD				4.500.000		5.500.000		6.500.000		7.500.000		8.500.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (Laporan)	2	2	4.500.000	2	5.500.000	2	6.500.000	2	7.500.000	2	8.500.000		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.509.278.260		3.626.733.912		3.738.343.999		3.927.028.719		3.975.749.952		
Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD (Dokumen)	1	1	3.509.278.260	1	3.626.733.912	1	3.738.343.999	1	3.927.028.719	1	3.975.749.952		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran OPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran OPD (Laporan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	39		41		43		45		47			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.404.278.260		3.504.733.912		3.604.343.999		3.781.028.719		3.817.749.952		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	39	3.404.278.260	41	3.504.733.912	43	3.604.343.999	45	3.781.028.719	47	3.817.749.952		
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan OPD				95.000.000		110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD (Dokumen)	1	1	95.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000		
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD				5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (Laporan)	2	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	9.000.000		
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran OPD				5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		9.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran OPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran OPD dan Laporan Koordi nasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran OPD (Laporan)	18	18	5.000.000	18	6.000.000	18	7.000.000	18	8.000.000	18	9.000.000		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				128.500.000		154.000.000		174.500.000		195.000.000		220.500.000		
Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	128.500.000	1	154.000.000	1	174.500.000	1	195.000.000	1	220.500.000		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				65.000.000		75.000.000		85.000.000		95.000.000		110.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	65.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000	1	110.000.000		
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000		
5.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		5.500.000		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	1	5.500.000		
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				45.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	3	45.000.000	3	55.000.000	3	60.000.000	3	65.000.000	3	70.000.000		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				325.000.000		404.500.000		484.000.000		563.500.000		643.000.000		
Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	325.000.000	1	404.500.000	1	484.000.000	1	563.500.000	1	643.000.000		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				7.500.000		8.500.000		9.500.000		10.500.000		11.500.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	7.500.000	1	8.500.000	1	9.500.000	1	10.500.000	1	11.500.000		
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		8.500.000		9.500.000		10.500.000		11.500.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	7.500.000	1	8.500.000	1	9.500.000	1	10.500.000	1	11.500.000		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.000.000		45.000.000		55.000.000		65.000.000		75.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	35.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				25.000.000		35.000.000		45.000.000		55.000.000		65.000.000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	25.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20.000.000		22.500.000		25.000.000		27.500.000		30.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD				200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD (Laporan)	1	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD				30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada OPD (Dokumen)	1	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		180.000.000		
Cakupan pelayanan barang milik daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	95.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	160.000.000	1	180.000.000		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1			1		1		1		1			
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				35.000.000		45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	35.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000		
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		45.000.000		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000		
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	20.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				319.000.000		355.000.000		391.000.000		427.000.000		463.000.000		
Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	319.000.000	1	355.000.000	1	391.000.000	1	427.000.000	1	463.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000		5.000.000		6.000.000		7.000.000		8.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				110.000.000		130.000.000		150.000.000		170.000.000		190.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air& Listrik yang Disediakan (Laporan)		1	110.000.000	1	130.000.000	1	150.000.000	1	170.000.000	1	190.000.000		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				205.000.000		220.000.000		235.000.000		250.000.000		265.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	205.000.000	1	220.000.000	1	235.000.000	1	250.000.000	1	265.000.000		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				160.000.000		200.000.000		235.000.000		270.000.000		300.000.000		
Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	160.000.000	5	200.000.000	5	235.000.000	5	270.000.000	5	300.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120.000.000		145.000.000		165.000.000		185.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	120.000.000	5	145.000.000	5	165.000.000	5	185.000.000	5	200.000.000		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000		15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	5	10.000.000	5	15.000.000	5	20.000.000	5	25.000.000	5	30.000.000		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000		
5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000		20.000.000		25.000.000		30.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	15.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000		
5.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				3.500.000		4.500.000		5.500.000		6.500.000		7.500.000		
Cakupan implementasi RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	3.500.000	1	4.500.000	1	5.500.000	1	6.500.000	1	7.500.000		
5.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				3.500.000		4.500.000		5.500.000		6.500.000		7.500.000		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1	1	3.500.000	1	4.500.000	1	5.500.000	1	6.500.000	1	7.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				780.000.000		950.000.000		1.214.000.000		1.320.000.000		1.605.000.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	780.000.000	100	950.000.000	100	1.214.000.000	100	1.320.000.000	100	1.605.000.000	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS	
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	97,66	98		98,5		99		99,5		100			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				410.000.000		505.000.000		635.000.000		690.000.000		815.000.000		
Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun sesuai peraturan berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD) (Dokumen)	2	2	410.000.000	2	505.000.000	2	635.000.000	2	690.000.000	2	815.000.000		
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1.737	1.737		1.737		1.737		1.737		1.737			
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				20.000.000		22.500.000		25.000.000		27.500.000		30.000.000		
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000		
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				20.000.000		22.500.000		25.000.000		27.500.000		30.000.000		
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	22.500.000	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000		
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				25.000.000		35.000.000		45.000.000		55.000.000		75.000.000		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	1	1	25.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	1	75.000.000		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				30.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5	5	30.000.000	5	40.000.000	5	50.000.000	5	60.000.000	5	80.000.000		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				75.000.000		85.000.000		95.000.000		105.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1	75.000.000	1	85.000.000	1	95.000.000	1	105.000.000	1	120.000.000		
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				40.000.000		50.000.000		55.000.000		65.000.000		80.000.000		
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1.737	1.737	40.000.000	1.737	50.000.000	1.737	55.000.000	1.737	65.000.000	1.737	80.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pemba ngunan Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		250.000.000		340.000.000		350.000.000		400.000.000		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD) (Dokumen)	2	2	200.000.000	2	250.000.000	2	340.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				145.000.000		180.000.000		240.000.000		260.000.000		345.000.000		
Persentase data dan informasi yang terakomodir didalam Sistem Informasi berbasis elektronik	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	44	44	145.000.000	44	180.000.000	44	240.000.000	44	260.000.000	44	345.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebija kan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	50	50		50		50		50		50			
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				85.000.000		100.000.000		130.000.000		140.000.000		175.000.000		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	85.000.000	1	100.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000	1	175.000.000		
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				30.000.000		40.000.000		55.000.000		60.000.000		85.000.000		
Terbinanya Sumber Daya Manu sia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	44	44	30.000.000	44	40.000.000	44	55.000.000	44	60.000.000	44	85.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		40.000.000		55.000.000		60.000.000		85.000.000		
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	50	50	30.000.000	50	40.000.000	50	55.000.000	50	60.000.000	50	85.000.000		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				165.000.000		197.500.000		261.000.000		287.500.000		355.000.000		
Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0	1	165.000.000	1	197.500.000	1	261.000.000	1	287.500.000	1	355.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				85.000.000		100.000.000		135.000.000		150.000.000		175.000.000		
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	2	85.000.000	2	100.000.000	2	135.000.000	2	150.000.000	2	175.000.000		
5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah				20.000.000		22.500.000		26.000.000		27.500.000		30.000.000		
Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0	1	20.000.000	1	22.500.000	1	26.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				60.000.000		75.000.000		100.000.000		110.000.000		150.000.000		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4	60.000.000	4	75.000.000	4	100.000.000	4	110.000.000	4	150.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				60.000.000		67.500.000		78.000.000		82.500.000		90.000.000		
Persentase implementasi SIPD di bidang pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangu nan Daerah (Dokumen)	0	1	60.000.000	1	67.500.000	1	78.000.000	1	82.500.000	1	90.000.000		
	Jumlah Data dalam Sistem Infor masi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembi naan Sistem Informasi Pemerin tahan Daerah di Bidang Pemba ngunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				20.000.000		22.500.000		26.000.000		27.500.000		30.000.000		
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	22.500.000	1	26.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000		
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				20.000.000		22.500.000		26.000.000		27.500.000		30.000.000		
Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penera pan Sistem Informasi Pemerinta han Daerah di Bidang Pembangu nan Daerah (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	22.500.000	1	26.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000		
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota				20.000.000		22.500.000		26.000.000		27.500.000		30.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	20.000.000	1	22.500.000	1	26.000.000	1	27.500.000	1	30.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.225.000.000		1.395.000.000		1.672.500.000		1.775.000.000		2.120.000.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	265.000.000	100	305.000.000	100	390.000.000	100	430.000.000	100	530.000.000	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS	
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				265.000.000		305.000.000		390.000.000		430.000.000		530.000.000		
Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	265.000.000	1	305.000.000	1	390.000.000	1	430.000.000	1	530.000.000		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				20.000.000		25.000.000		35.000.000		40.000.000		55.000.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	55.000.000		
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				20.000.000		25.000.000		35.000.000		40.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	55.000.000		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				110.000.000		120.000.000		140.000.000		150.000.000		160.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	110.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				20.000.000		25.000.000		35.000.000		40.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	55.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				20.000.000		25.000.000		35.000.000		40.000.000		55.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	55.000.000		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				75.000.000		85.000.000		110.000.000		120.000.000		150.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	75.000.000	1	85.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangu nan Manusia (Persentase)	100	100	530.000.000	100	605.000.000	100	715.000.000	100	750.000.000	100	895.000.000		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				530.000.000		605.000.000		715.000.000		750.000.000		895.000.000		
Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	530.000.000	1	605.000.000	1	715.000.000	1	750.000.000	1	895.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkroni sasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				140.000.000		150.000.000		165.000.000		170.000.000		200.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	140.000.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	170.000.000	1	200.000.000		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				50.000.000		60.000.000		75.000.000		80.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				75.000.000		85.000.000		100.000.000		105.000.000		125.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	75.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	1	125.000.000		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				95.000.000		110.000.000		130.000.000		135.000.000		150.000.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	95.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				50.000.000		60.000.000		75.000.000		80.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				120.000.000		140.000.000		170.000.000		180.000.000		220.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	120.000.000	1	140.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	220.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	430.000.000	100	485.000.000	100	567.500.000	100	595.000.000	100	695.000.000		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				430.000.000		485.000.000		567.500.000		595.000.000		695.000.000		
Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD bidang perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	430.000.000	1	485.000.000	1	567.500.000	1	595.000.000	1	695.000.000		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				20.000.000		25.000.000		32.500.000		35.000.000		45.000.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	25.000.000	1	32.500.000	1	35.000.000	1	45.000.000		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				75.000.000		85.000.000		100.000.000		105.000.000		125.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	75.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	1	125.000.000		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				120.000.000		130.000.000		145.000.000		150.000.000		175.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	120.000.000	1	130.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				75.000.000		85.000.000		100.000.000		105.000.000		125.000.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	1	1	75.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000	1	105.000.000	1	125.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				20.000.000		30.000.000		45.000.000		50.000.000		65.000.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000	1	65.000.000		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				120.000.000		130.000.000		145.000.000		150.000.000		160.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1	120.000.000	1	130.000.000	1	145.000.000	1	150.000.000	1	160.000.000		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.725.000.000		5.115.000.000		6.118.500.000		7.370.000.000		8.580.000.000		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				2.215.000.000		3.185.000.000		3.910.000.000		4.795.000.000		5.580.000.000		
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)	-	100	2.215.000.000	100	3.185.000.000	100	3.910.000.000	100	4.795.000.000	100	5.580.000.000	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				400.000.000		670.000.000		760.000.000		1.005.000.000		1.145.000.000		
Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	0	1	400.000.000	1	670.000.000	1	760.000.000	1	1.005.000.000	1	1.145.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.01.0002 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				95.000.000		135.000.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	1	1	95.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.2.01.0003 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				65.000.000		135.000.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	1	1	65.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000		
5.05.02.2.01.0004 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				75.000.000		135.000.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	1	75.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000		
5.05.02.2.01.0011 - Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				65.000.000		135.000.000		150.000.000		200.000.000		225.000.000		
Terlaksananya Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	1	1	65.000.000	1	135.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	225.000.000		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				55.000.000		75.000.000		95.000.000		120.000.000		145.000.000		
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1	55.000.000	1	75.000.000	1	95.000.000	1	120.000.000	1	145.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.2.01.0015 - Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang				45.000.000		55.000.000		65.000.000		85.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitas Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksa naan Fasilitas Pemberian Reko mendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkan nya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	0	1	45.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				435.000.000		600.000.000		750.000.000		900.000.000		1.050.000.000		
Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	1	1	435.000.000	1	600.000.000	1	750.000.000	1	900.000.000	1	1.050.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				145.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1	1	145.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				145.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	1	1	145.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				145.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	1	1	145.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				1.015.000.000		1.400.000.000		1.750.000.000		2.100.000.000		2.450.000.000		
Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	1	1.015.000.000	1	1.400.000.000	1	1.750.000.000	1	2.100.000.000	1	2.450.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				145.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	1	1	145.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				145.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	1	1	145.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				145.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	1	1	145.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				145.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	1	145.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				145.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	1	145.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				145.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	1	145.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		
5.05.02.2.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				145.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	0	1	145.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				365.000.000		515.000.000		650.000.000		790.000.000		935.000.000		
Persentase kesesuaian capaian kinerja pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1	365.000.000	1	515.000.000	1	650.000.000	1	790.000.000	1	935.000.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				125.000.000		200.000.000		250.000.000		300.000.000		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	125.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	300.000.000	1	350.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				75.000.000		100.000.000		135.000.000		155.000.000		185.000.000		
Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	1	1	75.000.000	1	100.000.000	1	135.000.000	1	155.000.000	1	185.000.000		
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				65.000.000		85.000.000		105.000.000		125.000.000		150.000.000		
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1	65.000.000	1	85.000.000	1	105.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				55.000.000		75.000.000		95.000.000		125.000.000		150.000.000		
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1	55.000.000	1	75.000.000	1	95.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000		
5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				45.000.000		55.000.000		65.000.000		85.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1	45.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	85.000.000	1	100.000.000		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				1.510.000.000		1.930.000.000		2.208.500.000		2.575.000.000		3.000.000.000		
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	-	100	1.510.000.000	100	1.930.000.000	100	2.208.500.000	100	2.575.000.000	100	3.000.000.000	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				295.000.000		355.000.000		420.000.000		515.000.000		620.000.000		
Persentase kesesuaian capaian kinerja hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	295.000.000	1	355.000.000	1	420.000.000	1	515.000.000	1	620.000.000		
	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				45.000.000		55.000.000		65.000.000		75.000.000		100.000.000		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	45.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000		
5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset				55.000.000		75.000.000		85.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	1	55.000.000	1	75.000.000	1	85.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				65.000.000		75.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	65.000.000	1	75.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				65.000.000		75.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	1	65.000.000	1	75.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				65.000.000		75.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	1	65.000.000	1	75.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi				1.215.000.000		1.575.000.000		1.788.500.000		2.060.000.000		2.380.000.000		
Persentase kesesuaian capaian kinerja invensi dan inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1	1.215.000.000	1	1.575.000.000	1	1.788.500.000	1	2.060.000.000	1	2.380.000.000		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03.2.02.0001 - Fasilitas dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah				65.000.000		85.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1	65.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.02.0002 - Fasilitas dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				65.000.000		85.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	1	65.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.02.0003 - Fasilitas dan pembinaan untuk penyelenggaran pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah				65.000.000		85.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penyelenggaran pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	1	65.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				65.000.000		85.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	0	1	65.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03.2.02.0010 - Fasilitas dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat				65.000.000		85.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	0	1	65.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.02.0011 - Fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.				65.000.000		85.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	0	1	65.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				65.000.000		85.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1	65.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.02.0015 - Fasilitas dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah				65.000.000		85.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya fasilitas dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitas dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Laporan)	0	1	65.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				65.000.000		85.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	1	65.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi				65.000.000		85.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	0	1	65.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.02.0020 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah				65.000.000		85.000.000		90.000.000		110.000.000		130.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	1	65.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	110.000.000	1	130.000.000		
5.05.03.2.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah				500.000.000		640.000.000		798.500.000		850.000.000		950.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah (Laporan)	1	1	500.000.000	1	640.000.000	1	798.500.000	1	850.000.000	1	950.000.000		

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS				
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
			5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
			5.05.03.2.02.0003 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
			5.05.03.2.02.0010 - Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	
			5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
			5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
			5.05.03.2.02.0015 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
			5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi	
			5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0020 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
			5.05.03.2.02.0025 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	

Dalam rangka mendukung prioritas Asta Cita Kabupaten/Kota, Bapperida Kabupaten Sambas mendukung Asta Cita memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Bapperida Kabupaten Sambas secara spesifik tidak terkait langsung dengan Subkegiatan sesuai Outcome Prioritas Asta Cita Kabupaten/Kota. Namun Bapperida Kabupaten Sambas mendukung program prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program penelitian dan pengembangan daerah serta program riset dan inovasi daerah.

Disisi lain terkait dengan Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, Program Strategis Nasional menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan. Pelaksanaan Program Strategis Nasional diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Selain aspek ekonomi, Program Strategis Nasional juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui program-program yang

mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan Program Strategis Nasional yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Berikut Program Strategis Nasional (ProSN):

1. Pengentasan Kemiskinan

- ✓ Penanggulangan Kemiskinan
- ✓ Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
- ✓ Sekolah Rakyat
- ✓ Pembangunan 3 Juta Rumah

2. Ketahanan Pangan

- ✓ Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)
- ✓ Pendayagunaan Penyuluh Pertanian
- ✓ Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
- ✓ Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)

3. Kesehatan untuk semua

- ✓ Stunting
- ✓ Pemeriksaan Kesehatan Gratis
- ✓ Jaminan Kesehatan Nasional
- ✓ Penuntasan TBC
- ✓ Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

4. Perluasan Akses Pendidikan

- ✓ Pembangunan dan Revitalisasi PAUD
- ✓ Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah
- ✓ Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran
- ✓ Makan Bergizi Gratis

5. Pertumbuhan Ekonomi

- ✓ Pengendalian Inflasi
- ✓ Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- ✓ Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- ✓ Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)
- ✓ Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah

Dalam mendukung Program Strategis Nasional Bapperida Kabupaten Sambas sangat strategis mendukung program pengentasan kemiskinan, karena Bapperida Kabupaten Sambas merupakan motor penggerak dalam perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis data. Peran Strategis Bapperida Kabupaten Sambas dalam Pengentasan Kemiskinan :

1. Perencanaan dan Perumusan Kebijakan

- ✓ Menyusun dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra) yang memuat program dan kegiatan prioritas pengentasan kemiskinan.
- ✓ Mengintegrasikan target penurunan kemiskinan dalam indikator makro pembangunan daerah.
- ✓ Menyusun kebijakan berbasis pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS).

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Program

- ✓ Mengkoordinasikan lintas OPD dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan agar tidak tumpang tindih.
- ✓ Menyelaraskan program pusat dan daerah (seperti PKH, BPNT, BLT, dan lain-lain) agar tepat sasaran.

3. Analisis dan Pengolahan Data Kemiskinan

- ✓ Menyediakan dan memutakhirkan basis data terpadu kemiskinan daerah (termasuk DTKS, data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem/PPKE).
- ✓ Melakukan pemetaan spasial kantong-kantong kemiskinan dan intervensi program berbasis wilayah.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

- ✓ Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) program pengentasan kemiskinan secara berkala.

- ✓ Menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan, termasuk capaian indikator penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
5. Litbang dan Inovasi Kebijakan
- ✓ Melakukan penelitian dan pengembangan untuk merumuskan model intervensi kemiskinan berbasis lokal.
 - ✓ Mengembangkan inovasi sosial dan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
6. Penyusunan Rekomendasi Anggaran dan Kebijakan
- ✓ Memberikan rekomendasi perencanaan dan penganggaran berbasis bukti (*evidence-based planning*).
 - ✓ Mendorong alokasi anggaran yang berpihak (*pro-poor budgeting*), terutama untuk kelompok rentan.
7. Kolaborasi dengan Stakeholder
- ✓ Membangun kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil.
 - ✓ Fasilitasi sinergi antara sektor publik dan swasta dalam program TJSLP atau program kemiskinan berbasis komunitas.

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Sambas

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS									
1	Persentase konsistensi program pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	Indikator kinerja persentase konsistensi program pembangunan daerah dapat dihitung dengan membandingkan : - Jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD tahun berkenaan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100% - Jumlah program APBD yang sesuai dengan program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100% - Rata-rata hasil dari kedua konsistensi program diatas dikali 100%, maka dapatlah hasil Indikator kinerja persentase konsistensi program pembangunan daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	Indikator kinerja persentase hasil penelitian dan pengembangan dapat dihitung dengan membandingkan jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah Kelitbangan dalam Renja PD tahun berkenaan dikali 100%
3	Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100	Indikator persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dengan jumlah perangkat daerah dikali 100%

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	5.01 - PERENCANAAN										
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Indikator persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dihitung dengan membandingkan jumlah program Renja PD tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Indikator persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang perekonomian dan SDA dihitung dengan membandingkan jumlah program Renja PD tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD bidang perekonomian dan SDA yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Indikator persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD dihitung dengan membandingkan jumlah program Renstra PD tahun berkenaan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		Persentase	97,66	97,66	98	98,50	99,00	99,50	100	Indikator persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD dihitung dengan membandingkan jumlah program RKPD tahun berkenaan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	Indikator persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur dan kewilayahan dihitung dengan membandingkan jumlah program Renja PD tahun berkenaan dengan jumlah program RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan yang harus dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
6	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah		Persentase	-	100	100	100	100	100	100	Indikator persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah dihitung dengan membandingkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah seluruh kegiatan riset dan inovasi daerah yang dilaksanakan dikali 100%
7	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		%	-	100	100	100	100	100	100	Indikator persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan dihitung dengan membandingkan jumlah hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan dengan jumlah hasil Kelitbangan yang dilaksanakan tahun berkenaan dikali 100%

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah Kabupaten Sambas yang telah di spesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029. Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Sambas.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Bapperida Kabupaten Sambas ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Bapperida Kabupaten Sambas. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Bapperida Kabupaten Sambas serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sambas. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Bapperida Kabupaten Sambas merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah dan atau target kinerja sasaran Bapperida Kabupaten Sambas.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Bapperida Kabupaten Sambas yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja Bapperida Kabupaten Sambas. Laporan Kinerja itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Bapperida Kabupaten Sambas dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Bapperida Kabupaten Sambas. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin ya robbal 'alamiin.

Sambas, 19 September 2025



Pt. Kepala Bapperida
Kabupaten Sambas,
Dr. SERLI, S.Pd, M.Ag
Pembina Tingkat I
MP. 19790321 200604 1 004

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SAMBAS TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Sambas;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Sambas;
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas;
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sambas;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas;

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Sambas;
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas;
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas;
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sambas;
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas;
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas;
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sambas;
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas;
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas;
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas;
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas;
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas;
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sambas;
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas;
27. Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sambas;
28. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Selakau;
29. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Selakau Timur;
30. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Salatiga;
31. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Pemangkat;
32. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Semparuk;

33. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tebas;
34. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang;
35. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jawai;
36. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Jawai Selatan;
37. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sebawi;
38. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sambas;
39. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Subah;
40. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sajad;
41. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sejangkung;
42. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Teluk Keramat;
43. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Tangaran;
44. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Paloh;
45. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Galing, dan
46. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Sajingan Besar.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing organisasi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

- a. BAB I PENDAHULUAN;
- b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
- e. BAB V PENUTUP.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, beserta isi dan uraiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan kepada Bupati melalui Bapperida.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 19 September 2025

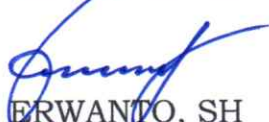
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 271 /BAPPERIDA/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu dibentuk tim untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah diantaranya menyusun agenda kerja penyusunan Renstra Perangkat Daerah serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD;
 - b. melakukan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah;
 - c. melakukan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - d. melaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. melakukan penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan;

- f. melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 Juni 2025



BUPATI SAMBAS,

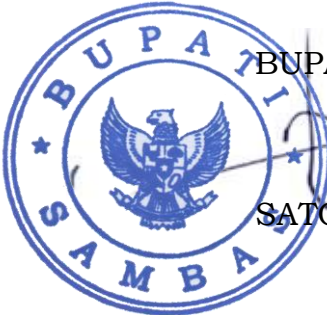
SATONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 271 /BAPPERIDA/2025
 TENTANG
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
 SAMBAS TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025-2029

No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas	Ketua
2	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sambas	Sekretaris
3	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Meta Sundari, SE/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 3. Tika Lestiana, SE/Analisis Perencanaan Anggaran Bidang Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 4. Iga Rianda, S.I.P/ Analisis Perencanaan Anggaran Bidang Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 5. Dupit Malinda/ Pengadministrasian Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Rissa Nisfurianti,S.IP.,ME./Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 3. Yunita,SH./Analisis Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 4. Sri Noviana,S.IP/Analisis Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Roslia,S.Tr.I.P/Fasilitator Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5	1. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 2. Ana Maulina,SE/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 3. Bowo Puryanto, SE/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 4. Supriarjo, ST, M.Si/Analisis Pelayanan Sosial Bidang Perekonomian,SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	Kelompok Kerja Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

1	2	3
	5. Dapit Aripin, SH/Analisis Perekonomian Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan 6. Ikhsan Adiyanto, S.ST/Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas 7. Rettie Angrayni, S.PWK/Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas	
6	1. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah 2. Suherman, SH/Analisis Perekonomian Bidang Riset dan Inovasi Daerah 3. Siti Zulaekha, SE/Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Bidang Riset dan Inovasi Daerah
7	1. Kepala UPTD Penelitian Kebun Raya Sambas 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Penelitian Kebun Raya Sambas	Kelompok Kerja UPTD Penelitian Kebun Raya Sambas
8	1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 3. Deddy, SE/Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi



BUPATI SAMPAS,

SATONO

CASCADING RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KDH	SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	IND TUJUAN OPD/IND SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN PROGRAM
BAPPERIDA									
VISI “Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonisasi Menuju Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”									
Misi 4 : Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan									
Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah serta peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan	Meningkatnya konsistensi program pembangunan daerah	Persentase Konsistensi Program pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
							Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang perekonomian dan SDA serta bidang infrastruktur dan kewilayahan,

TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KDH	SASARAN RPJMD	TUJUAN OPD	IND TUJUAN OPD/IND SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS OPD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN PROGRAM
				Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya implementasi rencana Kelitbangan dan fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan
						Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah

Sambas, September 2025

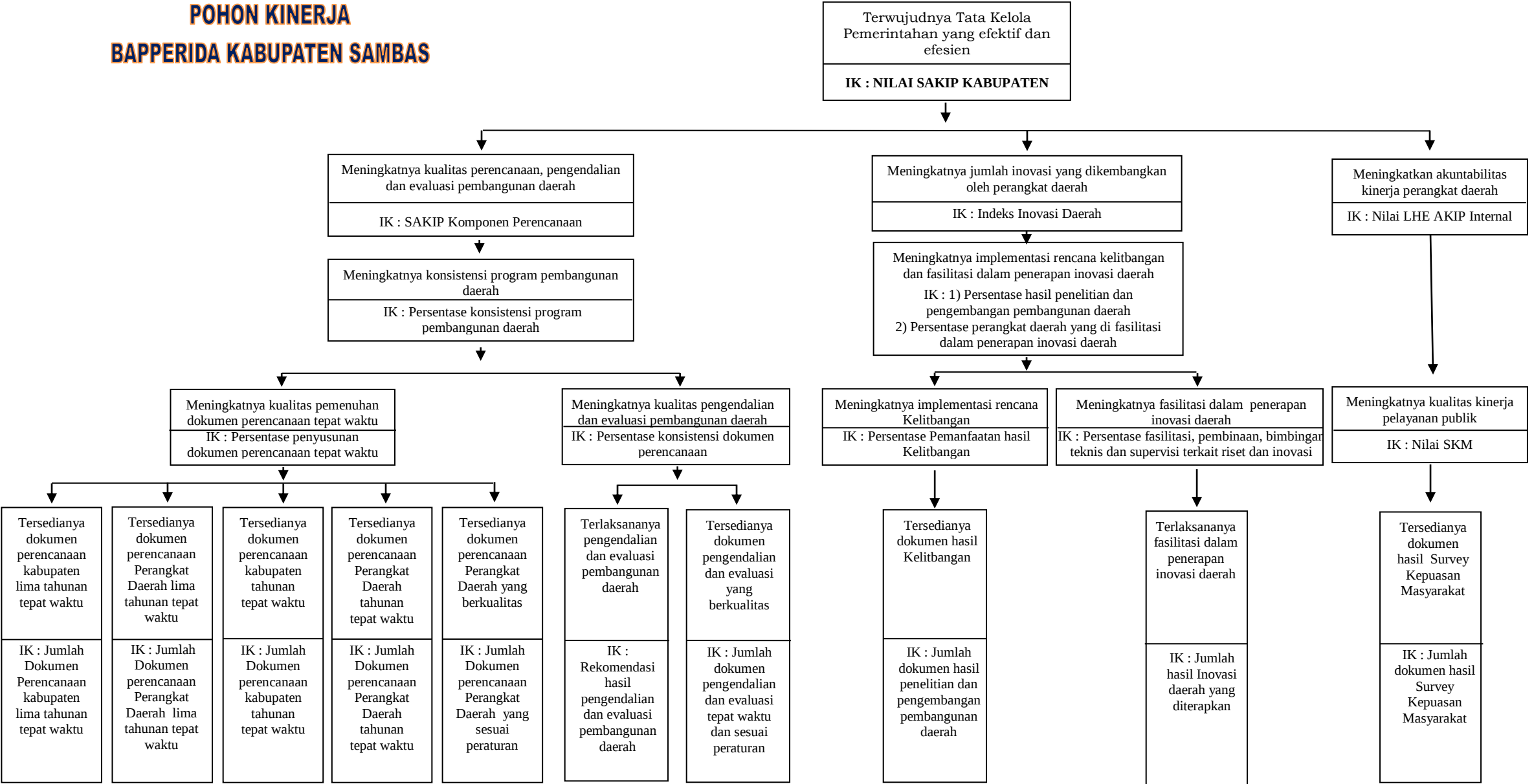
Pt. Kepala Bapperida
Kabupaten Sambas,



Dr. SERLI, S.Pd.I, M.Ag

NIP. 19790321 200604 1 004

POHON KINERJA
BAPPERIDA KABUPATEN SAMBAS



Plt. Kepala Bapperida
Kabupaten Sambas,

Dr. SERLI, S.Pd.I, M.Ag
NIP. 19790321 200604 1 004

CROSS CUTTING BAPPERIDA KABUPATEN SAMBAS

